

**KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi
Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:
5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)**



Oleh:

Achmad Habibul Alim Mappiasse

NIM: 22913019

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi
Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:
5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)**



Oleh:

Achmad Habibul Alim Mappiasse

NIM: 22913019

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Habibul Alim Mappiasse
NIM : 22913019
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam,
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 September 2024

Yang Menyatakan,



Achmad Habibul Alim Mappiasse
Achmad Habibul Alim Mappiasse



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 899463
E. [Rektor@uii.ac.id](mailto: Rektor@uii.ac.id)
W. [Rektor@uii.ac.id](http://uii.ac.id)

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 07 Oktober 2024
Judul Tesis : **KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/PDT.G/2020/PA.Jr)**
Disusun oleh : Achmad Habibul Alim Mappiasse
Nomor Mahasiswa : 22913019
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. (.....)



Yogyakarta, 15 Oktober 2024
.....
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2024

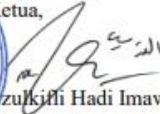
Tesis berjudul : **KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/PDT.G/2020/PA.Jr)**
Ditulis oleh : Achmad Habibul Alim Mappiasse
NIM : 22913019
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 04 Oktober 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi
Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:
5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)

Nama : Achmad Habibul Alim Mappiasse

NIM : 22913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 September 2024

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, tesis ini kupersembahkan kepada:

Orang tuaku, yang selalu menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih atas pengorbanan, doa, dan cinta yang tak ternilai, yang telah membimbingku hingga mencapai titik ini. Setiap langkahku adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi kalian. Semoga karya ini menjadi ungkapan terima kasihku atas segala yang telah kalian berikan.

Istriku, yang telah menjadi pendamping hidup, sumber inspirasi, dan penopang dalam setiap langkahku. Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, dan pengorbananmu sepanjang perjalanan ini. Bersamamu, setiap tantangan terasa lebih ringan, dan setiap kemenangan lebih bermakna. Semoga hasil karya ini menjadi bukti nyata atas tekad dan usaha yang kita bangun bersama.

Anakku, yang menjadi cahaya dalam hidupku dan sumber semangat di setiap langkahku. Semoga karya ini menjadi inspirasi bagimu untuk selalu mengejar mimpi, berjuang dengan ilmu, dan melangkah dengan ketulusan hati. Semoga kelak engkau memahami bahwa setiap usaha ini dilakukan demi masa depanmu yang lebih baik.

Kakakku, yang selalu menjadi teladan, sahabat, dan pendukung dalam setiap perjalanan hidupku. Terima kasih atas nasihat, dukungan, dan semangatmu yang tak pernah surut. Kehadiranmu selalu menguatkan ku dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga karya ini menjadi salah satu wujud syukur atas semua yang telah kita lalui bersama.

Guru-guruku dan dosen-dosenku, yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, dan inspirasi sepanjang perjalanan pendidikanku. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaranmu dalam membimbingku untuk tumbuh dan berkembang. Setiap ilmu yang kau tanamkan akan selalu menjadi cahaya dalam langkahku. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih kecil sebagai ungkapan rasa syukur atas semua yang telah engkau berikan.

Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah menjadi tempatku menuntut ilmu dan berkembang. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan atmosfer akademik yang mendukung setiap langkahku. Setiap pelajaran dan pengalaman di sini telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di lingkungan UII dan bagi masyarakat luas.

MOTTO

“Kesejahteraan ibu dan anak adalah tatanan hidup yang menjamin pemenuhan kebutuhan esensial ibu dan anak dalam aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual”.¹

¹ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak” (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Januari 2022), 16, <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-39.pdf>.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (Studi Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)

Achmad Habibul Alim Mappiasse
NIM: 22913019

Pengabaian nafkah lampau anak merupakan isu kompleks terkait perlindungan anak yang dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak dapat diselesaikan secara individu, melainkan memerlukan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Salah satu cara untuk melindungi hak anak atas nafkah lampau adalah melalui pengajuan gugatan di pengadilan. Masyarakat yang mencari keadilan umumnya percaya bahwa kasus yang diajukan akan diperiksa dan diputuskan berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. Hakim diharapkan mampu menggunakan kewenangannya dengan bijaksana dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, gugatan nafkah lampau anak ditolak, yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang mewajibkan ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Tesis ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, yang menolak gugatan nafkah lampau anak, serta tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti kajian dilakukan melalui analisis bahan-bahan hukum atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim seharusnya menghasilkan solusi yang optimal dalam memenuhi hak nafkah lampau anak.

Kata Kunci : Nafkah Lampau, Perlindungan Anak, Keadilan.

ABSTRACT

PROVISIONS ON CHILD PAST LIVELIHOOD (Study Of Jember Religious Court Decision Number: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)

Achmad Habibul Alim Mappiasse
NIM: 22913019

Neglect of child past livelihood is a complex issue related to child protection that can have various impacts that cannot be resolved individually, but require collaboration and collective responsibility. One way to protect children's rights to past livelihood of child is by filing a lawsuit in court. Commonly, people seeking justice believe that the cases filed will be examined and decided based on the law and principles of justice. Judges are expected to be able to use their authority wisely in upholding the law and justice. However, in the Decision of the Jember Religious Court Number: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, the lawsuit for child past livelihood was rejected, which was considered inconsistent with laws and regulations and Islamic law requiring fathers to provide support to their children. This thesis focuses on the analysis of the Decision of the Jember Religious Court Number: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, which rejected the lawsuit for nafkah lampau anak as well as the legal and Islamic legal review of the judge's considerations in the decision. This research used a normative legal method, meaning that the study was carried out through the analysis of legal materials, also known as literature research. The results of the study showed that the judge's decision should produce an optimal solution in fulfilling the rights of child's past livelihood.

Keywords: Past Livelihood, Child Protection, Justice.

September 18, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْعَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Bismillah walhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas segala kenikmatan, kesempatan, dan kemudahan yang telah diberikan oleh-Nya. Berkat rahmat dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar dengan judul "**Ketentuan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)**".

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dengan bimbingan beliau, umat manusia dapat menemukan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

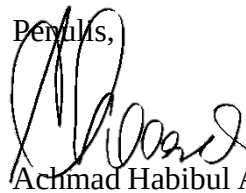
Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, sebagai salah satu syarat kelulusan. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan *jazakumullah khairan* dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA.

3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
5. Pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Karyawan beserta staf Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan serta meridhoi penulis dalam menyusun tesis;
9. Istri dan anak tercinta yang selalu setia menemani dan mendukung penulis dalam penyusunan tesis;

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 17 September 2024

Penulis,

Achmad Habibul Alim Mappiasse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14

B. Kerangka Teori.....	40
1. Ruang Lingkup Nafkah Anak	40
2. Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry.....	79
3. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	81
4. Teori Keadilan Murtadha Muthahhari	87
BAB III. METODE PENELITIAN	90
A. Jenis Penelitian	90
B. Pendekatan Penelitian	91
C. Sumber Data	92
D. Teknik Analisis Data	94
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	98
A. Hasil Penelitian	98
1. Profil Pengadilan Agama Jember	98
2. Putusan Gugatan Nafkah Anak	99
3. Penemuan Hukum Hakim dalam Perkara Register Perkara Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. di Pengadilan Agama Jember	104
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. di Pengadilan Agama Jember	105
B. Analisis Penelitian	107
BAB V. PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran-saran	173
DAFTAR PUSTAKA	174

LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak pertama yang diperoleh seorang anak adalah status nasabnya, tahap selanjutnya memperoleh beberapa hak lainnya, yakni untuk menerima air susu ibu, hak atas pengasuhan maupun kehidupan yang baik, hak warisan, serta hak perwalian.¹ Pengasuhan ini tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa adanya nafkah berupa penyediaan pangan, sandang, dan papan. Tanggung jawab menafkahi anak juga merupakan aspek dari hadanah, yang mencakup pemeliharaan fisik, mental, dan pengembangan ilmunya.²

Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa nafkah mencakup istri dan anak. Dasar hukum yang digunakan adalah dalam Q.S. *at-Talaq* ayat 7. Ayat tidak hanya menjadi landasan untuk memberikan nafkah kepada anak, tetapi juga tersirat implikasi bahwa tanggung jawab tersebut ada pada ayah. Seorang ayah diwajibkan oleh Allah untuk memberikan imbalan kepada istrinya yang telah menyusui anaknya. Setelah kelahiran anak, maka kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, begitu pula istrinya karena ia melahirkan anak tersebut. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa anak yang berhak dinafkahi adalah anak biologis dari ayahnya, dilanjutkan dengan cucu dan keturunan di bawahnya. Sebagai konsekuensinya, seorang kakek diharuskan menafkahi cucu tanpa memandang pihak, karena cucu tersebut tergolong sebagai keturunan langsung

¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2012), 15.

² M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 82.

maupun tidak langsung. Kewajiban untuk memberikan nafkah ada karena merupakan elemen dari kesatuan, bukan disebabkan oleh warisan.³ Di samping itu, tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi anaknya berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad Saw kepada Hindun. Salah satu kewajiban suami setelah melangsungkan pernikahan adalah memenuhi nafkah. Pemenuhan nafkah adalah suatu keharusan, agar kehidupan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Hukum Islam mengatur kewajiban memberikan nafkah dimulai segera setelah akad nikah dilaksanakan.

Pasal 30 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggarisbawahi bahwa suami dan istri memikul tanggung jawab penting untuk mendirikan rumah tangga yang merupakan pilar dasar dari struktur masyarakat.⁴ Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlanjut hingga anak menikah atau mampu mandiri, dan tetap berlaku meskipun hubungan antara kedua orang tua berakhir.⁵ Pasal 80 ayat (4) dalam Kompilasi Hukum Islam menguraikan kewajiban suami secara rinci, menekankan bahwa kewajiban tersebut harus sesuai dengan penghasilannya: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁶

³ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 137.

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 30

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45

⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, 2018), 42.

Penelitian secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara nafkah anak dan hasil pendidikan anak. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah lebih cenderung mengalami kesehatan yang buruk, termasuk kondisi kronis dan keterlambatan perkembangan: Hal ini dapat dilihat sepanjang sejarah. Anak-anak yang lahir selama Kelaparan Besar Irlandia tahun 1845 mengalami pertumbuhan terhambat karena kekurangan gizi. Skor membaca rata-rata anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah secara signifikan lebih buruk daripada anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi. Kerawanan pangan dan malnutrisi dapat menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih rendah. Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki hasil kesehatan yang lebih baik.⁷

Kelalaian dalam memenuhi nafkah anak atas tanggung jawab seorang ayah yang sering menjadi permasalahan di masyarakat. Hal ini termasuk dalam tuntutan hak nafkah *Māḍiyah* (lampau), yaitu nafkah yang belum dipenuhi oleh ayah sebagai pemimpin keluarga dan rumah tangga.⁸ Merujuk pada peraturan yang ada, belum ada regulasi dengan terang-terangan memaparkan nafkah lampau anak. Meskipun demikian, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan , hukum yang tidak ada atau kurang jelas sebaliknya pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁹

⁷ Suzie Christie, “Dukungan Anak Paska-Perpisahan di Australia” (Nasional, Dialog Yudisial MARI-FCFCOA - Tema : “Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 24 Februari 2024).

⁸ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 dan KHI)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42.

⁹ Pasal 10 Ayat 1, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menerima sebanyak 447.417 perkara perceraian, 70 persen di antaranya merupakan perceraian gugat dengan istri sebagai Pemohon dan sisanya merupakan perceraian talak di mana suami sebagai Pemohon. Dari total persentase perkara tersebut, 1 persen perkara menyangkut tuntutan nafkah istri, kurang dari 1 persen perkara harta bersama, dan kurang dari 2 persen perkara yang mengajukan hadanah, serta hanya 1 persen yang mengangkat hak nafkah anak.¹⁰

Sejak tahun 2018, angka perceraian terus meningkat. Namun, hanya 0,2 persen yang mengajukan gugatan tanggung jawab pengasuhan anak dan pemberian nafkah untuk anak, baik secara individu maupun secara kumulatif. Hal ini menunjukkan rendahnya jumlah tuntutan nafkah anak yang dibawa ke pengadilan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain: *pertama*: hak-hak anak dan istri telah terpenuhi, *kedua*: pihak yang berperkara tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menuntut hak-hak tersebut, *ketiga*, pihak yang berperkara mengetahui apa yang harus dilakukan, namun memilih untuk tidak menuntut hak tersebut karena mekanismenya sulit dan peluang keberhasilannya kecil. Kenyataannya, kemungkinannya bisa jauh lebih kompleks, tidak ada nafkah lampau oleh suami yang harus dituntut atau terdapat nafkah lampau namun tidak ada nafkah yang bisa dituntut.¹¹

¹⁰ Aco Nur, "Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara" (Webinar Internasional, Jakarta, 2 Oktober 2020), <http://bit.ly/BadilagLIVE>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 19 September 2023.

¹¹ Istiqomah Sinaga, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia," 23 November 2020, diakses pada hari Selasa, Tanggal 19 September 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11>.

Hal ini penting karena sampai saat ini masih ada hakim Pengadilan Agama yang mempunyai sikap umum terhadap setiap gugatan nafkah anak yang ditelantarkan oleh ayah dengan memutuskan untuk menolak setiap gugatan atas dasar pertimbangan hukum karena “gugur kewajiban memberi nafkah (oleh ayah) terhadap anaknya karena telah lewat waktu (daluwarsa). Pertimbangan hukum ini mengikuti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 608 K/AG/2003.

Terkait putusan tersebut, gugatan mengenai nafkah lampau istri dan anak menjadi bagian dari proses perceraian talak yang telah diajukan oleh suami (Pemohon) terhadap istrinya (Termohon) di Pengadilan Agama Jember. Dalam gugatan rekonvensi, termohon menuntut nafkah lampau anak dari pemohon (sebagai tergugat rekonvensi). Sejak April 2017 hingga Januari 2021, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak, sehingga Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau istri beserta anak.¹²

Setelah memeriksa secara menyeluruh gugatan rekonvensi, baik bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berhasil menemukan fakta hukum yang dimuat pada putusan tersebut. Majelis hakim menemukan bahwa selama masa pisah, Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah melalui rekening Bank Mandiri, namun sejak Agustus 2017 tidak ada penarikan tunai dari rekening tersebut, sehingga saldonya tidak berkurang tetapi bertambah. Tidak ada penarikan tunai dari rekening tersebut karena ATM diblokir oleh Tergugat Rekonvensi.

¹² Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Fakta hukum berikutnya menunjukkan bahwa anak tersebut masih belum mencapai usia dewasa dan berumur 4 (empat) tahun ketika gugatan diajukan, serta berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Selain itu, ditemukan fakta bahwa ayah memiliki penghasilan yang cukup untuk digunakan sebagai biaya pemeliharaan anak, akan tetapi ia malah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah.¹³ Lebih lanjut, tidak ada hambatan berupa penyakit atau ketidakmampuan pada ayah yang menghalanginya dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah.

Putusan perkara ini telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, yang dalam amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dari termohon yang berhubungan dengan nafkah lampau istri, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan kewajiban nafkah yang belum dipenuhi selama 45 bulan, dengan jumlah total Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum merujuk pada pendapat Ulama Ahli Fiqih yang menyatakan bahwa semua nafkah dianggap gugur karena kedaluwarsa, kecuali nafkah untuk istri, yang tetap menjadi kewajiban utang bagi suami. Terkait dengan nafkah lampau anak, dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan rekonvensi yang diajukan terhadap tergugat rekonvensi sebagai ayah terhadap anak yang di bawah pengasuhan ibunya. Majelis hakim mempertimbangkan aspek hukum dengan merujuk pada Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Dalam memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut, hakim tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang telah terbit pada 27 November 2019. Pada SEMA tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa nafkah lampau (nafkah *Māḍiyah*) yang tidak diberikan oleh ayahnya dapat diajukan sebagai gugatan oleh ibu atau pihak yang secara nyata mengasuh anak tersebut.¹⁴ SEMA ini telah diikuti oleh beberapa putusan pengadilan agama¹⁵, SEMA ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas peradilan dengan tujuan antara lain menjaga kepastian dan kesatuan hukum, memastikan konsistensi putusan, mencegah terjadinya penyimpangan, mengurangi risiko kekeliruan atau kekhilafan hakim, serta meningkatkan kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan.¹⁶

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menegaskan langkah konkret dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menganulir Yurisprudensi yang menyebutkan nafkah *Māḍiyah* anak tidak dapat digugat.¹⁷ Sejalan dengan SEMA tersebut, Syāfi'iyah menyatakan kewajiban nafkah anak tidak secara otomatis menjadi hutang ayah, terkecuali jika ada penetapan hakim yang memperbolehkan istri untuk mengambil hutang demi kebutuhan anak,

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung, “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (Mahkamah Agung RI, 2019).

¹⁵ Candra Boy Seroza, “Dialog Yudisial MARI-FCFCOA - Tema: ‘Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama’” (Nasional, Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 24 Februari 2024).

¹⁶ Amran Suadi, “Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama” (Nasional, Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 15 Maret 2024).

¹⁷ Seroza, “Dialog Yudisial MARI-FCFCOA - Tema: ‘Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama.’”

misalnya jika ayah tidak berada di rumah atau dengan sengaja tidak memberikan nafkah.¹⁸

Penolakan atas gugatan nafkah lampau ini berarti ayah tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah yang seharusnya diberikan di masa lalu, dan tanggung jawab tersebut secara tidak langsung beralih kepada ibu. Hal ini berarti bahwa ibu harus mengambil alih peran dalam menyediakan nafkah yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketika seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah, ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan orang tua dan menambah beban yang tidak semestinya pada ibu. Kurangnya kontribusi ayah dalam nafkah kerap mencerminkan ketidaksetaraan gender, di mana tanggung jawab ekonomi anak lebih sering dibebankan kepada ibu. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara ayah dan ibu, yang berdampak pada kesejahteraan sosial ibu dan anak.

Menolak gugatan nafkah lampau anak dapat menyebabkan pemahaman keliru dan menganggap remeh tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Terlebih lagi, dalam budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti sistem patriarki dan menekankan peran maskulin seorang ayah menjadikan kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Secara sosiologis, kondisi ini akan menyebabkan peningkatan kasus seorang ayah mengabaikan dan mengingkari tanggung jawabnya untuk menafkahi anak. Di sisi lain, banyak anak yang akan ditelantarkan oleh ayahnya. Sehingga perlu dicari jawabannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak. Karena tanggung

¹⁸ Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 142.

jawab pemenuhan kebutuhan anak melekat pada diri seorang ayah, maka hal ini berlaku pula terhadap nafkah anak yang telah lampau, maupun nafkah anak di kemudian hari sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sehingga tidak pantas jika seorang ayah dibebaskan tanggung jawabnya, padahal ia sendiri mampu, namun lalai menjalankan kewajibannya dan mengorbankan pihak lain, baik istri/mantan istri atau anggota keluarga lainnya, untuk mencukupi segala kebutuhan anak.

Untuk menganalisis penolakan gugatan nafkah lampau pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan yaitu: Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry, dengan teori ini, peneliti dapat menilai apakah hakim telah mempertimbangkan semua opsi dan dampak secara menyeluruh. Teori ini menekankan pentingnya menganalisis semua alternatif sebelum membuat keputusan, sehingga teori akan menilai apakah hakim telah mempertimbangkan semua aspek dari kewajiban nafkah dan kebutuhan anak; Hukum Progresif Satdjipto Rahardjo, teori ini menyatakan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Teori akan memeriksa apakah keputusan hakim mencerminkan perubahan dalam kebutuhan anak; Teori Keadilan Murtadha Muthahhari, berfokus pada keadilan, yang berarti memberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu. Teori akan mengevaluasi apakah keputusan hakim mempertimbangkan hak anak secara adil, terutama kebutuhan mendesak anak yang seharusnya mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Memperjuangkan nafkah lampau anak bisa dianggap sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dalam tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan hak anak, agar ayah tidak melalaikan perannya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr yang menolak tuntutan nafkah lampau yang dituangkan dengan judul “Ketentuan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)”.

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengapa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak?
2. Bagaimana tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penyebab Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian ini diinginkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dengan fokus khusus pada bidang ilmu hukum, terutama hukum keluarga. Penelitian ini ditujukan untuk pihak-pihak yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai putusan hakim dalam kasus Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru dalam bidang hukum keluarga, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan peneliti lainnya yang ingin memahami lebih lanjut tentang implikasi dan konteks hukum dari putusan tersebut.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada aparat hukum, khususnya hakim yang menangani perkara perdata berupa nafkah lampau anak, dan kepada advokat serta masyarakat. Kontribusi ini menekankan bahwa setiap gugatan pengadilan tidak seharusnya hanya diputuskan berdasarkan aspek formal dari peraturan yang berlaku. Keputusan hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Meskipun ketentuan hukum formal penting, hasil keputusan juga harus mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh semua pihak dan memberikan manfaat yang nyata. Penekanan pada nilai-nilai

tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial yang ada, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam praktik peradilan.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa bab. Untuk memudahkan pemahaman, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab. Bagian-bagian tersebut disusun secara terarah menyajikan tema-tema bahasan dari keseluruhan isi penelitian yang dilakukan. Proses penyusunan diatur seperti berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup: Pertama, latar belakang dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Kedua, Pertanyaan penelitian yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian agar penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kelima, Sistematika pembahasan, penyusun memaparkan pada bab pertama bertujuan untuk mengetahui langkah dan kerangka tulisan yang penyusun sajikan, sehingga dalam penulisan mendapatkan penulisan yang sistematis dan terencana.

Bab II, kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Di dalam bab dua ini berisikan mengenai penelitian terdahulu dengan berbagai sumber dengan tujuan memberikan informasi dan ilmu kepada peneliti terkait dengan judul peneliti yang sama dengan peneliti yang terdahulu telah dilakukan untuk menyusun dan menggabungkan ide dan teori sebagai bagian dari penelitian dan memosisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya memaparkan

kerangka teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berpikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai urgensi nafkah lampau anak. Adapun kerangka teori yang digunakan yaitu Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry, Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari.

Bab III, Metode Penelitian. Dalam bab ini, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dibahas. Penelitian kepustakaan, atau penelitian buku, dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori pengambilan keputusan seperti George Robert Terry, Satjipto Rahardjo, dan Murtadha Muthahhari Teori Keadilan.

Bab IV, hasil dan analisis penelitian. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai temuan-temuan dari penelitian berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan dalam bab pendahuluan, lalu diuji secara langsung. Semua pertanyaan penelitian dijawab melalui analisis. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr., dikaji dari perspektif hukum positif dan hukum Islam yang mengacu pada gagasan Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry dan teori keadilan Murtadha Muthahhari serta pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Bab V, Penutup. Dalam bab terakhir ini, kesimpulan dan rekomendasi disajikan mengenai nafkah masa lalu anak, yang merupakan subjek tesis.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang topik penelitian dan membandingkannya dengan penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa materi penelitian tidak diulang secara keseluruhan. Di antara temuan penelitian yang diketahui penulis termasuk:

1. Disertasi Mustar dengan judul “Rekonstruksi Nafkah Māḍiyah , Nafkah `iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”. Fokus penelitian penulis adalah bagaimana melaksanakan nafkah Māḍiyah , nafkah `iddah, dan nafkah mut’ah istri dalam kasus perceraian, berdasarkan nilai keadilan. Penelitian ini harus didasarkan pada teori keadilan dan kemaslahatan, yang berarti bahwa mereka harus mengutamakan keadilan proporsional dan keadilan dari perspektif Islam, serta keuntungan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah Māḍiyah , nafkah `iddah dan mut’ah saat ini baik diatur dalam norma/teks hukum maupun dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian belum memenuhi rasa keadilan, karena teks/norma dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur dalam perkara cerai gugat, sehingga kurang berpihak kepada hak-hak istri pasca perceraian, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/2010 dan Nomor 137 K/AG/2007 yang merupakan terobosan hukum, akan tetapi belum banyak diikuti oleh hakim yang ada di bawahnya, dengan demikian norma hukum yang

terkait dengan nafkah Māḍiyah, nafkah `iddah dan mut'ah dalam Pasal 80, Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 harus direkonstruksi sebagaimana yang telah penulis rekonstruksi.¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustar terletak pada objek penelitian, di mana Mustar meneliti nafkah lampau istri, sedangkan penelitian ini fokus pada nafkah lampau anak. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan teori keadilan.

2. Jurnal Rohmad Agus Solihin dengan judul “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama”. Dalam penelitian ini menunjukkan hubungan nasab antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik di antara keduanya. Hamid Sarong menerangkan dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, tentang nafkah keluarga mengatakan bahwa perkawinan menyebabkan adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tidak memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Jika ayah dalam kondisi fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban menafkahi anak-anaknya tetap tidak terlepas. Ibu yang berkecukupan bisa diminta untuk mencukupi kebutuhan nafkah anak-anak, yang semestinya ditanggung oleh ayah, namun ia berhak menagih kembali pengeluaran tersebut kepada ayah. Jika ibu berada dalam kondisi fakir,

¹ Mustar, “Rekonstruksi Nafkah Māḍiyah , Nafkah Iddah Dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan” (Disertasi, Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2017).

maka ayah yang wajib memberikan nafkah kepada cucunya. Namun, jika ayah sudah tidak ada, kewajiban tersebut beralih kepada kakek, karena kakek berperan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah sudah tiada.²

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Rohmad Agus Solihin ada pada fokus objeknya; Rohmad mengkaji nafkah anak setelah perceraian, sementara penelitian ini berfokus pada nafkah lampau anak dalam perkawinan. Namun, keduanya memiliki kesamaan terkait perlindungan nafkah anak.

3. Jurnal Safira Nafa Khairina, Farkhani dengan judul “Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, metode ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum yang mengandalkan kepustakaan. Studi ini membuktikan bahwa pihak yang disebut sumber masalah terhadap permasalahan *ḥaḍānah* yaitu hakim, mantan suami, dan mantan istri, hakim tidak memaksimalkan tugasnya, sekaligus ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan istri yang tidak mendatangi pengadilan sehingga tidak dapat mengajukan permasalahan pemeliharaan anak atau tidak memanfaatkan hak banding. Berdasarkan hal tersebut menjadikan hak pemeliharaan anak menjadi negatif ketika telah masuk ke pengadilan. Kelalaian pelaksanaan kewajiban orang tua

² Rohmad Agus Solihin, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* Volume 2 Nomor 1 (Juni 2020), 153, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

terhadap anak atau penelantaran anak pasca perceraian telah diatur dalam Perundang-undangan yang masuk dalam ranah pidana, sehingga orang tua dengan maksud menelantarkan anak dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.³

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Safira Nafa Khairina serta Farkhani terletak pada fokus objeknya; Safira dan Farkhani meneliti nafkah anak setelah perceraian, sedangkan penelitian ini membahas nafkah lampau anak dalam perkawinan. Meski begitu, keduanya menggunakan pendekatan berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

4. Jurnal Alfi Bariroh, Aulia Muthiah dengan judul “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif”. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui Studi Pustaka, dan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena biaya yang mahal dan objek eksekusi yang tidak diketahui atau tidak jelas, putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah anaknya setelah perceraian menjadi sulit untuk dilaksanakan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menetapkan sanksi hukum tertentu bagi bapak yang tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah anak.⁴

³ Safira Nafa Khairina dan Farkhani, “Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Agustus 2023), 93, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.616>.

⁴ Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, “Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Jantera Hukum Borneo* Volume 5 Nomor 2 (Juli 2022), 77, <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/view/444>.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Alfi Bariroh, Aulia Muthiah terletak pada fokus objeknya; Alfi Bariroh, Aulia Muthiah meneliti eksekusi nafkah anak setelah perceraian, sedangkan penelitian ini membahas pertanggungjawaban nafkah lampau anak dalam perkawinan. Meski begitu, keduanya menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Jurnal Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin dengan judul “Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan *Ḥaḍānah*”. Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengungkap sumber data lewat subjek penelitian langsung di lapangan. Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi. Lebih jauh penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *case studies* (studi kasus) yakni sebuah penelitian yang ingin menggambarkan sebuah kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dalam cerai talak meskipun istri tidak meminta nafkah anak, pasti majelis hakim akan mencantumkan nafkah tersebut dalam putusan karena ada sandaran hukumnya berupa pasal 149 KHI, sedang dalam cerai gugat jika istri tidak meminta nafkah anak dalam gugatannya maka hakim pasti tidak akan mengabulkan posita tersebut dicantumkan dalam putusan.⁵

⁵ Kholid Masyhari dan Akhmad Nurasikin, “Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah,” *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 10 No. 1 (2023), 34, <https://doi.org/DOI: 10.31942/iq.v10i1.8508/>, ISSN: 2303-3223/2621-640X.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Kholid Masyhari serta Akhmad Nurasikin terletak pada fokus objek; Kholid dan Akhmad meneliti pelaksanaan nafkah dan pemeliharaan anak setelah perceraian, sementara penelitian ini mengkaji tanggung jawab nafkah lampau anak dalam perkawinan. Namun, keduanya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

6. Jurnal Fahrurrozi Fahrurrozi, Chintya Dewanta, Imawanto Imawanto, Edi Yanto, Hamdi Hamdi, Yulias Erwin, Sarudi Sarudi, Tin Yuliani, Aesthetica Fiorini Mantika dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)”. Penelitian ini bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan, atau pendekatan statute. Pendekatan ini adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari peraturan perundang-undangan dan keputusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak dikurangi atau digugurkan oleh perceraian.⁶

Penelitian ini berbeda dari penelitian Fahrurrozi dkk. dalam hal objek kajian; Fahrurrozi dkk. meneliti hak dan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, sementara penelitian ini menyoroti tanggung jawab nafkah lampau anak dalam perkawinan. Meski objeknya berbeda, keduanya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

⁶ Fahrurrozi Fahrurrozi dkk., “Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur),” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 1 (April 2023), 127, <https://doi.org/10.31764/jmk>.

7. Jurnal Nurrohmatul Jannah, Nurbaedah, dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri)”. Penelitian ini menggunakan analisis hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak pernah memeriksa apakah keputusan tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian dilaksanakan sesuai dengan keputusan majelis hakim. Akibatnya, orang tua yang lalai memenuhi kewajibannya terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian dapat mengajukan permohonan eksekusi.⁷

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Nurrohmatul Jannah serta Nurbaedah terletak pada objek kajian; mereka membahas kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, sementara penelitian ini meneliti tanggung jawab ayah atas nafkah lampau anak dalam ikatan perkawinan. Meskipun objeknya berbeda, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

8. Jurnal Heppy Hyma Puspytasari, Firman dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian. Penelitian ini berfokus pada hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun aturan yang mewajibkan tentang pembayaran nafkah anak yang timbul dari perceraian telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum nasional, perlindungan hukum dalam hal ini belum maksimal. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk memaksakan pembayaran nafkah anak

⁷ Nurrohmatul Jannah dan Nurbaedah, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Juni 2022 Volume 11, Nomor 1 (Juni 2022), 85.

sebagai akibat perceraian walaupun masih cukup sulit dilakukan, yaitu melalui gugatan penetapan eksekusi pembayaran nafkah anak dan tuntutan pidana penelantaran anak.⁸

Penelitian ini berbeda dari penelitian Heppy Hyma Puspytasari dan Firman dalam hal objek kajian; mereka membahas penetapan eksekusi nafkah anak setelah perceraian, sementara penelitian ini berfokus pada tanggung jawab ayah atas nafkah lampau anak dalam perkawinan. Namun, kedua penelitian menggunakan pendekatan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

9. Jurnal Oxis Mardi, Fatmariza Fatmariza dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca perceraian”. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama perceraian di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Faktor ekonomi juga merupakan alasan orang tua meninggalkan hak-hak anak mereka yang bercerai. Data menunjukkan bahwa suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan kebanyakan berpenghasilan kecil. Kedua, dampak psikologis dari penelantaran hak-hak anak terhadap keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang telah diteliti.⁹

⁸ Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 5 Nomor 2 (2021), 3613.

⁹ Oxis Mardi dan Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 2 (April 2021), 197, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Oxis Mardi serta Fatmariza Fatmariza terletak pada objek kajian; mereka membahas faktor ekonomi sebagai alasan pengabaian hak-hak anak pasca perceraian, sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab ayah yang mampu secara ekonomi atas nafkah lampau anak dalam perkawinan. Meski demikian, kedua penelitian menyentuh dampak psikologis akibat penelantaran nafkah anak.

10. Jurnal Heti Kurnaini dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”. Studi ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban yang saling mengikat antara orang tua dan anak dipengaruhi oleh hubungan nasab mereka. Hamid Sarong yang disebutkan pada karyanya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, tentang nafkah keluarga menyatakan perkawinan menyebabkan adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri beserta anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Dalam kasus di mana ayah tidak memiliki sumber daya yang memadai atau gajinya tidak mencukupi, kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya tetap ada dan tidak hilang. Jika ibu anak-anaknya memiliki sumber daya yang

memadai, mereka dapat diminta untuk membayar kembali apa yang telah mereka berikan kepada ayah mereka.¹⁰

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Heti Kurnaini terletak pada objek kajian; mereka membahas pemenuhan hak nafkah bagi orang tua dan anak, sedangkan penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah lampau anak. Meskipun demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban yang saling mengikat antara orang tua dan anak dipengaruhi oleh hubungan nasab mereka.

11. Jurnal Betra Sarianti dengan judul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang lebih memfokuskan kepada gejala masyarakat sebagai suatu institusi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan besaran biaya *ḥaḍānah* (nafkah anak), putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Kalaupun dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak di mana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan teman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.¹¹

¹⁰ Kurnaini Heti, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 2, Number 1 (2017), 64, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.

¹¹ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 27, No. 2 (Agustus 2018), 116 <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Betra Sarianti terletak pada objek kajian; Betra Sarianti membahas putusan pengadilan terkait besaran biaya *ḥaḍānah*, sedangkan penelitian ini mengkaji putusan yang menolak nafkah lampau anak. Meskipun demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, kebutuhan dasar anak menjadi tidak terpenuhi.

12. Jurnal Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana dengan judul “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Dengan memanfaatkan pendekatan holistik, pendekatan ini menyajikan informasi dalam bentuk deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa alami, dan memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan untuk menyampaikan informasi tersebut. Studi ini menemukan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 adalah dasar hukum putusan Pengadilan Agama Purwakarta tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak setelah perceraian.¹²

Penelitian ini berbeda dari penelitian Sofia Gussevi, Ira Novianty, dan Pebi Supiana dalam hal objek kajian; mereka meneliti kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian, sementara penelitian ini mengkaji

¹² Sofia Gussevi, Ira Novianty, dan Pebi Supiana, “Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Muttaqien* Vol. 4. No. 1 (Januari 2023), 44, <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>.

kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah lampau anak. Meski berbeda, kedua penelitian menyimpulkan nafkah merupakan kewajiban ayah.

13. Jurnal Novia Dwi Cahyani Fauzal, Sonyendah Retnaningsih dengan judul “Pengaturan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian”. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menyelidiki dokumen melalui analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan suami yang menjatuhkan talak pada istrinya harus membayar nafkah anak-anaknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Namun dimungkinkan pula apabila mantan suami oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anaknya yang masih di bawah umur.¹³

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Novia Dwi Cahyani Fauzal serta Sonyendah Retnaningsih terletak pada fokus objek; mereka meneliti situasi di mana mantan suami dinyatakan tidak mampu membiayai anak di bawah umur oleh putusan pengadilan, sementara penelitian ini membahas kewajiban ayah yang mampu untuk memenuhi nafkah lampau anak. Meski objeknya berbeda, kedua penelitian menyimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban ayah.

14. Jurnal Soraya Devyj, Doni Muliadi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). Metode penelitian yang digunakan adalah

¹³ Novia Dwi Cahyani Fauzal, dan Sonyendah Retnaningsih, “Pengaturan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian,” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 6 (2022), 1345 <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p11>.

penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, Hakim mempertimbangkan keterbatasan ekonomi ayah dalam memutuskan untuk menurunkan besaran nafkah anak dari yang diajukan. Kedua, putusan tersebut menetapkan nafkah anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena aturan hukum Islam menyatakan bahwa ayah harus membayar nafkah anak sesuai dengan kekayaan yang dia miliki.¹⁴

Penelitian ini berbeda dari penelitian Soraya Devyj dan Doni Muliadi dalam hal objek kajian; mereka fokus pada pertimbangan keterbatasan ekonomi ayah yang mengarah pada pengurangan besaran nafkah anak, sementara penelitian ini membahas kewajiban ayah yang mampu dalam memenuhi nafkah lampau anak. Meskipun objeknya berbeda, kedua penelitian menggunakan pendekatan hukum Islam.

15. Jurnal Mia Hakovirta, Daniel R. Meyer, dan Christine Skinner, dengan judul “Child Support in Shared Care Cases: Do Child Support Policies in Thirteen Countries Reflect Family Policy Models?”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menyelaraskan nafkah anak ke dalam kebijakan keluarga menimbulkan beberapa dampak khusus pada analisis ini dan arah penelitian masa depan. Pertama, negara-negara yang mengharapkan ayah akan menjadi pencari nafkah utama dan ibu menjadi pengasuh utama dalam keluarga utuh mungkin mengharapkan ibu untuk mengambil peran lebih banyak dalam mencari nafkah bersamaan dengan perawatan pasca-perpisahan, yang dapat mengarah pada

¹⁴ Soraya Devyj dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No.1 (Juni 2019), 123, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

jenis kebijakan yang berbeda sebelum dan sesudah perpisahan. Kedua, negara-negara berbasis pengadilan, pengadilan dapat mengesahkan perjanjian nafkah anak yang dibuat antara orang tua atau menetapkan jumlah ketika orang tua tidak dapat sepakat. Ketiga, tujuan nafkah anak dapat mencakup penanggulangan kemiskinan, memastikan tanggung jawab orang tua.¹⁵

Penelitian ini berbeda dari penelitian Mia Hakovirta, Daniel R. Meyer, dan Christine Skinner dalam hal objek kajian; mereka fokus pada pemenuhan nafkah rutin anak, sementara penelitian ini membahas nafkah lampau anak. Meski objeknya berbeda, kedua penelitian menyelaraskan kebijakan keluarga terkait nafkah anak, yang memberikan dampak signifikan pada analisis serta arah penelitian di masa depan.

16. Jurnal Lynne Haney dengan judul *“Incarcerated Fatherhood: The Entanglements of Child Support Debt and Mass Imprisonment”*. Studi multimetode tentang ayah yang dipenjara adalah sumber penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sanksi pidana berupa pemenjaraan bagi seorang ayah dalam rangka penegakan pemenuhan nafkah anak. Beberapa bagian Eropa, di mana nafkah anak selalu diungkapkan sebagai persentase tetap dari pendapatan seorang orangtua, sehingga mereka yang tidak memiliki pendapatan juga tidak akan

¹⁵ Mia Hakovirta, Daniel R. Meyer, dan Christine Skinner, “Child Support in Shared Care Cases: Do Child Support Policies in Thirteen Countries Reflect Family Policy Models?,” *Cambridge University Press* Volume 21, no. Issue 4 (Agustus 2021), 556, <https://doi.org/10.1017/S1474746421000300>.

memiliki kewajiban nafkah, dan di mana manfaat nafkah anak yang dibiayai publik mencakup keluarga dengan seorang orang tua tanpa pendapatan.¹⁶

Penelitian ini berbeda dari penelitian Lynne Haney dalam hal objek kajian; Lynne Haney berfokus pada pemenuhan nafkah rutin anak, sedangkan penelitian ini mengkaji nafkah lampau anak. Meski objeknya berbeda, kedua penelitian menunjukkan adanya sanksi pidana bagi ayah dalam rangka penegakan pemenuhan nafkah anak.

17. Jurnal Laura Cuesta dengan judul “*Public Guarantee Of Child Support: A Key Policy For Improving The Economic Well-Being Of Lonemother Families*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program jaminan nafkah anak publik dan program kesejahteraan sosial lainnya terkait; ibu tunggal tidak boleh memilih antara menerima nafkah anak dan menerima manfaat pemerintah lainnya. Kolombia memiliki sistem nafkah anak yang melibatkan sejumlah lembaga publik dan swasta serta sistem peradilan; jenis sistem nafkah anak ini juga dikenal sebagai sistem hibrida, di mana sebagian besar perjanjian nafkah anak tidak dibentuk sebagai bagian dari proses perceraian. Nafkah anak yang dijamin publik di negara-negara Nordik Di Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia, pemerintah menyediakan dukungan keuangan kepada keluarga ibu tunggal.¹⁷

¹⁶ Lynne Haney, “Incarcerated Fatherhood: The Entanglements of Child Support Debt and Mass Imprisonment,” *American Journal of Sociology* Volume 124 Number 1 (Juli 2018), 39.

¹⁷ Laura Cuesta, “Public Guarantee Of Child Support: A Key Policy For Improving The Economic Well-Being Of Lonemother Families,” *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) POLICY BRIEF NO. 25 (2022)*, <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Policy-brief-Public-guarantee-of-child-support-en.pdf>, diakses pada hari Senin 25 Maret 2024.

Penelitian ini berbeda dari penelitian Laura Cuesta dalam hal objek kajian; Laura Cuesta meneliti program jaminan nafkah anak publik dan kesejahteraan sosial lainnya, sementara penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah lampau anak melalui putusan pengadilan. Meski demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa pemerintah turut mendukung penegakan pemenuhan nafkah anak.

18. Jurnal Cory Holifield Bennett dengan judul “*Executive Order 13563 Creates Access To Affordable Child Support Orders For Incarcerated Parents*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara bagian memiliki kebebasan penuh dalam menentukan apakah penahanan orang tua tanpa hak asuh bersifat sukarela atau tidak. Meskipun peraturan ini masih terbilang baru, ada harapan besar bahwa peraturan ini akan mendorong orang tua tanpa hak asuh untuk membayar nafkah anak, bergabung kembali dengan orang tua yang pernah dipenjara bersama anak-anak mereka, dan membantu memutus siklus penahanan yang menimpa orang tua berpenghasilan rendah dan tanpa hak asuh.¹⁸

Penelitian ini berbeda dari penelitian Cory Holifield Bennett dalam hal objek kajian; Cory Holifield Bennett meneliti peraturan yang mendorong orang tua tanpa hak asuh untuk membayar nafkah anak, sementara penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah lampau anak melalui putusan pengadilan. Meski demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nafkah anak.

¹⁸ Cory Holifield Bennett, “Executive Order 13563 Creates Access To Affordable Child Support Orders For Incarcerated Parents,” *Texas A&M Journal of Property Law* Volume 3, No. 3 (2019), 222 <https://doi.org/10.37419/JPL.V5.I3.2>.

19. Jurnal Taelor Thornton dengan judul “*The Unborn Child Support Act: Support for Expecting Mothers or Pro-Fetus Personhood Act*”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nafkah anak yang Belum Lahir dapat memberikan dukungan finansial bagi ibu hamil atas permintaan mereka untuk nafkah anak dari ayah dari saat konsepsi tetapi juga dapat memiliki implikasi yang tidak terlihat seperti mendefinisikan janin sebagai individu, lebih banyak wanita yang mengalami keguguran akan diselidiki oleh polisi dan mempengaruhi hak-hak seorang ayah calon sebelum kelahiran anak.¹⁹

Penelitian ini berbeda dari penelitian Taelor Thornton dalam hal objek kajian; Taelor Thornton meneliti Undang-Undang Nafkah Anak yang Belum Lahir yang memungkinkan ibu hamil meminta dukungan finansial dari ayah, sedangkan penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah lampau anak melalui putusan pengadilan. Meski berbeda, kedua penelitian menunjukkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah.

20. Jurnal Bahiyah Ahmad; Raihanah Hj. Azahari; Asmak Ab Rahman; Mazni Abdul Wahab dengan judul “*Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective The Case Of Malaysia*”. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi dan wawancara mendalam kajian ini menguatkan penilaian kedua kriteria tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penilaian, sistem nafkah anak yang diadopsi oleh negara-negara OECD telah mengalami pergeseran dari metode tradisional atau

¹⁹ Taelor Thornton, “The Unborn Child Support Act: Support for Expecting Mothers or Pro-Fetus Personhood Act,” *Children’s Legal Rights Journal* Volume 43, no. Issue 1 (2022), 5, <https://lawecommons.luc.edu/clrj>.

tarif tetap yang ditetapkan oleh pengadilan ke metode penilaian berdasarkan pendapatan orang tua. Setelah diterapkan, sistem ini tampaknya mengabaikan kondisi keuangan pembayar dan kebutuhan nyata anak-anak. Dengan demikian diperlukan metode penilaian yang didasarkan pada kebutuhan nyata anak.²⁰

Penelitian ini berbeda dari penelitian Bahiyah Ahmad, dkk. dalam hal objek kajian; mereka mengkaji perubahan sistem nafkah anak di negara-negara OECD dari metode tradisional yang ditetapkan pengadilan ke penilaian berbasis pendapatan orang tua, sementara penelitian ini meneliti nafkah lampau anak melalui putusan pengadilan berdasarkan kepentingan anak. Meski objeknya berbeda, kedua penelitian menyepakati bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah.

21. Jurnal Mia Hakovirta, Christine Skinner, Heikki Hiilamo, dan Merita Jokela dengan judul “*Child Poverty, Child Maintenance and Interactions with Social Assistance Benefits Among Lone Parent Families: a Comparative Analysis*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua tunggal yang menerima pemeliharaan anak memiliki tingkat kemiskinan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima sama sekali, dan hal ini konsisten di seluruh negara. Ini berarti bahwa pemeliharaan anak, jika diterima, dapat mengurangi kemiskinan anak. Ini berarti bahwa pemeliharaan anak diperlakukan, sebagian atau sepenuhnya, sebagai pelengkap untuk pendapatan

²⁰ Bahiyah Ahmad dkk., “Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective The Case Of Malaysia,” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 58, no. 2 (2020): 317, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.293-322>.

keluarga orangtua tunggal yang menerima manfaat bantuan sosial, membantu mengurangi kemiskinan mereka.²¹

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Mia Hakovirta, dkk. terletak pada objek kajian; mereka meneliti peran pemeliharaan anak sebagai tambahan pendapatan bagi keluarga orang tua tunggal yang menerima bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah lampau anak melalui putusan pengadilan. Meski berbeda, keduanya sepakat bahwa pengabaian nafkah anak memerlukan kebijakan dari otoritas terkait untuk memastikan pemenuhannya.

22. Jurnal Stina Fernqvist, Marie Sepulchre dengan judul “*Guaranteed or conditional child maintenance? Examining the 2016 reform in Sweden*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi tahun 2016 secara serius melemahkan ‘jaminan pemeliharaan’ yang sebelumnya menjadi ciri khas pemeliharaan anak di Swedia, menyebabkan stigmatisasi, paparan terhadap kekerasan, dan ketidakpastian keuangan bagi ibu tunggal dan anak-anak mereka. Para pembuat kebijakan perlu lebih memperhatikan kenyataan bahwa setiap keluarga berisiko mengalami kekerasan, termasuk kekerasan finansial, pasca perpisahan, dan mereka harus berusaha untuk mendukung daripada menghukum orang tua yang mencari bantuan untuk mendapatkan pemeliharaan bagi anak-anak mereka.²²

²¹ Mia Hakovirta dkk., “Child Poverty, Child Maintenance and Interactions with Social Assistance Benefits Among Lone Parent Families: a Comparative Analysis,” *Journal of Social Policy* Volume 49 Issue 1 (Maret 2019): 35, <https://doi.org/10.1017/S0047279419000151>.

²² Stina Fernqvist dan Marie Sepulchre, “Guaranteed or conditional child maintenance? Examining the 2016 reform in Sweden,” *Critical Social Policy* Vol. 42(3) (2022): 443 <https://doi.org/10.1177/02610183211036563>.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Stina Fernqvist, dkk. terletak pada objek kajian; mereka meneliti perlunya perhatian lebih dari para pembuat kebijakan terhadap kenyataan bahwa setiap keluarga berisiko mengalami kekerasan, termasuk kekerasan finansial, setelah perpisahan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji dampak dari pengabaian nafkah lampau anak dalam perkawinan. Meski keduanya berbeda, penelitian ini sepakat bahwa pengabaian nafkah anak memerlukan intervensi kebijakan dari otoritas terkait untuk memastikan pemeliharaan yang layak.

23. Jurnal Thandi Antonia Mdluli, Kola O. Odeku dengan judul “*Perspective On The Implementation Of The Transformative Child Maintenance Interventions In South Africa*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi pemeliharaan anak yang transformatif di Afrika Selatan, khususnya menyoroti isu-isu pemeliharaan dan peran penting yudikatif dalam penafsiran dan pengiriman putusan dalam masalah terkait pemeliharaan. Kertas ini menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, dan tanggung jawab ini akan berlanjut hingga anak tumbuh dewasa dan mandiri meskipun hubungan antara orang tua tidak lagi ada.²³

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Thandi Antonia Mdluli, Kola O. Odeku, terletak pada objek kajian; mereka meneliti menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi

²³ Thandi Antonia Mdluli dan Kola O. Odeku, “Perspective On The Implementation Of The Transformative Child Maintenance Interventions In South Africa,” *Perspectives of Law and Public Administration* Volume 11, Issue 2 (Juni 2022): 273.

kebutuhan anak-anak mereka. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tanggung jawab ayah memenuhi nafkah lampau anak. Meski keduanya berbeda, penelitian ini sepakat bahwa peran penting yudikatif dalam penafsiran nafkah anak.

24. Jurnal Sinead Conneely, Roisin O'Sheaii, dan Shane Dempsey dengan judul "*Child Maintenance and the District Court*". Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pengadilan adalah untuk melindungi kepentingan anak-anak, di mana salah satu orang tua menolak untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun memiliki sumber daya untuk melakukannya. Pengadilan menyediakan layanan yang mudah diakses dan mendukung bagi orang tua yang mencari nafkah, dengan mekanisme penegakan yang kuat, sering kali sering dipanggil. Namun, ketika dihadapkan pada kebutuhan seorang ibu dan anaknya, menghadapi seorang ayah yang menerima tunjangan sosial, pengadilan sering kali akan membuat perintah untuk pemeliharaan anak.²⁴

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Sinead Conneely dkk. terletak pada fokus objek kajian; mereka meneliti bagaimana Pengadilan menyediakan layanan yang mudah diakses dan mendukung orang tua dalam mencari nafkah, dengan mekanisme penegakan yang kuat. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah lampau anak. Meskipun terdapat perbedaan, kedua penelitian sepakat bahwa peran

²⁴ Sinead Conneely, Roisin O'Sheaii, dan Shane Dempsey, "Child Maintenance and the District Court," *Irish Journal of Family Law* Volume 24 No. 2 (2021): 3.

Pengadilan adalah untuk melindungi kepentingan anak-anak, terutama ketika salah satu orang tua menolak memberikan nafkah meskipun memiliki sumber daya.

25. Jurnal Mutale Mulenga-Kaunda dengan judul “*Absent Fathers and Child Maintenance Rights in the Copperbelt Province of Zambia: The Dilemma of a Postcolonial Bemba Matrilineal Practice*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menjadi matrilineal dan matrilokal, suku Bemba percaya bahwa “anak-anak milik ibu”. Keyakinan budaya dan praktik ini begitu tangguh sehingga bahkan dalam perceraian, para pria kehilangan hak ayah kepada anak-anak mereka. Namun, meskipun orang Bemba percaya bahwa anak-anak milik ibu, tanggung jawab membesarkan anak-anak secara tradisional dibagi dengan ayah anak.²⁵

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Mutale Mulenga-Kaunda terletak pada fokus objek kajian; Mutale Mulenga-Kaunda meneliti bagaimana keyakinan budaya dan praktik yang kuat dapat menyebabkan pria kehilangan hak ayah atas anak-anak mereka, bahkan setelah perceraian. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji budaya patriarki dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak. Meskipun terdapat perbedaan, kedua penelitian sepakat bahwa tanggung jawab untuk membesarkan anak secara tradisional dibagi dengan ayah.

²⁵ Mulenga-Kaunda dan Mutale, “Absent Fathers and Child Maintenance Rights in the Copperbelt Province of Zambia: The Dilemma of a Postcolonial Bemba Matrilineal Practice,” *Zambia Social Science Journal* Vol. 8: No. 1 (2022): 41, <https://scholarship.law.cornell.edu/zssj/vol8/iss1/4>.

26. Laporan Penelitian Akhir CNAF Sibylle Gollac, Céline Bessière, Emilie Biland , Abigail Bourguignon , Marion Flécher, dengan judul “*Parents Au Tribunal La Coparentalite Façonnée Par L’institution Judiciaire*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setelah dan sebelum perceraian, tanggung jawab harian terhadap anak-anak kebanyakan jatuh kepada ibu. Perceraian meningkatkan tidak setaraan ekonomi antara ayah dan ibu, dengan mengorbankan kondisi kehidupan anak-anak, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan kediaman bergantian dan bentuk pengasuhan anak yang paling sah setelah perceraian.²⁶

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Sibylle Gollac dkk terletak pada objek kajian yang difokuskan; penelitian mereka menyoroti bahwa tanggung jawab sehari-hari terhadap anak lebih sering dibebankan kepada ibu. Sebaliknya, penelitian ini membahas kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah lampau anak. Meskipun berbeda, kedua studi sepakat bahwa kekurangan dalam pemenuhan nafkah anak berdampak negatif pada kondisi hidup anak-anak.

27. Jurnal Daniel R. Meyer, Christine Skinner, Kay Cook, Michael Fletcher dengan judul “*Child support systems and government budgets: thorny policy choices to recover costs*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan biaya berasal dari perspektif bahwa peran pemerintah seharusnya terbatas; ini adalah argumen berbasis nilai yang penelitian empirisnya tidak

²⁶ Sibylle Gollac dkk., “Parents Au Tribunal La Coparentalite Façonnée Par L’institution Judiciaire,” Rapport final de recherche pour la CNAF (Paris: CNAF, 2022), 166.

banyak memberikan kontribusi. Jika ini menjadi argumen tentang nilai-nilai yang harus diwakili oleh kebijakan, kami sangat mendukung nilai-nilai yang mempromosikan kesejahteraan yang paling rentan, dan ini mendukung sistem nafkah anak yang berfokus pada kesejahteraan anak-anak, bukan pemulihan biaya.²⁷

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Sibylle Gollac dkk terletak pada objek kajian yang difokuskan; penelitian mereka menyoroti bahwa tanggung jawab sehari-hari terhadap anak lebih sering dibebankan kepada ibu. Sebaliknya, penelitian ini membahas kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah lampau anak. Meskipun berbeda, kedua studi sepakat bahwa kekurangan dalam pemenuhan nafkah anak berdampak negatif pada kondisi hidup anak-anak.

28. Jurnal M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika, Istislam dengan judul "*Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection based on the Principle of Child Protection*". Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan anak dalam program perlindungan anak memiliki dua makna utama: dukungan anak sebagai jaminan kesejahteraan anak dan dukungan anak sebagai nilai masa depan dalam perlindungan anak. Dukungan anak sebagai jaminan untuk kesejahteraan anak memiliki peran dalam mewujudkan tiga prinsip dalam

²⁷ Daniel R. Meyer dkk., "Child support systems and government budgets: thorny policy choices to recover costs", Christine Skinner, Kay Cook, Michael Fletcher," *International Journal of Law, Policy and The Family* Volume 36, Issue 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebac031>.

perlindungan anak, termasuk dimensi hak hidup, perlindungan, dan pertumbuhan. Selain itu, dukungan anak sebagai nilai masa depan dalam perlindungan anak setidaknya memiliki peran dalam mewujudkan dua dimensi dalam prinsip pola perlindungan anak, termasuk dimensi hak untuk hidup dan dimensi hak untuk tumbuh dan berkembang.²⁸

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian M. Nur Syafiuddin dkk, terletak pada fokus kajiannya; mereka menyoroti pentingnya jaminan nafkah anak, sementara penelitian ini meneliti tanggung jawab pemenuhan nafkah lampau anak. Walaupun terdapat perbedaan, kedua penelitian sepakat bahwa nafkah memainkan peran penting dalam mewujudkan dua dimensi utama prinsip perlindungan anak, yakni hak untuk hidup dan hak untuk tumbuh kembang.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, perbedaan dengan tesis yang saya ajukan terletak pada problem akademik dari penolakan gugatan nafkah lampau dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Keputusan hakim yang menolak gugatan nafkah lampau dengan alasan bahwa kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat digugat tidak sejalan dengan perundang-undangan dan maupun hukum Islam yang menetapkan kewajiban ayah terhadap nafkah anak. Selain itu, pandangan ahli fikih menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak adalah suatu kewajiban yang seharusnya tidak dapat

²⁸ M. Nur Syafiuddin dkk., "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection based on the Principle of Child Protection," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Januari 2021: 99, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260>.

dihilangkan begitu saja. Penolakan tersebut, yang didasarkan pada alasan daluwarsa, tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan anak, menunjukkan penerapan hukum yang terlalu kaku dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan anak.

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya yang telah disebutkan, terutama dalam kerangka teorinya. Penelitian ini diperlukan untuk memahami apakah keputusan tersebut sejalan atau bertentangan dengan teori hukum dan prinsip keadilan yang ada. Untuk menganalisis penolakan gugatan nafkah lampau, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan yaitu: Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry, dengan teori ini, peneliti dapat menilai apakah hakim telah mempertimbangkan semua opsi dan dampak secara menyeluruh. Teori ini menekankan pentingnya menganalisis semua alternatif sebelum membuat keputusan, sehingga teori menilai apakah hakim telah mempertimbangkan semua aspek dari kewajiban nafkah dan kebutuhan anak; Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, teori ini menyatakan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Teori memeriksa apakah keputusan hakim mencerminkan perubahan dalam kebutuhan anak dan prinsip keadilan sosial; Teori Keadilan Murtadha Muthahhari, Muthahhari berfokus pada keadilan substantif, yang berarti memberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu. Teori mengevaluasi apakah keputusan hakim mempertimbangkan hak anak secara adil, terutama kebutuhan mendesak anak yang seharusnya mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, diterapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan penting dalam penelitian hukum normatif karena melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai peraturan hukum yang relevan. Ini mencakup pemeriksaan norma-norma dari Al-Quran, Hadis, pendapat ulama, serta Undang-undang yang berkaitan dengan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Pendekatan studi kasus berfokus pada analisis kasus yang relevan dengan permasalahan yang ada, terutama pada *ratio decidendi* atau alasan pertimbangan pengadilan dalam memutuskan perkara. Dalam konteks ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr mengenai nafkah lampau anak, dengan memeriksa *ratio decidendi* yang diterapkan Hakim dalam menolak gugatan nafkah lampau anak, serta mengaitkannya dengan fakta hukum yang tertuang dalam putusan. Data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan merujuk pada berbagai peraturan hukum dan teori yang relevan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keputusan Hakim harus menghasilkan solusi yang optimal dalam memenuhi nafkah lampau anak.

B. Kerangka Teori

1. Ruang Lingkup Nafkah Anak

a) Definisi Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa Arab *an-nafaqāt* (النفقات), yang merupakan bentuk jamak dari *an-nafaqah* (النفقة). Secara etimologi, *nafaqah* diambil dari kata ‘*infāq*

(الإنفاق), yang asalnya berarti “mengeluarkan” dan “mengurangi”. Istilah infak digunakan semata-mata untuk tujuan kebaikan.²⁹ Berdasarkan Bahasa Inggris, nafkah dikenal sebagai “*alimony*” atau “*livelihood*,” sedangkan mengacu pada Bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah “*alimentation*” atau “*levensonderhoud*”. Bahasa Indonesia telah mengadopsi istilah-istilah tersebut dan menciptakan kata “alimentasi,” yang berarti pemeliharaan atau pemberian nafkah.³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nafkah” didefinisikan sebagai belanja untuk kebutuhan hidup, pendapatan, dan kebutuhan sehari-hari; rezeki.³¹

Dari segi terminologi, penghidupan berarti pemenuhan keperluan orang yang ditanggungnya mencakup pangan, sandang, dan papan.³² Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, yang diartikan sebagai nafkah merupakan biaya yang dikeluarkan seseorang demi kebaikan untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dia tanggung.³³

Pada dasarnya penghidupan itu ada dua macam, yaitu: *pertama*, Nafkah yang dibebankan kepada seseorang untuk keperluannya sendiri, jika memungkinkan maka harus memberi nafkah terhadap orang lain. Perihal tersebut berdasarkan hadis Nabi dari Jābir:

²⁹ al-Buha Musthafa Dib dan dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1; Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, Trans. Misran, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 762.

³⁰ Annisa Aprilia, Ahmad Y, dan Lintang A, “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia,” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2022), 22.

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan),” diakses Senin 1 April 2024, <https://kbbi.web.id/>.

³² Abdurrahmān al-Jazirī, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 485.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoe ve, 1996), 1281.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ ” أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ ” . فَقَالَ لَا . فَقَالَ ” مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ” . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِيَّةٍ دَرَاهِمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ” ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ” . يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

Jābir ia berkata; Seorang laki-laki dari Bani `Uzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan tebusan. Berita itu sampai kepada Rasulullah Saw., beliau bertanya kepada pemilik budak itu: “Masih adakah hartamu selain budak itu?” orang itu menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah Saw., pun bersabda: “Siapakah yang mau membeli budak itu dari padaku?” Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nū`āim bin `Abdillāh Al-`Adawi, dengan harga delapan ratus dirham yang diserahkan kepada Rasulullah Saw., dan beliau meneruskannya kepada pemilik hamba sahaya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya: “Manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang di sekitarmu.”³⁴

Maksud dari hadis ini adalah memulai sesuatu dari diri sendiri kemudian keluarga. Termasuk penghasilan, jika mampu menghidupi diri sendiri, maka lanjutkanlah dengan keluarga. Kedua, seseorang harus memiliki nafkah untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Beberapa faktor menyebabkan kewajiban ini, seperti hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.³⁵ Menurut Hamid Sarong, kewajiban ini adalah salah satu aspek penting dari pernikahan yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya.³⁶

Anak, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai keturunan yang dihasilkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, anak adalah seorang

³⁴ <https://sunnah.com/muslim:997> diakses pada hari Sabtu 23 Maret 2024.

³⁵ Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 94-95.

³⁶ Heti, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”, 59.

laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia dewasa atau belum melalui masa pubertas.³⁷ Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.³⁸

Hidup merupakan anugerah dari Allah Swt. yang dalam berbagai keadaan dapat menjadikan suatu kelompok unggul. Al-Quran telah menyatakan bahwa suami memiliki beberapa kelebihan dibandingkan istri. Di antara kelebihan tersebut adalah kewajiban untuk menafkahnya. Dalam surat *an-Nisā'* ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita dan memberi mereka sebagian harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang taat kepada Allah tetap menjaga dirinya sendiri ketika suaminya tidak ada. Anda harus memberi nasihat kepada wanita yang Anda khawatir tentang nusyuznya, membagi mereka di tempat tidur mereka, dan memukul mereka. Kemudian jangan mencari cara untuk menyusahkan mereka jika mereka menaatimu. Allah Maha Besar dan Maha Tinggi.”³⁹

Sayyid mengatakan ayat ini menjelaskan pandangan Islam tentang organisasi keluarga yang jika dijelaskan akan panjang penjelasannya.⁴⁰ Setelah kedudukan

³⁷ Lisa Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 6.

³⁸ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespekif Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 2 (Juli 2014), <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

³⁹ Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Quran dan Terjemahnya*, 84.

⁴⁰ Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Trans. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 352.

manusia laki-laki dan perempuan disamakan di sisi Allah Swt. maka pada organisasi pertama yang dihadapi manusia terdapat perbedaan peran. Saat lahir, laki-laki dan perempuan menerima keistimewaan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing. Perempuan diberikan kelebihan fisik sesuai dengan tugasnya mulai dari mengandung, melahirkan, hingga mendidik anak. Kemudian laki-laki mempunyai keistimewaan menjadi pemimpin dalam keluarga, serta keistimewaan fisik untuk bekerja⁴¹. Dalam hal ini laki-laki menjadi pemimpin di hadapan perempuan dan anak-anaknya untuk dipatuhi. Pengaruhnya juga tidak terlepas dari nafkah yang diberikannya kepada mereka.

Para *fuqahā* sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri, anak, dan keluarganya sepanjang ia mampu. Adapun perincian hukum tentang pemberian pemeliharaan ada beberapa kemungkinan, antara lain: Pertama; *Farḍu 'āin*, seperti menafkahi diri sendiri, istri, anak atau sanak saudara. Dan juga karena keharusan, jika tidak diberikan maka orang tersebut akan binasa ketika tidak ada orang lain selain kita. Kedua; *Farḍu Kifāyah* yaitu memberi rezeki kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sedangkan ada orang lain yang juga mampu memberi. Jika telah dipenuhi oleh sebagian orang, maka batal bagi sebagian lainnya. Ketiga; *Mustahab* (Sunah), seperti memberi nafkah kepada fakir miskin pada umumnya, ketika banyak orang yang bisa membantu, sedangkan seseorang bukan satu-satunya yang bisa membantu.⁴² Salah satu hadis menyebutkan bahwa:

⁴¹ Sayyid Quthb, 354.

⁴² Rawwas Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Jil, 2000), 1895.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” تَصَدَّقُوا ” . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . قَالَ ” تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ” . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ ” تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ” . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ ” تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ ” . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ ” تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ ” . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ ” أَنْتَ أَبْصَرُ ” .

dari ‘Abū Hurāirah dia berkata; Saw., bersabda: "Bersedekahlah kalian", lalu seseorang berkata ya Rasulullah aku hanya memiliki satu dinar, beliau menjawab: "Bersedekahlah dengannya untuk dirimu, " ia berkata aku mempunyai yang lain, beliau bersabda: "Bersedekahlah untuk istrimu, " ia berkata aku mempunyai yang lain, beliau bersabda: "Bersedekahlah untuk anakmu, " ia berkata aku memiliki yang lain, beliau bersabda: "Bersedekahlah untuk pembantumu, " ia berkata aku memiliki yang lain, beliau bersabda: "Engkau lebih tahu yang berhak engkau beri."⁴³

Dari riwayat Hindun disebutkan bahwa ketika Rasulullah Saw memerintahkannya ada beberapa ketentuan, tiga di antaranya: *Pertama*, nafkah wajib bagi istri. *Kedua*, nafkah wajib bagi anak. Ketiga, nafkah istri diutamakan dari pada nafkah anak. Keempat, kebolehan istri keluar rumah untuk keperluan penting mencari nafkah.⁴⁴ Sebagaimana hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . فَقَالَ “ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ ” .⁴⁵

Dari [‘Ā’isyah] ia berkata, “Hindun datang menemui Nabi Saw., dan berkata, “Wahai Rasulullah, ‘Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang bisa mencukupi aku dan anakku, kecuali dengan sesuatu yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya! “ beliau lantas bersabda: “Ambillah uang miliknya yang bisa mencukupi nafkahmu dan juga anakmu dengan makruf.”

⁴³ <https://sunnah.com/nasai:2535>, diakses pada hari Sabtu 23 Maret 2024.

⁴⁴ Abi Khair al-’Imrani, 159.

⁴⁵ <https://sunnah.com/ibnmajah:2293>, diakses pada hari Sabtu 23 Maret 2024.

Praktik pemenuhan nafkah sangat memperhatikan aspek kesiapan dan kemampuan pemberi, karena terjadi proses perputaran peran dan tanggung jawab. Suatu saat seseorang mendapat hak nafkah atas ayah, ibu atau sanak saudara, dan pada saat yang lain berganti peran menjadi pihak yang bertanggung jawab menafkahi ayah, ibu atau sanak saudara.

Berikut ini enam klasifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan nafkah, yaitu: *Pertama*, istri; Yang wajib menafkahnya adalah suami, baik terhadap istri yang sah maupun terhadap istri yang ditalak secara *raj'i* sebelum berakhirnya masa *'iddahnya*. *Kedua*, wanita yang ditalak *bā'in*; mendapatkan hak nafkah dari mantan suami jika hamil pada masa *'iddah*. *Ketiga*, orang tua; Yang wajib menafkahnya adalah anaknya. *Keempat*, anak kecil; Yang wajib menafkahnya adalah ayahnya. *Kelima*, budak; Yang wajib menafkahnya adalah pemberi kerja. *Keenam*, binatang; Yang mendukungnya adalah pemiliknya.⁴⁶

Salah satu hak anak yang krusial dipenuhi ayahnya yaitu nafkah. Terpenuhi nafkah anak adalah refleksi dari tujuan perkawinan, berperan sebagai sarana yang efektif dalam menjaga keturunan.⁴⁷ Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, nafkah anak yaitu kewajiban pengeluaran yang harus diberikan seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya. Tanggung jawab memenuhi nafkah muncul akibat adanya ikatan perkawinan antara suami dan istri, terjalin kekerabatan antara ayah dan anak, serta perwalian antara wali dan tanggungannya. Penghasilan tersebut wajib diberikan terhadap anak dan mantan istri dalam masa

⁴⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Trans. Musthofa Aini, Cet. 4 (Jakarta: Darul Haq, 2006), 1001.

⁴⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal philosophy: a study of Abu Ishaq al Shatibi's life and thought*, Trans. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 225.

`iddah. Besaran kebutuhan hidup yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan serta adat istiadat.⁴⁸

Menurut Hamid Sarong, tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah dengan memenuhi beberapa syarat. Pertama, anak-anak harus berada dalam keadaan membutuhkan nafkah atau fakir, yang berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Anak-anak dianggap tidak mampu bekerja jika mereka masih dalam usia kanak-kanak, sudah dewasa tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, atau jika mereka adalah perempuan yang dalam konteks tertentu tidak diharapkan bekerja. Kedua, ayah harus memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah. Ini berarti ayah memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan atau memiliki kekayaan yang cukup untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya.⁴⁹ Kedua syarat ini menekankan bahwa kewajiban nafkah harus didasarkan pada kebutuhan anak dan kemampuan ayah, sehingga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan tanggung jawab keluarga. Jika ayah tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka kewajiban nafkah mungkin tidak dapat dipaksakan.

Terpenuhinya nafkah anak mencerminkan penerapan tujuan perkawinan dalam mewujudkan *maqāṣid syarī`ah* untuk melindungi keturunan (*hifẓ naṣl*).⁵⁰ Landasan teologis kewajiban ayah dalam menafkahi anak terdapat dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 233:

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 4.

⁴⁹ Heti, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong", 59.

⁵⁰ Khalid Mas'ud, *Islamic legal philosophy: a study of Abu Ishaq al Shatibi's life and thought*, Trans. Yudian W. Asmin, 225.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu sebaiknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Ayah wajib memberikan makanan dan pakaian kepada ibu secara baik dan wajar. Tidak ada yang dibebani melebihi batas kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya, begitu pula ayahnya, dan hal yang sama berlaku bagi ahli waris. Jika mereka berdua sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan hati dan musyawarah, tidak ada dosa. Dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, tidak ada dosa selama kamu memberikan kompensasi yang layak. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengawasi semua perbuatanmu.”⁵¹

Dilihat dari tema besarnya, ayat tersebut tentang kewajiban menyusui bayi.

Namun dalam kaitannya dengan nafkah anak, Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa seorang suami wajib menafkahi anak dan pakaian bagi istrinya yang sedang menyusui. Kewajiban ini berlaku bagi ayah dari anak yang dilahirkan istrinya. Susu sebagai minuman yang dibutuhkan anak kecil termasuk dalam penghasilan wajib yang diberikan ayah kepada anaknya. Oleh karena itu, seorang ibu yang menyusui

⁵¹ Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

anaknya berhak mendapat dukungan dari ayah anak tersebut, karena tugas menyusuinya.⁵²

Jika dikaji ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban menafkahi seorang ayah tidak mengacu pada kata umum seperti ayah atau ibu, melainkan menggunakan “الْمَوْلُودَ لَهُ” yang secara tegas merujuk pada pengertian orang tua, yaitu kata orang tua laki-laki atau ayah. dan orang tua wanita atau ibu. Hubungan ayah dan anak dalam surat tersebut dijelaskan dengan menggunakan lam ‘ikhtiṣāṣ yaitu “لَهُ” yang menuntut tanggung jawab kepada pemilik lam ‘ikhtiṣāṣ yaitu ayah. Ayah diberikan keistimewaan dalam memberikan nafkah kepada anaknya dan juga kewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya.⁵³

Dengan demikian, kata “الْمَوْلُودَ لَهُ” mengandung makna eksklusif yang dibebankan kepada ayah atas anaknya, karena apabila anak tersebut diberi nama menurut nama ayahnya atau nama ayah yang disandangnya maka anak itu seakan-akan diciptakan untuk ayahnya. Dengan demikian, ayah kandung mempunyai kewajiban mutlak untuk memberikan nafkah terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah.⁵⁴

Menurut Wahbah az-Zuhāilī, kewajiban menafkahi merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ayah, tanpa melibatkan orang lain yang membantu dalam memberikan nafkah kepada anaknya, karena mereka sudah

⁵² Abi al-Fidā’ Ismā’il ibn Umar Ibn al-Qurasyi al-Damsyiq, *Tafsir ibn Katsir* (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1999), 634.

⁵³ Mushthafa al-Bugha dan Mushthafa al-Khann, *al-fiqh al-Manhaji ‘ala al-Madzhab al Imam al-Syafi’i*, Trans. Yusuf Maulana, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), 767.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera, 2004), 505.

menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ayah yang menjaga anaknya sama saja dengan menjaga dirinya sendiri.⁵⁵

Selain karena faktor garis nasab, alasan lain mengapa seorang ayah wajib menafkahi anak adalah karena kondisi anak yang lemah dan tidak berdaya, anak masih memerlukan biaya dan biaya perawatan hidupnya dari uluran tangan orang lain.⁵⁶ Jadi, orang-orang terdekat kehidupan anak yaitu ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab penuh dalam hal pembiayaan pendapatan anak. Jika ibu berperan sebagai penanggung jawab pengasuhan anak dalam rumah tangga, maka ayah bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak.⁵⁷

Islam mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Apabila anak tersebut masih mempunyai kedua orang tuanya, maka para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menafkahi anak tersebut. Ada dua pendapat mengenai hal ini; Pendapat pertama, nafkah adalah tanggung jawab ayah, ibu tidak ikut menanggung kewajiban tersebut, baik anak kecil maupun besar. Pendapat ini secara tekstual diriwayatkan dari Ḥanafīyyah, juga diungkapkan oleh Mālikīyah, salah satu pendapat Syāfi'īyah yang paling sahih, dan juga diungkapkan oleh Ḥanābilah.⁵⁸ Dalam pendapatnya, Imam al-

⁵⁵ Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 140.

⁵⁶ Imam Al-Qurthubi, *Al jami' li ahkaam al qur'an*, Trans. Amir Hamzah, Jilid 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 348.

⁵⁷ MA. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), 296.

⁵⁸ Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ummahat; Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Trans. Umar Mujtahid, Cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 320.

Baghawī menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istri beserta anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw kepada Hindun.⁵⁹

Pendapat yang kedua adalah ibu turut serta dalam menafkahi anak bersama ayah ketika anak sudah besar nanti. Sedangkan ketika anak masih kecil, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab ayah, bukan ibu. Pendapat ini diriwayatkan oleh ‘Abū Ḥanīfah, serta pendapat lain dan Mazhab Syāfi`īyah. Ayah mempunyai wewenang atas anak kecil, sehingga ayah wajib menafkahi mereka, dan ibu tidak wajib melakukannya. Sedangkan ketika anak sudah besar, kekuasaan ayah sudah tidak ada lagi, pada saat itulah ibu bersama ayah turut serta menafkahi anak tersebut.⁶⁰

Jika ayahnya sudah tidak ada lagi, atau ada tetapi miskin, maka ibu wajib menafkahi anaknya. Ibu wajib menafkahi anaknya, menurut pendapat Ḥanafīyyah, Syāfi`īyah, Ḥanābilah dan juga disampaikan oleh Ibnu Mazaw dari kalangan Mālikīyah. Mālikīyah menafsirkan pendapat ini berlaku ketika ayahnya sudah tidak ada lagi, atau ada tetapi miskin.<sup>61</sup> Sedangkan dalam literatur fikih, pada kitab fiqih Manhaji jilid 1; Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syāfi`ī karya Musthafa Dīb al-Buha, dkk, menyatakan bahwa jika mereka tidak mempunyai ayah, maka kewajiban memberi nafkah beralih kepada kakek (ayah dari ayah terdekat) dan kemudian garis asal yang paling dekat dengannya.⁶²

⁵⁹ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (2017): 29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

⁶⁰ Binti Abdul Aziz As-Suwaitim, *Fikih Ummahat; Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu, Trans. Umar Mujaahid*, 321.

⁶¹ Binti Abdul Aziz As-Suwaitim, 321.

⁶² Musthafa Dīb, *Fikih Manhaji Jilid 1; Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syāfi`i, Trans. Misran*, 764.

Jika seorang ibu juga fakir, maka nafkah anak itu diminta kepada kakeknya (ayah dari pihak ayah), demikian pula bila anak itu sudah menjadi yatim piatu (ayahnya telah meninggal dunia), maka nafkah anak tersebut ditanggung oleh kakeknya, karena kakek mempunyai kedudukan menggantikan ayah, demikian menurut Jumhur fuqahā.⁶³ Menurut Imam Malik, nafkah hanya wajib bagi orang tua dan anak yang merupakan keturunan langsung, tidak termasuk orang lain yang termasuk dalam garis keturunan utama atau cabang. Dengan demikian, seseorang tidak wajib menafkahi kakek dan neneknya, baik dari ayah maupun ibunya, sebagaimana halnya seorang kakek tidak wajib menafkahi cucunya, baik dari putra maupun putrinya.⁶⁴ Jadi, kewajiban memberi nafkah hanya terbatas pada ayah dan anak saja, tidak termasuk kakek dan cucu, karena Al-Quran dengan jelas menyebutkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga kakek tidak dibebani kewajiban memberi nafkah untuk cucu mereka.

b) Jenis dan Kadar Nafkah Anak

Pemberian nafkah meliputi sandang, pangan, papan dan segala sesuatu yang diperlukan istri untuk kebutuhan jasmani dan penampilannya.⁶⁵ Pangan: meliputi kebutuhan pokok makan dan minum serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut yang biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari. Papan: meliputi pakaian dan kebutuhan terkait. Papan: kebutuhan akan tempat tinggal yang layak bagi anggota keluarga.

⁶³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 255.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Trans. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 6 (Jakarta: Lentera, 2007), 431.

⁶⁵ Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 155.

Dalam menggambarkan nafkah, Al-Quran juga menjelaskan lebih detail yaitu kadar yang dapat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Apabila nafkah yang dimaksud adalah nafkah selain zakat, maka kadarnya meliputi: sesuai kebutuhan penerimanya, melebihi kebutuhan pribadi, dan tidak melebihi batas kemampuan ekonomi. Beberapa ayat yang menyatakan hal ini antara lain dalam Q.S. al-Furqan ayat 67 yang artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Ayat ini merupakan gambaran atau sifat orang mukmin dan orang yang ikhlas. Yang menjelaskan sembilan sifat, di antaranya adalah sifat memberi nafkah. Lebih jelasnya, Al-Quran mengatakan agar orang-orang mukmin janganlah melakukan hal-hal yang boros dalam membelanjakan nafkahnya, yakni tidak mengeluarkan uang melebihi kebutuhannya. Mereka juga tidak pelit terhadap diri sendiri dan keluarga. Orang-orang beriman mengeluarkan nafkah dengan adil dan pertengahan.⁶⁶

Al-Marāgī juga mengutip dari Yazīd bin ‘Abū Habīb yang mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat Nabi yang tidak memakan makanan untuk kesenangan, dan tidak memakai pakaian untuk keindahan, tetapi mereka makan untuk menutupi rasa lapar dan menguatkan mereka dalam beribadah kepada Allah Swt., dan memakai pakaian untuk menutupi aurat dan melindungi mereka dari panas dan dingin.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 19*, Trans. K. Anshori Umar *Sitanggal dkk*, Cet. 2 (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), 71.

⁶⁷ Mushthafa Al-Maraghiy, 72.

Selanjutnya surat *al-Baqarah* ayat 219 menyampaikan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Jawablah: “Keduanya mengandung dosa besar, meskipun ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka juga bertanya apa yang harus mereka nafkahkan. Jawablah: “Harta yang lebih dari kebutuhanmu.” Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar kamu mau berpikir.”⁶⁸

Yang diartikan sebagai nafkah dalam ayat ini adalah bersedekah, infak, infak

dan sebagainya yang disunahkan, sedangkan zakatnya wajib. Yang diartikan sebagai “الْغَفْوُ” yaitu, “lebih dari apa saja yang dibutuhkan”, jadi yang akan dinafkahkan adalah harta yang melebihi kebutuhan sehari-hari.⁶⁹ Ibnu Kaṣīr mengutip dari Ibnu `Abbās, dari Ibnu `Umar, dan sekelompok *tābī`in* bahwa “الْغَفْوُ” pada ayat ini ditafsirkan sebagai kelebihan dari biaya keluarga.⁷⁰

Selanjutnya surat *at-Talaq* ayat 7 menyampaikan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Orang yang memiliki kemampuan hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang rezekinya terbatas, hendaknya memberikan nafkah dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melampaui apa yang telah diberikan-Nya. Di masa depan, Allah pasti akan memberikan kemudahan setelah kesulitan.⁷¹

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, bahwa orang yang mempunyai

rezeki yang banyak hendaknya menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai

⁶⁸ Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Quran dan Terjemahnya*, 34.

⁶⁹ Universitas Islam Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid I Juz 1-2-3* (Yogyakarta: UII-Press, 2005), 369.

⁷⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, Trans. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 355.

⁷¹ Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Quran dan Terjemahnya*, 559.

kemampuannya. Sehingga anak dan istrinya mempunyai keluasan dalam berbelanja. Adapun bagi orang-orang yang rezekinya tidak banyak, atau penghasilannya terbatas, sehingga tidak memaksakan nafkah di luar kemampuannya sehingga menyebabkan mereka mencari rezeki dari sumber yang diharamkan oleh Allah Swt. Al-Quran juga mengajak semua orang untuk optimis, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁷²

Asy-Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* bab tentang kadar nafkah menyebutkan ada dua macam nafkah, yaitu nafkah bagi suami yang mampu dan nafkah bagi suami yang kurang mampu atau miskin. Kadar nafkah minimum bagi suami yang kurang mampu didasarkan pada persyaratan yang berlaku di negara mereka.⁷³ Jika sang suami mampu, maka kadar nafkah makanan pokok istri yang miskin adalah dua Mud dengan takaran Mud Nabi Saw. Wajib pula memenuhi kebutuhan lauk pauk, daging, minyak, madu dan pakaian bagus.⁷⁴

Nafkah suami terhadap istri dan anak kecilnya berada pada kadar makruf. Yang diartikan sebagai makruf adalah ketentuan yang berlaku umum di negara tempat tinggal istri berupa ketentuan bahan makanan pokok dan tidak dikenakan biaya selain makanan pokok.⁷⁵ Nafkah khusus ditentukan berdasarkan kondisi suami, untuk orang kaya 2 Mud⁷⁶, menengah 1,5 Mud, dan orang miskin 1 Mud.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 145.

⁷³ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm: kitab induk fiqh Islam/ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i* (Jakarta: Republika, 2016), 228.

⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 230.

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 275.

⁷⁶ 2 Mud= 3 Kg/ 1 Mud= 1,5 Kg.

Dasar hukum mengenai besarnya nafkah diselaraskan dengan kemampuan ayah sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. Pada hadis tersebut, Nabi mengarahkan Hindun agar mengambil harta suaminya secukupnya sesuai kebutuhannya, agar dapat mencukupi keperluan dirinya dan anaknya. Tidak ada aturan yang menetapkan jumlah nafkah yang tetap dan pasti bagi keluarga. Jadi, jumlah uang yang diberikan kepada anak tergantung pada keadaan orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah, serta disesuaikan dengan adat istiadat setempat.⁷⁷

Sejumlah regulasi di Indonesia juga memuat ketentuan mengenai kewajiban memberi nafkah kepada anak, yang diatur sesuai kemampuan dan penghasilan ayah, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 329 dan Pasal 868. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ayat 4 menjabarkan secara terperinci bahwa sesuai dengan penghasilan suami, ia bertanggung jawab untuk: 1) Menyediakan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri; 2) Membiayai keperluan rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri serta anak; 3) Menanggung biaya pendidikan anak.⁷⁸

c) Batas Usia Nafkah Anak

Menurut sejumlah ulama fikih, kewajiban orang tua untuk menafkahi anak berakhir ketika anak tersebut mencapai usia dewasa, kecuali anak tersebut tidak mampu bekerja, baik karena kelemahan mental seperti kegilaan atau autisme, atau karena cacat fisik seperti kebutaan, lumpuh, tidak mempunyai tangan atau kaki atau karena sedang belajar, anak yang menganggur karena tidak mempunyai pekerjaan,

⁷⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, 302.

⁷⁸ Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 42.

bukan karena malas bekerja, atau karena menderita penyakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan ulama Ḥanābilah adalah keadaan anak yang berkebutuhan, bukan faktor balig dan bukan faktor kelemahan fisik atau mental. Sedangkan pertimbangan umum para ulama fikih adalah keadaan anak yang sehat atau mampu bekerja dan telah mencapai usia dewasa menjadi penyebab tidak terpenuhinya kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya. Perbedaan pandangan di antara ulama fikih tersebut membawa beberapa konsekuensi hukum. Pertama; Menurut pandangan Ḥanafī dan Syāfī'ī, orang tua tidak diwajibkan untuk menanggung nafkah anak yang sudah dewasa dan mampu bekerja, kecuali jika anak tersebut memiliki kecacatan fisik atau mental, seperti kebutaan atau kelumpuhan, yang mencegahnya bekerja.⁷⁹

Berdasarkan pandangan ulama Ḥanābilah, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Qudāmah membenarkan salah satu pendapat imamnya, bahwa jika seorang anak telah mencapai usia dewasa dan mampu bekerja namun belum mempunyai pekerjaan, maka orang tuanya tetap wajib menafkahnya. Dasar pemikiran ini terletak pada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., yang memberikan izin kepada Hindun, istri 'Abū Sufyān, untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin guna mencukupi keperluan dirinya dan anaknya. Dalam hadis ini Rasulullah tidak membedakan anak yang sudah dewasa atau cacat. Alasan lainnya adalah karena anak tersebut miskin sehingga orang tuanya

⁷⁹ Al-Humam, *Al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 585.

wajib menafkahnya, sama seperti jika ia cacat. Namun para ulama Ḥanābilah berpendapat, jika anak mempunyai ketrampilan yang dapat diandalkan maka kewajiban orang tua untuk menafkahnya batal. Sedangkan bila ia mampu bekerja secara fisik, namun tidak mempunyai keterampilan apa pun, maka orang tuanya tetap wajib menafkahnya.⁸⁰

Kedua; Menurut ulama Ḥanābilah, anak balig yang tidak memiliki pekerjaan meskipun mampu bekerja diperlakukan seperti anak cacat yang dilarang untuk bekerja, atau seperti anak perempuan. Dalam kondisi ini, orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak balig yang belum bekerja karena mereka memerlukan bantuan. Sementara itu, ulama Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyah berpendapat bahwa ketika anak telah mencapai usia dewasa dan mampu bekerja, maka orang tuanya tidak lagi wajib menafkahnya.⁸¹

Ketiga; jumbuh ulama fikih dan salaf berpandangan bahwa ketika seorang anak kecil tidak dapat bekerja karena sedang belajar, maka orang tuanya wajib menafkahnya. Secara historis, pasca serangan Tatar di Bagdad, dipandang perlu untuk memberikan waktu khusus bagi mereka yang mencari ilmu. Banyaknya ulama yang meninggal dunia perlu diatasi dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menuntut ilmu secara fokus, tanpa terganggu oleh pekerjaan. Umat Islam harus mengedepankan fikih Islam dan sastra Arab, karena keduanya merupakan landasan agama dan sumber ilmu pengetahuan. Tanpa menyediakan

⁸⁰ Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufasssal fi-ahkam al-mar'ah wa al-bayt al-Muslim: fi al-shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), 165.

⁸¹ al-Karim Zaydan, 165.

waktu khusus untuk belajar, dapat mengakibatkan hilangnya ilmu pengetahuan sehingga menghilangkan kemaslahatan dan keselamatan umat.⁸²

Keempat; Para ulama fikih sepakat bahwa anak perempuan dianggap lemah sehingga orang tua wajib menafkahnya meski sudah menginjak usia dewasa. Kewajiban menafkahi orang tua berlaku sampai mereka menikah atau bekerja. Apabila ia bekerja, maka orang tuanya tidak wajib menafkahnya, kecuali jika penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka orang tuanya wajib memenuhi kebutuhannya yang tidak mencukupi tersebut. Sedangkan untuk anak laki-laki yang sudah menginjak usia dewasa, para ulama fikih berbeda pendapat menjadi dua versi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸³

Kelima; Apabila seorang anak sudah mampu bekerja tetapi belum mencapai usia dewasa, maka orang tuanya boleh mempekerjakannya dan penghasilannya diambil dari penghasilan itu. Jika dia tidak bekerja, maka orang tuanyalah yang harus membiayai nafkahnya. Namun orang tua tidak boleh memaksanya bekerja. Orang tua diperbolehkan untuk mempekerjakan mereka, tetapi jika mereka menolak atau melarikan diri dari pekerjaan, maka kewajiban nafkah orang tua tetap berlaku.⁸⁴

Penjelasan di atas menggambarkan adanya perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan kebutuhan hidup. Mengenai pandangan Jumhur, apabila dilihat dari sudut pandang orang tua membawa manfaat karena ada batas maksimal tanggung jawabnya. Dari sudut pandang anak, mereka memang

⁸² al-Karim Zaydan, 166.

⁸³ al-Karim Zaydan, 168.

⁸⁴ Al- Khatib al-Syarbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid. III (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.), 448.

dirugikan, sebab ketika sudah bisa bekerja, mereka jelas dirugikan karena saat sudah memiliki kemampuan untuk bekerja, mereka diharuskan untuk melepaskan ketergantungan pada orang tua meskipun mereka belum mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, ada manfaat bagi orang tua dan anak, karena dengan berpegang pada pendapat Jumhur, orang tua dapat mempersiapkan anaknya untuk belajar keterampilan atau ilmu vokasi tertentu, sehingga mereka dapat bekerja dan menjadi mandiri saat dewasa.

Menurut pendapat ulama Ḥanābilah, orang tua tidak mempunyai batasan maksimal dalam menafkahi anaknya karena pertimbangannya hanya berdasarkan kebutuhan. Jadi sangat kecil peluang bagi orang tua untuk melepaskan diri dari kewajiban dukungan mereka mengingat sifat kebutuhan yang relatif, dan hal ini dapat berlangsung lebih lama sehingga merugikan mereka. Sedangkan dari sisi anak, hal ini dapat mengakibatkan anak tidak termotivasi untuk mandiri sehingga belum siap memikul beban hidup, padahal sudah dewasa dan memiliki tubuh yang sehat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya berlangsung hingga anak tersebut menikah atau sudah mampu mandiri menurut hukum Indonesia. Sedangkan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan perempuan dan laki dapat menikah pada usia minimal 19 tahun. Lebih jauh, Pasal 45 dalam undang-undang ini menyatakan: 1. Anak harus diasuh dan dididik sebaik mungkin oleh kedua orang tuanya. 2. Kewajiban yang disebutkan di ayat (1) berlaku hingga anak tersebut

menikah atau mandiri, dan kewajiban ini tetap ada setelah perkawinan kedua orang tua berakhir. Kewajiban orang tua dalam pasal ini terbatas sampai anaknya menikah atau mampu hidup mandiri.

Pembatasan usia ini menimbulkan kesulitan bagi hakim di lembaga peradilan dalam melaksanakannya. Hal ini jelas karena kemampuan mandiri setiap anak berbeda-beda, bahkan indikatornya pun sulit disepakati oleh para pihak. Salah satu cara untuk merinci batasan kemampuan tersebut dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau menjadi dewasa adalah 21 tahun, asalkan anak tersebut tidak cacat fisik atau mental maupun belum menikah.

Tidak adanya keseragaman pendapat para ulama dan peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia anak menunjukkan pentingnya mempertimbangkan unsur kedewasaan seorang anak selain usia ketika suatu tanggung jawab dilimpahkan kepadanya. Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan ibadah dapat diemban oleh seorang anak yang sudah dewasa karena itu berupa hubungannya dengan Allah Swt. Sedangkan tanggung jawab pidana dan perdata, tanggung jawab rumah tangga setelah menikah, dan tanggung jawab pengelolaan harta berupa hubungan dengan orang lain tentunya tidak bisa disamakan dengan ibadah.

Perbedaan pendapat di kalangan fuqahā mengenai batas usia balig akan menjadi berkah, apabila masing-masing pendapat diterapkan dalam konteks yang tepat. Misalnya dalam konteks taklif (beban kewajiban agama), digunakan pendapat

yang mengatakan lima belas tahun. Dalam konteks perkawinan dan perlindungan anak, pendapat yang mengatakan delapan belas atau sembilan belas tahun dapat digunakan. Demikian pula dalam rangka penyerahan harta kepada anak yatim, dapat diterapkan batas maksimal usia kedewasaan yaitu dua puluh tahun.

d) Nafkah *Māḍiyah* dan Sanksi Melalaikan Nafkah Anak

Nafkah *Māḍiyah* adalah nafkah yang belum ditunaikan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya selama masa perkawinan. Dengan kata lain, nafkah yang belum ditunaikan adalah nafkah yang menunggak nafkah terhutang atau nafkah yang belum terbayarkan.⁸⁵ Suami yang melalaikan dan melupakan tanggung jawabnya karena keadaan dan kondisi yang mengakibatkan suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya dalam keluarga, maka suami dapat dianggap mempunyai utang kepada istri dan anak-anaknya yang disebut nafkah *Māḍiyah* (ماضي).⁸⁶ Oleh karena itu, apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dan sebelum terjadinya perceraian, suami tidak memenuhi nafkah anak tersebut, maka istri berhak mengajukan rekonvensi atau menggugat atas kelalaian suami dalam menafkahi anak. Nafkah lampau anak dihitung berdasarkan berapa lama suami lalai atau tidak menafkahi anaknya pada saat berumah tangga terbentuk, dan besarnya dihitung berdasarkan kemampuan dan penghasilan suami.

⁸⁵ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia; Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 317.

⁸⁶ Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 174.

Tindakan ayah bisa diklasifikasikan sebagai pengabaian atau kelalaian dalam kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Ayah sebagai orang yang cakap secara hukum, dengan ketentuan: a) Berusia minimal 18 tahun. b) Berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah. c) Tidak sedang menjalani hukuman. d) Berpikiran/bermental sehat;⁸⁷
- 2) Tidak dalam keadaan yang menghalangi ayah dari memenuhi kewajiban nafkah anaknya (*force majeure*), seperti kecacatan atau penyakit yang membuatnya sepenuhnya tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya;
- 3) Tidak dalam situasi darurat, yaitu keadaan di mana ayah tidak bisa menunaikan kewajibannya karena faktor eksternal, misalnya akibat bencana alam atau situasi kacau seperti perang atau kerusuhan besar;
- 4) Ayah memiliki pendapatan yang memadai untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya;⁸⁸
- 5) Anak-anak yang memerlukan nafkah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri..⁸⁹

Angka perceraian yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun patut mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen masyarakat. Pasalnya, anak kerap menjadi korban perceraian orang tuanya. Sebab, hak-hak keperdataan anak,

⁸⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 237.

⁸⁸ Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

⁸⁹ Pasal 145 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seperti hak nafkah yang seharusnya tetap dipenuhi setelah perceraian, diabaikan begitu saja oleh orang tuanya. Undang-undang memang memberikan jalan untuk bercerai, namun perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir, setelah pengadilan telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan para pihak yang berselisih, namun tidak berhasil.⁹⁰ Meskipun undang-undang memberikan peluang terjadinya perceraian, namun undang-undang tetap memberikan syarat-syarat yang berbelit-belit dalam perceraian, misalnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan.⁹¹ Hal ini tak lain bertujuan untuk mempersulit perceraian. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian, misalnya dengan menetapkan mediasi sebagai syarat wajib dalam proses pemeriksaan perkara perceraian.⁹²

Sekalipun ternyata pengadilan tidak dapat mendamaikan para pihak yang berselisih, maka perceraian tidak dapat dihindari, sehingga pengadilan harus memutuskan apa yang terbaik dan adil mengenai akibat perceraian tersebut. Sebab setelah terjadinya perceraian tidak serta merta mengakhiri seluruh kewajiban dan tanggung jawab pihak yang bercerai. Salah satu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pengadilan sebelum memutus suatu perkara perceraian adalah masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan tetap diperhatikan kesejahteraan serta kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan dampak dari perceraian

⁹⁰ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

⁹¹ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e.

⁹² M. Fauzan, *Peranan Perma dan Sema sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana, 2013), 108.

orang tuanya. Dampak yang paling nyata adalah tekanan psikologis, sehingga anak cukup menderita dengan beban psikologis tersebut, jangan sampai anak menjadi korban (*victim*) untuk kedua kalinya, atau bahkan menjadi korban berkali-kali (*multiple viktin*) akibatnya hak-hak keperdataannya terabaikan.

Mengabaikan tanggung jawab nafkah anak pada hakikatnya sangat bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang dianut Indonesia sebagai negara hukum. Dalam asas supremasi hukum terdapat asas terkait pemenuhan nafkah anak. Prinsip tersebut adalah persamaan di depan hukum, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara Indonesia, pasal 27 ayat 1 UUD 1945.⁹³ Artinya hukum merupakan pelindung bagi setiap warga negara, termasuk anak. Hukum berdiri di atas semua individu, kelompok dan golongan. Hukum harus menjadi panglima dalam mengawasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹⁴ Bagaimanapun dan dalam kondisi apa pun, anak sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, harus mendapat perlindungan hak-haknya.⁹⁵ Dari situlah hukum diposisikan sebagai landasan tindakan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial.⁹⁶ Asas persamaan di depan hukum hanya dapat diwujudkan secara nyata, apabila norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan hak hidup dan kesejahteraan anak, baik yang menyangkut kehidupan anak, baik fisik, ekonomi,

⁹³ Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Iainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 67.

⁹⁴ Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law Itu?*, Cet. 4 (Bandung: Alumni, 1982), 13.

⁹⁵ Suhardi Gunarto, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit* (Yogyakarta: Atmajaya, 2008), 17.

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 75.

pendidikan, budaya, politik, dan sosial, telah terdistribusi secara baik, tepat dan cermat.

Selain itu, Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, terdapat asas yang dikenal sebagai kepentingan terbaik bagi anak, hendaknya dijadikan pertimbangan utama dalam segala tindakan yang dilakukan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh Instansi kesejahteraan sosial baik di sektor publik maupun swasta, pengadilan, wewenang administratif, atau lembaga legislatif. Pasal ini menuntut agar negara, pemerintah, dan lembaga publik maupun privat mempertimbangkan efek dari setiap kebijakan mereka terhadap anak-anak, guna mencapai dan membangun masyarakat ramah anak.⁹⁷

Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan hukuman terhadap pelaku yang menelantarkan nafkah anak untuk menjamin kepastian hukum (*rechtsecherheit*) dan mencapai tujuan Undang-Undang Dasar yang secara tegas melindungi hak anak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik. Selain itu, hal ini berfungsi untuk memperkuat prinsip kepentingan terbaik anak—juga dikenal sebagai kepentingan terbaik anak—dan meningkatkan kesadaran umum akan pentingnya memikul tanggung jawab nafkah anak..

Hukuman bagi individu yang mengabaikan kewajiban nafkah anak tidak diuraikan dalam Al-Quran. Namun sebuah hadis, terdapat penekanan bahwa seseorang diinterpretasikan berdosa apabila mengabaikan tanggung jawab terhadap orang yang seharusnya dinafkahi. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Imam

⁹⁷ Muhammad Joni dan Rachma Fitriati, *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dan Save the Children UK, 2004), 35.

Muslim yang terdapat dalam Bab “Keutamaan menafkahkan keluarga dan hamba-hamba, dan dosa orang yang mengabaikannya atau menahan nafkahnya” yang berbunyi:

Telah diceritakan kepada kami [Sa`id bin Muhammad Al-Jarmī] Telah diceritakan kepada kami [ʿAbdurrahman bin ʿAbdul Malik bin ʿAbjar Al-Kinānī] yang mendengar dari ayahnya [Ṭalhah bin Muṣarrif] dari [Khāisamah] ia menyampaikan; saat kami duduk belajar bersama [ʿAbdullah bin ʿAmr], tiba-tiba bendaharanya datang. Abdullah bertanya, "Apakah kamu sudah memberi makan para hamba sahaya?" Bendahara menjawab, "Belum, tuanku." Abdullah berkata, "Segera pergi dan berikan makan kepada mereka." Kemudian, Ibnu Umar mengingatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika ia tidak memberikan makanan (upah dan sejenisnya) kepada mereka yang menjadi tanggungannya."⁹⁸

Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam ʿAbū Dāwūd yang dimuat dalam Bab “Berbuat baik pada kerabat dekat” yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْؤُتْ”⁹⁹

Dari [ʿAbdullah bin ʿAmr], ia berkata; Rasulullah Saw., bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung."

Orang-orang yang melakukan dosa pasti akan menerima ganjaran dari Allah, meskipun ganjaran itu mungkin tidak jelas di dunia ini. Nabi menegaskan bahwa pihak yang berhak menerima nafkah boleh merebut kekayaan dari pihak yang bertanggung jawab meski tanpa persetujuannya, sebagai konsekuensi ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab lalai menjalankan kewajibannya, hadis tersebut berdasarkan sabda Rasulullah Saw., kepada Hindun.

Seorang ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah sesuai dengan tingkat kemampuannya, jika seorang ayah sengaja tidak memenuhi kewajiban nafkah saat

⁹⁸ <https://sunnah.com/muslim:996>, diakses pada hari Senin 25 Maret 2024.

⁹⁹ <https://sunnah.com/abudawud:1692>, diakses pada hari Senin 25 Maret 2024.

ia mampu, perbuatannya termasuk dalam kategori haram. Suatu tindakan yang haram menurut hukum Islam adalah tindakan yang layak mendapatkan hukuman dan siksaan bagi pelakunya. Wahbah az-Zuhāilī menyatakan bahwa tindakan haram adalah tindakan yang harus dihindari, karena membawa celaan, hukuman di akhirat maupun konsekuensi di dunia.¹⁰⁰

a. Mazhab Ḥanafī

Menurut Mazhab Ḥanafī, nafkah anak tidak langsung dianggap sebagai utang ayah, terlepas dari adanya keputusan hakim. Tidak seperti nafkah anak, nafkah istri dapat menjadi utang suami setelah keputusan hakim atau melalui persetujuan antara pasangan suami istri. Dalam hal nafkah anak, kewajiban ayah lebih bersifat aktual untuk memenuhi kebutuhan anak saat itu juga, dan jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, kewajiban tersebut tidak otomatis menjadi utang yang harus dilunasi di masa mendatang. Sebaliknya, nafkah istri dianggap lebih memiliki potensi untuk menjadi utang karena adanya ikatan pernikahan dan tanggung jawab yang lebih formal yang bisa ditegaskan oleh hakim atau kesepakatan bersama.¹⁰¹

Merujuk Mazhab Ḥanafī, individu yang berada kondisi tidak mampu tidak diharuskan untuk menyediakan nafkah kepada orang lain, kecuali istri dan anak kecil. Istri berhak mendapatkan nafkah karena adanya ikatan pernikahan mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Sedangkan anak kecil berhak menerima nafkah karena mereka merupakan hasil dari akad pernikahan, sehingga mereka dianggap bagian dari tanggung jawab suami. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Nazariyyah al Darūrah al-Syar'īyyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985), 19.

¹⁰¹ Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 142.

kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak gugur meskipun ayah berada dalam keadaan miskin. Sehingga dalam situasi di mana ayah tidak mampu menyediakan nafkah untuk anak, namun ibu dan ayah telah sepakat atau terdapat keputusan dari hakim, maka nafkah tersebut dapat dikatakan hutang sehingga wajib dilunasi oleh ayah.¹⁰²

Seorang suami tidak dipandang zalim jika ia tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak, karena termasuk dalam kelompok orang yang tidak mampu. Dalam kondisi demikian, suami tidak boleh dipenjara karena menahannya tidak akan membawa manfaat, mengingat ketidakmampuannya secara finansial. Namun, meskipun suami tidak dipenjara, ulama Ḥanafīyah menyatakan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan tetap menjadi hutang yang wajib dibayar. Hutang ini timbul berdasarkan ketetapan hakim, dan wajib dilunasi oleh suami ketika ia telah mampu secara finansial di masa mendatang.

Jika ayah yang mampu secara ekonomi tetapi enggan menafkahi keluarga yang berhak, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara. Meskipun statusnya sebagai seorang ayah atau kepala keluarga, menolak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya dianggap dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga. Oleh karena itu, hukuman penjara ini dimaksudkan untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰³

b. Mazhab Mālikī

¹⁰² Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia", 15.

¹⁰³ Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 108.

Menurut Ulama Mālikīyah, kewajiban nafkah terhadap kedua orang tua atau anak akan gugur jika tidak diberikan pada waktu yang seharusnya, kecuali jika telah diwajibkan oleh hakim. Artinya, jika masa yang seharusnya mereka menerima nafkah telah berlalu tanpa pemenuhan kewajiban ini, maka nafkah tersebut tidak lagi menjadi tanggungan. Namun, jika seorang hakim telah menetapkan kewajiban nafkah tersebut, maka hal itu tetap harus dipenuhi. Selain itu, dalam pandangan Mālikīyah, kewajiban memberi nafkah kepada kerabat hanya berlaku jika kerabat tersebut tidak mampu bekerja atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jika kerabat tersebut mampu bekerja dan mandiri secara finansial, maka nafkah kepada mereka tidak dianggap sebagai kewajiban.¹⁰⁴

Menurut Mazhab Mālikī, ibu tidak diwajibkan menafkahi anaknya, terlepas keadaan suaminya masih hidup bersamanya ataupun tidak. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang status ekonomi ibu, apakah ia kaya atau miskin. Artinya, tanggung jawab finansial untuk menafkahi anak-anak sepenuhnya berada di tangan suami atau ayah, dan tidak dibebankan kepada ibu. Kewajiban seorang perempuan dalam hal nafkah terbatas pada memberikan dukungan finansial terhadap orang tuanya serta hamba sahaya yang ada dalam kepemilikannya. Sementara itu, dalam Mazhab Mālikīyah, Jika suami berada dalam situasi tidak mampu atau miskin, kewajiban untuk menafkahi istri akan menjadi tidak berlaku. Mazhab Mālikīyah menegaskan bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena alasan ketidakmampuan finansial, kewajiban tersebut tidak menjadi hutang yang harus

¹⁰⁴ Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 108.

dibayarkan oleh suami ketika ia telah mampu secara ekonomi di masa mendatang.¹⁰⁵

Dengan demikian, seorang ayah yang memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, tetapi tidak menjalankan kewajibannya, tetap memiliki tanggung jawab untuk membayar nafkah yang terutang di masa mendatang. Dengan kata lain, meskipun pada saat tertentu ia tidak menunaikan kewajiban nafkah, hak nafkah istri dan anak-anaknya tidak hilang. Kewajiban tersebut berubah menjadi hutang yang harus dibayarkan dipenuhi untuk menebus kelalaiannya dalam menjalankan tanggung jawab nafkah.

c. Mazhab Syāfi'ī

Dalam pandangan ulama Syāfi'īyah, nafkah yang tidak dipenuhi oleh ayah tidak serta-merta dianggap sebagai hutang, kecuali terdapat putusan hakim yang mengizinkan istri atau pihak lain untuk berhutang guna memenuhi kebutuhan anak, terutama saat ayah tidak di rumah atau sengaja tidak menunaikan kewajibannya.¹⁰⁶

Tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi anaknya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan anak. Jika suatu masa telah berlalu dan nafkah tersebut tidak diambil, maka kebutuhan anak yang seharusnya dipenuhi pada waktu itu dianggap telah hilang atau digantikan oleh kebutuhan lain. Oleh karena itu, kewajiban nafkah dari sang ayah yang terkait dengan masa lampau tersebut dianggap gugur dan tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Pandangan ini menekankan bahwa nafkah adalah

¹⁰⁵ Qodri Azizi, 17.

¹⁰⁶ Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 142.

untuk kebutuhan yang aktual, dan jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka kewajiban tersebut tidak lagi berlaku untuk masa yang telah lewat.

Namun, jika seorang kakek memberikan nafkah kepada cucunya dengan izin hakim dan bermaksud untuk meminta penggantian dari ayah sang anak, maka ayah tersebut wajib menggantinya. Tetapi, jika kakek memberikan nafkah dengan niat ikhlas tanpa harapan penggantian, maka sang ayah terbebas dari hutang nafkah kepada kakeknya. Pandangan ini menekankan bahwa nafkah anak adalah untuk memenuhi kebutuhan saat itu, dan jika tidak diambil pada waktunya, kewajiban tersebut dapat dianggap hilang, kecuali dalam kondisi yang ditentukan oleh hakim.¹⁰⁷

d. Mazhab Hambali

Merujuk pendapat Ḥanābilah, apabila nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga tidak dipenuhi dalam kurung waktu tertentu, sehingga nafkah itu dianggap "gugur" dan tidak dihitung sebagai utang. Hal ini disebabkan karena dianggap bahwa keluarga tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saat itu. Mazhab Ḥanābilah mencakup kewajiban nafkah terhadap ayah, ibu, anak, dan sanak saudara yang berhak menerima warisan. Tanggung jawab memberikan nafkah dalam pandangan ini didasarkan pada tujuan untuk menjaga hubungan baik dan terikat dengan syarat kemampuan dari pemberi nafkah.¹⁰⁸ Jika masa yang telah berlalu menunjukkan bahwa keluarga sudah bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan nafkah, maka kewajiban nafkah yang

¹⁰⁷ Qodri Azizi, 16.

¹⁰⁸ Qodri Azizi, 16.

terlewat dianggap tidak lagi berlaku. Namun demikian, jika situasi ini terjadi di mana seorang ayah secara sengaja mengabaikan tanggung jawabnya untuk membantu anaknya yang masih di bawah umur, anak yang jelas-jelas membutuhkan bantuan nafkah maka nafkah yang tidak diberikan tetap menjadi hutang.

Dalam pandangan Mazhab Ḥanābilah, memberikan nafkah kepada istri dianggap wajib berdasarkan Al-Quran, Sunah, dan Ijmak (kesepakatan ulama). Ibnu Munzir, seorang penganut Mazhab Ḥanābilah, menyatakan bahwa kewajiban nafkah kepada istri bersifat mutlak karena nafkah ini merupakan imbalan atas pernikahan, yang mirip dengan bayaran atau kompensasi. Oleh karena itu, meskipun istri dalam keadaan kaya, jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, maka nafkah yang tidak diberikan tetap menjadi hutang suami.¹⁰⁹

Namun, dalam situasi di mana anak tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus bergantung pada nafkah dari ayahnya, maka jika ayah tidak memberikan nafkah, hal tersebut dapat dianggap sebagai hutang. Apabila pengadilan menetapkan bahwa nafkah tersebut harus dipenuhi dan kewajiban itu tidak dilakukan oleh ayah, maka ayah dianggap berhutang nafkah kepada anaknya untuk periode yang telah berlalu. Dalam kasus ini, ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak yang belum dipenuhi sebelumnya.¹¹⁰

Salah satu arah perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam modern adalah penerapan hukuman. Berangkat dari hukum klasik yang biasanya tidak

¹⁰⁹ Qodri Azizi, 18.

¹¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 163.

memiliki sanksi hukum, telah beralih ke peraturan negara dan produk hukum yang bukan hanya membatasi dan menyulitkan, tetapi juga mencegah dan mengklasifikasikan masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga sebagai tindak pidana. Pasal 53 A dari Kode Status Pribadi Tunisia tahun 1956 mengatur hukuman bagi suami yang mengabaikan untuk memberikan nafkah atau kompensasi selama satu bulan. Orang yang melanggar akan dijatuhi hukuman penjara selama 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar.¹¹¹

Berbagai undang-undang di Indonesia juga menetapkan sanksi bagi hukum perdata bagi individu yang mengabaikan kewajiban nafkah anak. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 34 ayat 3 mengatur bahwa individu yang mengabaikan kewajiban nafkah anak dapat dikenakan tuntutan perdata di pengadilan agama. Gugatan perdata ini memiliki konsekuensi hukum, yaitu anak melalui ibu dapat meminta ayah untuk membayar nafkah anak yang sebelumnya belum dibayarkan. Hal tidak sama dengan ketentuan fikih yang menyebutkan bahwa nafkah anak yang sebelumnya tidak dibayarkan tidak dianggap sebagai utang ayah, karena dalam perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak ada prinsip kadaluwarsa pada nafkah anak. Tanggung jawab nafkah anak berlaku mulai usia 0 (nol) hingga 21 tahun (dua puluh satu tahun), sehingga sebelum mencapai usia tersebut, kewajiban yang belum dibayar masih bisa digugat.

Undang-undang Perkawinan sebagaimana tertulis dalam pasal 49 ayat 1, menyebutkan bahwa individu dikenakan sanksi kehilangan hak asuhnya sebagai

¹¹¹ Muhammad Zaki, "Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim," *AL- RISALAH: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama* Volume 11 Nomor 1 (Mei 2011), 317.

orang tua atas anaknya, jika ia tidak menjalankan kewajibannya atau bertindak sangat buruk terhadap anak. Karenanya, seseorang yang mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya maka akan kehilangan hak sebagai orang tua atas anaknya. Meskipun mereka kehilangan kewenangannya, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah anak.

Sanksi yang sama juga tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menguraikan pencabutan hak sebagai orang tua atas anak dapat diterapkan jika ayah ibu terbukti mengabaikan tanggung jawab yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal pencabutan hak asuh, seseorang atau badan hukum akan ditunjuk sebagai wali anak tersebut untuk menggantikan orang tuanya, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat 1.

Di Indonesia, terdapat dua peraturan hukum yang dapat menjerat suami yang mengabaikan kewajiban menafkahi anaknya dengan sanksi. Peraturan pertama adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut tidak memperbolehkan setiap orang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan penelantaran anak, yang menyebabkan anak mengalami penderitaan atau kesakitan, baik secara materiil, fisik, mental, maupun sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf a dan b.¹¹² Siapa saja yang melakukan tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi yang berat, yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

¹¹² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 20.

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Sebutan "kelalaian" umumnya juga dikenal sebagai kesalahan, kecerobohan, atau kealpaan. Istilah tersebut mencakup pemikiran yang kurang hati-hati, pengetahuan yang kurang, atau tindakan yang kurang bertujuan. Jan Remmelink mengatakan bahwa persoalan culpa di sini jelas mengacu pada kemampuan mental seseorang. Oleh karena itu, tanggung jawab artinya tidak atau tidak adanya kecurigaan yang nyata—sebelum kemungkinan timbulnya—terhadap akibat yang fatal dari perbuatannya. Meskipun hal ini mudah dilakukan dan oleh karena itu patut dilakukan, itu tetap dianggap sebagai tanggung jawab.¹¹³ Wirjono Prodjodikoro menggambarkan pelanggaran sebagai "kesalahan pada umumnya", yang dalam ilmu hukum memiliki arti teknis, yaitu suatu jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan (atau tidak hati-hati) sehingga konsekuensi tidak disengaja terjadi.¹¹⁴

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah peraturan kedua yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah anak. "Setiap individu dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; kekerasan mental; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga", menurut Pasal 5 undang-undang. Tindak tersebut tidak hanya berarti tindakan yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik, namun juga dapat berkaitan erat dengan nafkah anak yang

¹¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 177.

¹¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Fresco, 1986), 72.

merupakan salah satu bentuk kekerasan dari segi ekonomi. Thohir Yull Kusmanto menyatakan bentuk-bentuk kekerasan ekonomi terhadap anak antara lain: (1) tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi anak atau hak nafkah; (2) pemaksaan langsung atau tidak langsung terhadap anak untuk bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga atau orang tuanya, seperti pengamen, tukang payung, mengemis dan sebagainya.¹¹⁵

Selain itu, definisi kekerasan terhadap anak memiliki makna luas, yaitu sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan perlakuan baik secara fisik, mental, maupun seksual yang umum diperbuat oleh individu-individu yang memiliki tanggung jawab kepada anak, tindakan tersebut menimbulkan bahaya pada kesehatan serta kesejahteraan anak-anak.¹¹⁶ Oleh sebab itu, tindakan pengabaian kewajiban nafkah anak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan anak, karena dapat menyebabkan anak terlantar, yang berpotensi membahayakan fisik maupun mentalnya.

Dalam hukum pidana Islam terdapat dua kategori sanksi, yaitu: *pertama*, ketentuan hukum serta aturan sanksi bagi seseorang yang melanggarnya ditentukan langsung dari teks. *Kedua*, ketentuan hukum serta aturan sanksi bagi seseorang yang melanggarnya merupakan produk ijtihad. Yang langsung dari teks tersebut misalnya, hukuman jilid bagi yang berzina, hukuman potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Sedangkan yang berasal dari hasil ijtihad misalnya adalah hukuman potong tangan sebagaimana diatur dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 38, tidak

¹¹⁵ Thohir Yull Kusmanto, "Mereka yang Tercabut dari Masa Depannya: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia," SAWWA: *Jurnal Studi Gender dan Anak, Pusat Studi Gender dan Anak* Volume 8, Nomor 2 (April 2013), 10, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.654>.

¹¹⁶ Bagong Syanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2003), 4.

diterapkan pada masa khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb melihat kondisi masyarakat yang sedang dalam masa kelaparan atau krisis ekonomi, sehingga seseorang melakukan tindakan mencuri karena terpaksa tidak mempunyai apa-apa untuk bertahan hidup.¹¹⁷

Jika mengacu pada penggolongan ini, dengan mengaitkannya dengan pada ketentuan sanksi atas perbuatan mengabaikan nafkah anak menurut pandangan Mazhab Ḥanafīyah yang memberikan sanksi penahanan bagi seseorang yang cakap namun tidak mau memberi nafkah bagi keluarganya merupakan bentuk hukuman yang merupakan produk ijtihad yang termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Sebab, tidak ada teks Alquran atau hadis yang menjelaskan secara rinci atau spesifik sanksi penahanan bagi pelaku yang menolak memberikan nafkah kepada istri, anak, atau kerabatnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak mempunyai ketentuan *Hudūd* maka sanksinya berupa hukuman *ta'zīr*.

Menurut Mazhab Ḥanafīyah, dasar hukuman penahanan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak didasarkan pada pertimbangan bahwa melindungi nyawa seseorang merupakan perkara wajib *syarī'ah*.¹¹⁸ Pada kategori hukuman *ta'zīr* ini, penguasa negara diberikan kebebasan untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak.¹¹⁹ Karena segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara umat Islam di Indonesia menjadi tanggung jawab hakim di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya

¹¹⁷ Munawir Syadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa depan Bangsa* (Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press), 1993), 5.

¹¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 88.

¹¹⁹ Ahmad Fathi Bahansi, *Madkhal al-Fiqh al-Jina'i al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989), 184.

hakimlah yang berwenang menentukan hukuman *ta`zīr* yang pantas dan tepat bagi pelaku yang tidak menunaikan kewajiban nafkah untuk anak. Dengan kata lain, seorang hakim di Indonesia juga dapat mengacu pada aturan sanksi yang diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Seperti telah penulis jelaskan di atas mengenai aturan sanksi bagi penelantaran nafkah anak, ada dua kategori sanksi.

2. Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry

Landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang dihadapi. George Terry menyebutkan bahwa dasar-dasar yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan yaitu: intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasionalitas.¹²⁰

Intuisi yaitu keputusan yang dihasilkan dari penilaian subjektif, yang cenderung dipengaruhi oleh sugesti, pengaruh luar, dan faktor psikologis lainnya. Keputusan intuitif yang bersifat subyektif ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) Keputusan dibuat oleh satu pihak, menjadikannya lebih mudah dalam membuat keputusan. (2) Keputusan intuitif lebih cocok untuk menangani isu-isu yang melibatkan aspek kemanusiaan. Keputusan yang diambil secara intuitif membutuhkan sedikit waktu dan biasanya keputusan intuitif menghasilkan rasa puas. Namun kepastian dari keputusan ini sulit dinilai kebenarannya karena tidak ada perbandingan yang jelas. Hal ini dikarenakan keputusan intuitif dibuat per individu sehingga sering kali aspek lain tidak diperhitungkan..

¹²⁰ Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2023), 11-12.

Kedua, pengalaman. Pada situasi ini, pengalaman dapat berfungsi sebagai panduan untuk menangani permasalahan yang ada. Keputusan yang didasari oleh pengalaman sangat membantu dalam aspek praktis. Pengalaman dan keahlian dalam menganalisis latar belakang permasalahan serta solusi yang tepat sangat berperan dalam mempermudah penyelesaian persoalan.

Ketiga, Fakta. Keputusan yang berlandaskan fakta, data, atau informasi yang memadai tentu menghasilkan keputusan yang kuat dan tepat, namun mengumpulkan informasi yang memadai tidak mudah. Keempat, Wewenang. Keputusan yang hanya didasarkan pada otoritas semata akan menghasilkan sifat yang repetitif dan terkait dengan tindakan tirani. Keputusan yang berlandaskan pada otoritas terkadang menyebabkan pengambil keputusan membuat isu yang sejatinya diselesaikan beralih tidak ter jelaskan atau samar.

Kelima, Rasional. Keputusan ini berhubungan erat pada asas manfaat. Permasalahan yang ditemui adalah isu yang membutuhkan penyelesaian yang logis. Keputusan yang berlandaskan pertimbangan logis lebih memperlihatkan objektivitas. Pada kelompok sosial, suatu keputusan yang logis dapat dievaluasi jika kepuasan ideal masyarakat dapat diraih dalam kerangka nilai-nilai yang diterima pada waktu itu. Pengambilan keputusan secara rasional dapat tercapai: (1) kejelasan masalah, yaitu tidak keraguan dan kekaburan masalah (2) orientasi tujuan yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, (3) pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya, (4) Preferensi yang jelas,

yaitu alternatif bisa diturunkan sesuai kriteria dan (5) Hasil maksimal yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal.¹²¹

Secara keseluruhan, menurut penulis teori pengambilan keputusan dalam hukum progresif mengarah pada pendekatan yang lebih dinamis, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas, di mana keputusan hukum tidak hanya sekadar menerapkan norma yang ada, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih dalam terkait dengan kesejahteraan dan hak-hak individu serta masyarakat.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dikonklusikan bahwasanya keputusan perlu didasari oleh pendekatan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, rasional. Penulis menerapkan teori pengambilan keputusan yang diusulkan oleh George Robert Terry sebagai alat analisis untuk pertanyaan penelitian kedua, karena penulis ingin meninjau fakta dan landasan pemikiran yang diterapkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

3. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, mengemukakan gagasan tentang hukum progresif sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Menurutnya, sistem hukum yang ada belum mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat.¹²² Hukum progresif berusaha untuk mendobrak kerangka

¹²¹ Pasolong, 12.

¹²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 9.

hukum yang kaku dan terlalu formalistis dengan menekankan pada tujuan akhir hukum, yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

Hukum progresif adalah pendekatan yang berupaya mengatasi keterpurukan dan kebuntuan dalam sistem hukum dengan melakukan perubahan yang signifikan dan mendasar. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan gagasan yang menekankan bahwa hukum harus selalu mengutamakan kepentingan manusia dan kemanusiaan, menjadikannya prioritas utama dalam pembuatan dan penegakan hukum. Dalam paradigma ini, hukum seharusnya melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan hukum yang ada. Pendekatan ini mengusulkan bahwa ketika terjadi masalah dalam penerapan hukum, yang harus dievaluasi dan diperbaiki adalah sistem hukum itu sendiri, bukan memaksa manusia untuk mengikuti kerangka hukum yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual mereka. Oleh karena itu, hukum progresif mengajak para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk lebih fleksibel dan adaptif, melakukan terobosan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹²³ Ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Jika seseorang percaya bahwa manusia ditujukan untuk hukum, dengan demikian manusia akan terus-menerus dihadapkan bahkan dipaksa beradaptasi dengan kerangka yang ditetapkan oleh hukum.”¹²⁴ Jika pilihan yang diambil adalah

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), 139.

“manusia untuk hukum”, maka hukum dianggap lebih utama dan hadir sebelum manusia dan kemanusiaan dalam hierarki nilai. Dalam pendekatan ini, hukum menjadi fokus utama, dan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan diperlakukan sebagai unsur sekunder atau tambahan. Akibatnya, hukum cenderung diterapkan dan dipahami secara kaku sebagai dokumen logis-tekstual tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap manusia.¹²⁵ Pendekatan ini dapat mengakibatkan hukum diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan keadaan atau kebutuhan individu, serta mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Konsekuensinya, sistem hukum yang demikian mungkin kurang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, karena lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan daripada adaptasi dan keadilan yang sejati.

Kedua, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.¹²⁶ Tipe Responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.¹²⁷ Hukum progresif memiliki kesamaan dengan hukum responsif dalam hal orientasi dan pendekatan. Keduanya berfokus pada bagaimana hukum dapat beradaptasi dan merespons kebutuhan serta tuntutan masyarakat secara dinamis, sehingga hukum progresif tidak terpaku pada teks dan aturan semata, tetapi lebih mengedepankan tujuan-tujuan yang lebih luas di luar narasi hukum tertulis.

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 56.

¹²⁶ Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 35.

¹²⁷ Shidarta, *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), 35.

Ketiga, hukum progresif menolak *status quo* jika keadaan yang ada menyebabkan dekadensi, korupsi, dan kerugian bagi kepentingan rakyat.¹²⁸ Hukum progresif mendorong para pelaku hukum untuk berani keluar dari batasan-batasan tradisional atau *status quo* agar hukum dapat lebih efektif melayani kebutuhan manusia dan kemanusiaan. Teks hukum, yang bersifat statis dan final, sering kali tidak dapat mengakomodasi dinamika alam dan kehidupan sosial yang selalu berubah. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang progresif terhadap teks hukum agar hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam konteks sosial yang dinamis. Menafsirkan hukum secara progresif berarti melakukannya dengan cara yang kreatif dan inovatif, bahkan terkadang melibatkan lompatan logika yang melampaui aturan-aturan yang ada.

Penafsiran hukum yang progresif memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap logika peraturan yang ada (*rule breaking*) karena pendekatan ini lebih berfokus pada kehidupan sosial yang dinamis dan bertujuan untuk mencapai keadilan yang nyata. Pendekatan progresif dalam penafsiran dan penegakan hukum didasarkan pada tekad untuk peduli terhadap kehidupan sosial, dengan menilai dan mempertimbangkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif harus bersifat pro-rakyat, pro-keadilan, dan bertujuan untuk menyejahterakan serta membahagiakan masyarakat. Dalam praktiknya, berhukum secara progresif berarti menggunakan perasaan atau nurani sebagai panduan utama, sehingga hukum tidak

¹²⁸ Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 18.

hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan.¹²⁹

Ketika orang percaya bahwa hukum adalah ukuran segala sesuatu dan manusia untuk hukum, mempertahankan status quo memiliki efek yang sama. Metode hukum ini bertentangan dengan teori positivisme, normatif, dan legalisme. Setelah undang-undang menetapkan atau merumuskan hal seperti itu, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan kecuali undang-undang tersebut terlebih dahulu diubah.¹³⁰

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, adalah bagian dari upaya terus-menerus untuk menemukan kebenaran dalam sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya melanggar aturan dalam penegakan hukum, di mana hakim dan penegak hukum lainnya diminta untuk meninggalkan standar dan metode konvensional yang sudah ada. *Rule breaking* ini dapat dilakukan dalam tiga cara. Pertama, bangkit dari keterpurukan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual; kemudian, jangan terikat pada cara-cara kuno yang mungkin sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan. Kedua, penegak hukum harus berusaha mencari makna yang lebih dalam implementasi undang-undang, yang berarti melihat melampaui teks hukum dan mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang lebih luas. Ketiga, hukum harus dilaksanakan dengan rasa kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) terhadap kelompok yang lemah, artinya hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip logis tetapi juga harus melibatkan

¹²⁹ Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, 163.

¹³⁰ Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 143.

empati dan perhatian terhadap dampak sosial dari keputusan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum progresif berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹³¹

Secara keseluruhan, menurut penulis hubungan antara hukum progresif dan teori keadilan Murtadha Mutahhari terletak pada pandangan mereka yang serupa tentang bagaimana hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, memperbaiki ketimpangan sosial, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai moral serta perubahan sosial. Keduanya menekankan bahwa hukum tidak boleh kaku, tetapi harus bersifat fleksibel dan responsif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Penulis menerapkan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo untuk alat analisis dalam pertanyaan penelitian pertama beserta kedua. Menurut penulis, teori ini memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Jember mengenai nafkah lampau. Hukum progresif menawarkan panduan tentang tindakan yang harus diambil oleh penegak hukum terutama hakim saat mempertimbangkan permasalahan yang terkait dengan nafkah lampau anak. Sebab selama ini ketentuan yang mengatur tentang nafkah lampau anak belum eksplisit diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

¹³¹ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 38.

4. Teori Keadilan Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari, seorang pemikir Muslim pada zaman modern, mengemukakan empat konsep mengenai kata adil dan keadilan yang digunakan dalam empat hal:

Pertama, prinsip keadilan dalam masyarakat menuntut untuk mempertimbangkan dengan seksama berbagai kebutuhan yang ada, kemudian menetapkan perimbangan yang sesuai untuk setiap kebutuhan tersebut dengan memperhatikan batas kemampuan yang ada. Ketika mencapai tahap ini, seseorang dihadapkan pada isu kebaikan, yaitu kebaikan yang bersifat umum yang penting untuk ketahanan dan kelangsungan keseluruhan. Oleh karena itu, seseorang didorong untuk memprioritaskan tujuan keseluruhan, di mana setiap bagian hanya merupakan alat bagi keseluruhan tanpa memiliki nilai tersendiri.¹³²

Pengertian keadilan sebagai keseimbangan tercermin dalam hal-hal fisik seperti alam semesta, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, “Allah telah meninggikan langit dan menetapkan neraca (keadilan)” yang disokong oleh hadis Nabi, “Dengan keadilanlah langit dan bumi tegak.” Keseimbangan di sini mengindikasikan bukanlah ketidakseimbangan melainkan ketiadaan kezaliman. Oleh karena itu, keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial dapat tercapai melalui sistem politik yang otoriter. Pengertian keadilan sebagai keseimbangan membutuhkan telaah yang mendalam sebagai lawan dari kezaliman. Namun, pengertian ini lebih cenderung menghasilkan kebaikan umum, meskipun masih

¹³² Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* Trans. Agus Efendi, Cet. 1 (Jakarta: Mizan, 2009), 60.

memungkinkan untuk diabaikan demi kepentingan pribadi sebagai bagian dari masyarakat.

Kedua, keadilan mencakup pengertian persamaan atau non-diskriminasi. Seorang dianggap adil jika ia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, namun perlu dipahami bahwa dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada orang-orang yang memiliki hak yang sama, seperti kemampuan, tugas, dan fungsinya yang serupa. Ini bukan berarti memberikan perlakuan yang sama secara mutlak kepada setiap individu tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam kemampuan, tugas, dan fungsi.¹³³

Ketiga, keadilan dalam arti memberikan hak kepada yang berhak, menjaga hak-hak pribadi serta memastikan hak-hak diberikan kepada pihak semestinya. Kezaliman dalam konteks mengambil hak dari mereka yang berhak dan melanggar hak oleh mereka yang tidak berhak. Muthahhari membagi keadilan dalam arti memberikan hak kepada yang berhak menjadi dua hal; pertama, hak dan prioritas terkait hak dan kepemilikan yang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, juga termasuk hak-hak dan kepemilikan yang bersifat alami. Kedua, karakter khusus manusia yang wajib dipenuhi oleh dirinya serta mendapatkan pengakuan dari orang lain, atau kesadaran semua individu untuk mencapai tujuannya. Tindakan yang menghalangi individu untuk memenuhi kualitas tersebut dan menolak mengakui hal tersebut disebut sebagai zalim.

Keempat, pelimpahan bentuk berdasarkan tingkat dan kelayakan, yang merupakan keadilan Ilahi, berupa kemurahan dan limpahan rahmat kepada individu

¹³³ Muthahhari, 62.

atau objek yang setara dengan kesediaan untuk menerima eksistensinya sendiri dan pertumbuhannya menuju kesempurnaan. Pengertian keadilan keempat ini berada dalam ranah teologis dan metafisik, atau dalam menjaga hak atas berlanjutnya eksistensi.¹³⁴

Penulis menerapkan teori keadilan Murtadha Muthahhari sebagai metode analisis dalam menghadapi permasalahan yang ada pada pertanyaan penelitian pertama dan kedua. Pandangan ini relevan jika dikaitkan dengan persoalan hukum di atas, berkaitan dengan nafkah masa lalu anak yang ditelantarkan oleh ayahnya. Penulis akan menghubungkan konsep “keadilan dalam arti memberikan hak kepada yang berhak”.

Menurut penulis secara keseluruhan, hubungan antara teori keadilan Murtadha Muthahhari dan teori pengambilan keputusan berakar pada prinsip bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan substantif, mempertimbangkan konteks sosial, moralitas, dan bertujuan memperbaiki ketidakadilan. Kedua teori ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam proses pengambilan keputusan, serta perlunya pertimbangan moral dan nilai etika dalam menciptakan keadilan yang sejati.

¹³⁴ Muthahhari, 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang teliti dan terstruktur yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan sehingga dapat menjadi fokus pembahasan dalam suatu penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan penelitian.¹ Metode penelitian memainkan peran penting dalam penyusunan karya ilmiah sebagai panduan untuk pengumpulan data dan informasi yang lebih terarah, terstruktur, dan bertanggung jawab. Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian yang diterapkan terkait dengan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian kualitatif di mana pengumpulan data tidak melibatkan kunjungan lapangan, tetapi data diperoleh dari literatur yang ada.² Ketika mempertimbangkan persoalan penelitian yang melibatkan analisis putusan hakim, melakukan riset lapangan tidak memungkinkan karena proses peradilan telah terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, putusan hakim yang sah tetap menjadi fokus utama analisis.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan bersifat praktis. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang kompleks ketika data ‘faktual’ diperlukan.³ Ketika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Jember

¹ LCA. Robin Jonathan dan Theresia Militan, *Panduan Metode Penelitian* (Yayasan Mitra Kasih, 2019), 5.

² Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 15.

³ Ahmad Fauzi dkk., *Metode Penelitian* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 13.

Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr yang menolak gugatan nafkah lampau anak, pendekatan kualitatif dapat berperan dalam memahami alasan di balik keputusan hakim. Melalui metode ini, peneliti dapat menelusuri secara lebih mendalam perspektif hakim serta norma hukum yang diterapkan. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan analisis terhadap berbagai data, seperti pandangan hukum Islam, interpretasi hukum positif, dan teori terkait. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang konteks dan latar belakang yang mempengaruhi penolakan gugatan nafkah lampau anak oleh putusan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, atau secara garis besar penelitian dilakukan melalui perantara materi hukum yang disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*library research*).⁴ Penulis mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan sebuah pendekatan dalam meneliti aspek hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak nafkah anak, baik yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian yuridis normatif melibatkan analisis terhadap berbagai norma hukum, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan sumber kepustakaan lainnya.⁵

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka terdapat opsi pendekatan yang dapat digunakan, sebagaimana disebutkan oleh Johnny Ibrahim.⁶ Peneliti menggunakan dua dari ketujuh model pendekatan yang tersedia; ini adalah

⁴ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Sosial Pokitic Genius (Sign), 2017), 6.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 59.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundangan sangat membantu dalam penelitian hukum normatif karena sumber data yang diteliti berasal dari berbagai aturan hukum yang sangat penting untuk penelitian yang sistematis dan menyeluruh.⁷

Dari uraian tersebut, metode yuridis normatif digunakan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diselidiki. Ini mencakup penelitian terhadap norma-norma yang tercantum dalam Al-Quran, Hadis dan pendapat ulama, serta Undang-undang yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr..

Pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan. Pokok kajian pada pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau alasan di balik keputusan, yaitu pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara.⁸ Dalam konteks ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. yang berkaitan dengan nafkah lampau anak., dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan ini yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni dasar pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan penolakan nafkah lampau anak.

C. Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2017), 165.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12 (Jakarta: Kencana, 2016), 94.

diteliti.⁹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Bahan hukum primer, termasuk wewenang yang terkandung di dalamnya yang bersifat mengikat, bisa berupa peraturan perundang-undangan, panduan pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.¹⁰ Karena ini adalah penelitian dalam bidang hukum Islam, bahan primer yang digunakan tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, tetapi juga ayat-ayat Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip fikih yang relevan dengan penelitian ini. Adapun perundangan-undangan yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer);
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 117.

¹⁰ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penilisan Proopsal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022), 74.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);
- h) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr”.

Bahan hukum sekunder merupakan materi resmi dalam studi hukum yang diterbitkan. Materi hukum ini meliputi berbagai sumber seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, komentar tentang undang-undang dan keputusan hakim, serta berita-berita hukum lainnya.¹¹

Bahan hukum tersier, merupakan bahan pelengkap yang membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹² Misalnya, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, abstraksi perundang-undangan, naskah akademik, serta bahan lainnya yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas.

D. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menerapkan teknik analisis data Miles and Huberman, yang melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data: Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi.¹³ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan teknik dokumentasi untuk menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier penting dalam analisis hukum yang mendalam mengenai naskah

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 173.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019), 439.

lampau anak. Metode ini memungkinkan penelitian terkait nafkah lampau anak menjadi lebih menyeluruh. Bahan hukum primer menyediakan landasan normatif tentang aturan yang berlaku, termasuk bagaimana yurisprudensi dan perundang-undangan mengatur pengguguran nafkah lampau. Sumber hukum Islam utama, seperti Al-Quran dan hadis, memberikan landasan teologis terkait kewajiban nafkah, yang dapat dikaitkan dengan keadilan substantif dalam melindungi hak anak. Bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi sebagai pelengkap yang menambahkan konteks dan perspektif lebih luas, baik melalui pandangan ahli fikih maupun interpretasi putusan pengadilan. Hal ini diperlukan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kewajiban nafkah diperlakukan dalam hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana masalah daluwarsa nafkah diinterpretasikan dalam berbagai putusan pengadilan.

- b) Reduksi Data: Data yang terkumpul perlu direduksi, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada aspek penting, serta mencari tema dan pola.¹⁴ Dalam penelitian tentang nafkah lampau anak, reduksi data berfungsi untuk menyaring data mentah dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pandangan ahli fikih, guna memfokuskan analisis pada inti masalah. Dengan merangkum dan menyederhanakan data ini, peneliti dapat lebih mudah menemukan tema atau isu hukum yang relevan, seperti apakah

¹⁴ Sugiyono, 440.

kewajiban nafkah lampau anak dapat dituntut atau dianggap gugur. Proses ini juga membantu mempersiapkan data agar lebih terstruktur dan terarah untuk dianalisis lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- c) Penyajian Data: Setelah proses reduksi, data disajikan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹⁵ Penyajian data dalam penelitian hukum melibatkan pengelompokan data yang berkaitan agar semua informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara keseluruhan. Setelah data dikumpulkan dan diseleksi, data tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Dalam konteks nafkah lampau anak, penyusunan data yang teratur akan mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta sumber hukum Islam yang relevan, seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat ahli fikih. Tahapan ini penting karena peneliti memahami keterkaitan antara aturan yang ada, seperti nafkah lampau anak, perbuatan melawan hukum, serta penelantaran anak sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat apakah kewajiban nafkah lampau anak dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr) sudah dipertimbangkan secara adil.
- d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Menurut Miles dan Huberman, proses menarik kesimpulan dan verifikasi sangat penting. Kesimpulan yang diajukan di

¹⁵ Sugiyono, 442.

awal bersifat sementara dan akan direvisi jika tidak terdapat bukti yang kuat dalam fase pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal mendapatkan dukungan dari bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel.¹⁶ Langkah terakhir mencakup penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, data yang telah dikondensasikan dan dipresentasikan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai isu yang diteliti, dalam hal ini penolakan gugatan nafkah lampau pada Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yaitu Teori Pengambilan Keputusan George Robert Terry, Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, dan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari.

¹⁶ Sugiyono, 446.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Jember

a. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember, yang merupakan Pengadilan Agama Kelas IA, berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan ini didirikan pada 1 Januari 1950 bersama dengan pengadilan agama lainnya. Pengadilan ini berlokasi di kota koordinator eks-Karesidenan Besuki, dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember, dipimpin oleh KH. Mursyid. Pada tahun 1974, di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad, Kantor Pengadilan Agama Jember dipindahkan ke wilayah Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kota Jember. Pengadilan ini menempati gedung baru di atas lahan seluas 1.175 m² yang terletak di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Sejak 1 Januari 2015, Pengadilan Agama Jember berpindah ke gedung baru yang berlokasi di Jalan Cenderawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang ditempati hingga saat ini.¹

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama memiliki tugas pokok, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara khusus di kalangan umat Islam. Perkara-perkara ini

¹ Tim Redaksi, "Sejarah Pengadilan Agama Jember," Sejarah Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2017, diakses pada hari Kamis 6 Juni 2024, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

mencakup perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi *syarī`ah*. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Jember memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah: Fungsi Judisial, Fungsi Pembinaan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif.²

2. Putusan Gugatan Nafkah Lampau Anak

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang ditujukan bagi umat Islam. Lembaga ini menjalankan kekuasaan kehakiman untuk masyarakat Muslim dalam menangani perkara-perkara tertentu.³ Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi *syarī`ah*.⁴ Salah satu perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr., pada tanggal 18 November 2020, di mana Pemohon, yang merupakan suami dari Termohon, mengajukan permohonan cerai talak dengan duduk perkara:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2015, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor XXXX/0X/VII/XXXX. Pada saat pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

² Tim Redaksi, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember," Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2017, diakses pada hari Kamis 6 Juni 2024, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>.

³ Pasal 49, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Pasal 49, Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dad dukhul*). Keduanya tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Perum XXXX Blok XX No. XX, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan memiliki satu anak perempuan berusia 4 tahun bernama AFB, yang kini berada dalam asuhan Termohon;
3. Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Namun, sejak Februari 2017, hubungan mereka mulai mengalami keretakan dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan Termohon atas nafkah yang diberikan Pemohon. Termohon juga menuntut agar rumah milik orang tua Pemohon dialihkan kepemilikannya atas nama Termohon. Selain itu, Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga;⁵
4. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak hingga akhirnya pada bulan April 2017, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan kini berada di rumah Termohon di Dusun XXXXX, RT. XXX RW. XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
5. Sejak itu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 3 tahun, dan selama masa perpisahan tersebut, mereka tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri;

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 2.

6. Sikap dan tindakan Termohon menyebabkan Pemohon mengalami penderitaan baik fisik maupun emosional yang berkepanjangan;
7. Pemohon telah berusaha untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Akhirnya, Pemohon merasa tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon menyatakan kesediaan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan:

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi, dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil.⁶ Pemohon dan Termohon telah menjalani proses mediasi dengan mediator Akhmad Marzuki, S.H., sebagaimana tercantum dalam laporan mediator tertanggal 07 Januari 2021, namun mediasi tidak berhasil dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali. Setelah melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap permohonan Pemohon, serta bukti yang diajukan dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim berhasil menemukan fakta hukum yang kemudian tertuang pada putusan perkara ini. Beberapa fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah berlangsung pernikahan pada tanggal 23 Juli tahun 2015;
2. Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama AFB berumur empat tahun dan diasuh oleh Termohon;

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 3.

3. Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disertai KDRT sehingga Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan kini Pemohon dan Termohon telah pisah 4 tahun yaitu sejak bulan April 2017;
4. Telah diupayakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil.;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN Kantor Imigrasi Jember dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dengan penghasilan tetap gaji pokok perbulan Rp.2.900.000 (*Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) di luar tunjangan kinerja;
6. Bahwa selama pisah Termohon masih mengirim uang nafkah melalui Rekening Bank Mandiri namun sejak bulan Agustus 2017 Rekening tersebut tidak ada penarikan tunai sehingga jumlah atau nominalnya tidak berkurang tetapi bertambah; sehingga Majelis berpendapat Tergugat tetap memiliki kewajiban membayar hutang nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Mei 2021 atau selama 45 bulan.⁷

Atas permohonan Pemohon, Termohon melakukan gugat balik atau rekonvensi dalam Gugat Balik/Rekonvensi ini, Termohon, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan terhadap Pemohon, yang kemudian disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.⁸ Hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 39.

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 6.

Rekonvensi. Sejak bulan April 2017 sampai Januari 2021, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, maka Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dirinci sebagai berikut:

- a. Nafkah Istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) ;
- b. Nafkah Anak. Anak I umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan, terhitung sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);⁹

Setelah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dengan amar putusan bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *Māḍiyah* istri selama 45 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah lampau anak dan *Maskan*.¹⁰

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 8.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 57.

3. Penemuan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr., di Pengadilan Agama Jember

Pemeriksaan perkara Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, majelis hakim memeriksa perkara secara teliti dan menyeluruh, dimulai dari agenda perdamaian serta saran dari majelis hakim, proses mediasi, hingga tahapan jawaban, replika, duplikat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan terkait gugatan pemenuhan nafkah lampau anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah 4 tahun yaitu sejak bulan April 2017¹¹, selama pisah Tergugat Rekonvensi masih mengirim uang nafkah melalui Rekening Bank Mandiri namun sejak bulan Agustus 2017 Rekening tersebut tidak ada penarikan tunai sehingga jumlah atau nominalnya tidak berkurang tetapi bertambah; sehingga Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap memiliki kewajiban membayar hutang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi mulai pada Agustus 2017 hingga bulan Mei 2021 atau selama 45 bulan.¹²

Fakta hukum berikutnya menunjukkan bahwa anak yang bersangkutan berumur 4 (empat) tahun dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.¹³ Selain itu, terdapat fakta bahwa ayah memiliki penghasilan yang cukup untuk menanggung biaya pemeliharaan anak¹⁴, namun ia justru mengabaikan

¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 38.

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 46.

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 38.

¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 39.

kewajibannya untuk memberikan nafkah. Ayah tidak mengalami kendala berupa penyakit atau ketidakmampuan yang menghalanginya untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah, dan tidak ada pencabutan haknya sebagai seorang ayah.

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. di Pengadilan Agama Jember

Setelah pemeriksaan secara komprehensif terhadap perkara nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr., yang berkaitan dengan gugatan nafkah lampau anak, majelis hakim kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Isi putusan yang dituangkan dalam amar putusannya menolak gugatan terkait nafkah lampau anak(nafkah *Māḍiyah*), meskipun terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi, sebagai ayah kandung, telah lalai dalam kewajibannya memberikan nafkah selama 45 bulan, di mana anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi. Majelis hakim menolak gugatan pemenuhan nafkah lampau anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Yurisprudensi MA Nomor: 608 K/AG/2003, 23 Maret 2005 yang menghasilkan kaidah hukum dengan menyatakan: "Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifā'* (untuk kemanfaatan) dan bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki). Oleh karena itu, kelalaian ayah yang tidak menunaikan anaknya (nafkah *Māḍiyah*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat". Berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut, nafkah *Māḍiyah* atau nafkah lampau (nafkah yang tidak diberikan pada masa sebelumnya) tidak dapat digugat. Alasan di balik ketentuan ini adalah karena nafkah yang tidak

diberikan pada waktu tertentu telah kehilangan "kemanfaatannya." Artinya, jika seorang ayah lalai memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, hak tersebut dianggap gugur karena manfaat dari nafkah itu seharusnya sudah dinikmati pada waktu itu dan tidak berlaku *retrospektif* (tidak bisa dituntut kembali setelah waktu berlalu).

Kedua, Ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2013 yang menyatakan nafkah lampau anak tidak bisa dituntut oleh istri sebagai hutang suami didasarkan pada prinsip nafkah anak adalah kewajiban orang tua, yaitu ayah dan ibu, bukan hanya tanggung jawab suami secara penuh terhadap istri.

Ketiga, menyatakan bahwa nafkah anak menjadi gugur jika waktu untuk memenuhi nafkah tersebut telah lewat (*daluwarsa*), dengan menyebutkan beberapa referensi terkait, yaitu: ketentuan dari *Hāsyīah al-Syarqāwī `alā Syarḥ al-Taḥrīr* yang menyatakan bahwa *semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri yang tetap menjadi hutang yang wajib ditanggung oleh suami* memiliki beberapa prinsip penting dalam hukum fikih terkait kewajiban nafkah dalam hubungan keluarga, khususnya dalam hal nafkah anak dan istri; ketentuan dalam *Kitab al-Fiqh al-‘Islāmī wa ‘Adillatuhu*, juz VII, halaman 829, menyatakan bahwa nafkah anak menjadi gugur jika waktu yang seharusnya untuk menunaikannya telah lewat dan tidak lagi bisa dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh orang tua di masa mendatang; ketentuan yang termuat pada *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-‘Arba`ah*, jilid 4, halaman 587, menyatakan tanggung jawab ayah untuk menafkahi anaknya gugur jika waktu untuk memenuhi nafkah

tersebut telah lewat (*daluwarsa*), serta ketika ada pihak lain yang telah memenuhi kebutuhan pokok anak, maka tidak ada lagi bagi mereka hak menuntut (karena telah terpenuhi kewajiban ayah).”¹⁵

B. Analisis Penelitian

Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, Menolak Gugatan Nafkah Lampau Anak

Berkenaan dengan proses penilaian dan pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu perkara, sebagaimana diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan, hakim harus melalui tiga proses penting yang meliputi: *Pertama*, proses konstatir; *Kedua*, proses kualifikasi; 3. proses konstitusi.¹⁶

Konstatir merupakan proses dalam persidangan di mana hakim membuktikan atau menyatakan terbuktinya sebuah kejadian nyata yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat yang bersengketa.¹⁷ Peristiwa konkret yang dikemukakan oleh para pihak ini perlu didukung oleh alat bukti yang diakui secara hukum. Jika tidak ada pembuktian yang valid, hakim tidak berwenang mengakui bahwa kejadian konkret benar-benar terjadi. Dalam konteks perkara perdata di Indonesia, alat bukti valid dapat ditemukan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 1866 KUH Perdata. Jenis bukti tersebut meliputi:

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 47-48.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 6, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 45.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 6.

bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah.¹⁸ Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut. Hakim harus obyektif dalam menilai dan menyatakan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam pembuktian perkara perdata, prosesnya melibatkan dua pihak yang berperkara, di mana yang bersangkutan berargumen bahwa haknya diabaikan oleh individu yang terlibat dengan menyampaikan suatu kejadian konkret. Individu yang tertuduh kemudian membantah tuduhan tersebut juga dengan mengajukan dalil. Kewajiban untuk membuktikan klaim tersebut ada pada para pihak yang berkonflik, wajib menyajikan bukti atas peristiwa yang mereka ajukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak diwajibkan untuk menjelaskan atau membuktikan peraturan hukum yang berlaku, tetapi cukup dengan mengajukan fakta dengan lengkap, lalu meminta pertanggungjawaban dari individu tersebut. Hal ini disebabkan oleh prinsip hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim diyakini memahami hukum, baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim bertanggung jawab untuk menemukan dan menerapkan hukum yang tepat dalam menyelesaikan masalah hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, tanpa memandang apakah ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur hal tersebut.¹⁹

Fakta-fakta hukum dalam putusan memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara, serta masyarakat umum, untuk memahami kelemahan dan kekuatan

¹⁸ Yulia, *Hukum Perdata* (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015), 106.

¹⁹ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), 68.

bukti yang disampaikan masing-masing yang terlibat. Ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hakim mencapai kesimpulan dalam putusan tersebut. Selain itu fakta-fakta hukum membantu memastikan bahwa putusan didasarkan pada bukti yang memenuhi batas minimum nilai pembuktian yang ditetapkan oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berdasarkan pada asumsi atau spekulasi, tetapi pada bukti yang konkret dan sah.

Pada perkara Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, beberapa dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis antara lain adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dan fotokopi Surat Nikah Nomor: XXX/07/VII/XXXX yang diterbitkan KUA; fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX dengan nama AFB yang diterbitkan Kepala Dukcapil Kabupaten Jember; fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon; fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: XXX/Pid.Sus/XXXX/PN.Jmr tertanggal 23 Oktober 2018 mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga; fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon, tertanggal 6 Mei 2019, yang berisi janji untuk tidak mengulangi tindakan KDRT kepada istrinya; fotokopi tangkapan layar percakapan *WhatsApp* antara Pemohon dan Termohon yang mengungkapkan bahwa Pemohon mendoakan anaknya, AFB, agar mati; serta ancaman Pemohon untuk memblokir ATM gaji dan ATM tunjangan. Selain itu, pembuktian dalam putusan ini juga melibatkan dua saksi yakni saksi I berusia 62 tahun kemudian saksi II berusia 51 tahun.

Saksi-saksi dari pihak Termohon telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan mereka bukanlah individu yang dilarang untuk menjadi saksi dalam

perkara perdata, serta telah disumpah. Secara materiil, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ini dapat diterima karena konsisten satu sama lain dan didasarkan pada pengetahuan serta penglihatan langsung mereka. Oleh karena itu, saksi telah memenuhi semua syarat yang diperlukan, sehingga kesaksian mereka bisa dipertimbangkan dalam perkara ini.

Dalam persidangan di Pengadilan Agama Jember dengan nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, sebelum putusan dibuat, hakim harus melalui beberapa tahapan proses persidangan hingga mencapai tahap pertimbangan hukum. Pada tahap ini, hakim harus menemukan peristiwa konkret terkait masalah yang dihadapi. Proses ini dilakukan berlandaskan bukti yang disampaikan masing-masing yang terlibat. Pada perkara ini, hakim melakukan konstatir sehingga memperoleh fakta hukum dalam urutan sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sehingga terikat dalam perkawinan yang sah sejak pada 23 Juli 2015;
- b. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK I yang berusia 4 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- c. Telah terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang memaksa Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi terpaksa keluar rumah dan membawa anaknya sejak April 2017 yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun untuk menyelamatkan diri dari tindakan KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadapnya;

- d. Upaya untuk mengatasi masalah hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak telah dilakukan, tetapi gagal;
- e. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai ASN di Kantor Imigrasi Jember dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dan memiliki penghasilan tetap berupa gaji pokok sebesar Rp.2.900.000 (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) per bulan, di luar tunjangan kinerja. Sehingga Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan sebagai biaya nafkah anak;
- f. Selama masa perpisahan, Tergugat Rekonvensi terus mengirimkan nafkah melalui Rekening Bank Mandiri, tetapi sejak Agustus 2017, tidak ada penarikan tunai dari rekening tersebut karena ATM diblokir oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga saldo tidak berkurang melainkan bertambah. Akibatnya, sejak Agustus 2017 hingga Mei 2021, Penggugat Rekonvensi dan anaknya tidak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk membayar utang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk periode Agustus 2017 hingga Mei 2021, atau selama 45 bulan.
- g. Dengan tidak terpenuhinya nafkah anak selama 45 bulan, maka salah satu tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar utang nafkah anak dari periode Agustus 2017 hingga Mei 2021.

Setelah tahap mengkonstatasi, di mana hakim menetapkan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti yang ada dalam suatu perkara, langkah berikutnya adalah tahap mengkualifikasi. Pada tahap mengkualifikasi, hakim menilai peristiwa konkret

yang telah terbukti dan mengklasifikasikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁰ Ini berarti bahwa hakim menghubungkan fakta-fakta yang telah dikonstatasi dengan norma-norma hukum yang relevan untuk menentukan bagaimana peristiwa tersebut seharusnya diatur atau dinilai secara hukum.

Pada proses hakim mengklasifikasikan kejadian konkret, proses penemuan ketentuan hukum diawali dengan menilai bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Setelah itu, hakim melakukan kualifikasi terhadap fakta tersebut. Berdasarkan penilaian ini, hakim kemudian memberi nama pada peristiwa hukum yang terjadi. Setelah peristiwa hukum tersebut diberi nama, hakim baru dapat mencari undang-undang yang relevan, seperti apakah peristiwa tersebut berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, atau ekonomi *syarī'ah*.

Namun, jika hakim belum bisa memberikan nama pada peristiwa hukum atau jika hukumnya tidak pasti dan ambigu, sehingga dalam hal ini hakim akan kesulitan menemukan undang-undang yang tepat untuk menamai peristiwa hukum. Mengkualifikasi dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan mengkonstatir, karena pada tahap ini, hakim bukan hanya menemukan undang-undang yang sesuai untuk digunakan pada kejadian tertentu, tetapi juga menghadapi peristiwa baru yang muncul akibat perkembangan pola hidup masyarakat. Peristiwa baru ini perlu diarahkan agar sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga peraturan tersebut bisa digunakan dalam menuntaskan peristiwa tersebut. Peraturan yang berlaku secara umum harus dapat disesuaikan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Pada

²⁰ Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 6.

tahap mengkualifikasi, tugas hakim adalah menamai peristiwa hukum yang telah terkonfirmasi dengan bukti dan fakta hukum di persidangan, dan kemudian merumuskan pernyataan terkait masalah hukum yang merupakan pokok sengketa para pihak.

Sehubungan dengan itu, hakim kerap kali dihadapkan pada tantangan untuk menamai suatu peristiwa hukum, terutama ketika hukum yang mengatur peristiwa tersebut tidak jelas, tegas, atau bahkan belum ada. Dalam kondisi semacam ini, hakim tidak hanya perlu menemukan hukum yang relevan, tetapi juga mungkin harus menciptakan hukum baru. Hukum yang dihasilkan tersebut harus konsisten dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai perspektif maupun tuntutan masyarakat pada era tersebut, sehingga harus diuji dengan mempertimbangkan apa yang adil, pantas, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di negara tersebut.

Sebagaimana pada Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 20 Mei 2021, sesudah melewati proses dalam persidangan di mana hakim membuktikan atau menyatakan terbuktinya sebuah kejadian nyata yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat yang bersengketa, hakim kemudian merumuskan pernyataan terkait masalah hukum yang merupakan pokok sengketa para pihak, yang dalam perkara ini bisa diuraikan sebagaimana di bawah ini:

- a. Pernikahan Sah: Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 23 Juli 2015, yang secara hukum mengatur hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri;

- b. Kepemilikan Anak: Mereka memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berusia 4 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perpisahan;
- c. Kegagalan Memberikan Nafkah: Sejak Agustus 2017 hingga Mei 2021, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak;
- d. Gugatan Pembayaran Utang Nafkah: Karena tidak adanya pemenuhan nafkah selama 45 bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar utang nafkah anak untuk periode tersebut. Ini adalah kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, hakim mengkualifikasi hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan dan sengketa nafkah anak yang tertunda. Sebagaimana fakta hukumnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak 23 Juli 2015 dan memiliki seorang anak bernama ANAK I yang berusia 4 tahun, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama.²¹ Hakim mengadili menurut undang-undang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam serta undang-undang yang terkait dengan pokok sengketa.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 35.

Pada tahap ketiga, yang disebut mengkonstitusi, hakim menetapkan hukum yang berlaku untuk perkara yang konkret dan memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat. Setelah menemukan fakta hukum, hakim mencari undang-undang yang sesuai untuk diterapkan. Jika tidak ada undang-undang yang relevan atau jika undang-undang itu tidak ideal, hakim tetap wajib menegakkan hukum. Ketentuan ini disebabkan oleh undang-undang adalah komponen dari hukum sehingga dari segi norma mengharuskan hakim untuk memutuskan perkara sesuai hukum. Prinsipnya, Hakim tidak diperkenankan untuk menolak mengadili karena tidak jelas atau ketiadaan undang-undang, tetapi tetap harus menjalankan tugasnya untuk mengadili. Masyarakat yang mencari keadilan memiliki kepercayaan dan harapan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan akan diperiksa dan diputuskan sesuai dengan hukum dan keadilan. Hakim, yang secara mitologis dianggap sebagai "Wakil Tuhan di dunia," diyakini mampu dengan bijaksana dan baik menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan.²²

Dalam membuat putusan, hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak bias dalam penemuan hukum. Prinsip hukum acara perdata adalah keputusan memiliki alasan yang jelas dan dapat dipahami (*motiveringsplicht*). Oleh karena itu, setiap keputusan dari pengadilan wajib menyertakan alasan yang mendasari keputusan. Alasan atau argumentasi yang diberikan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan putusan hakim, baik kepada masyarakat, pihak-pihak

²² Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian", (Bandung: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Oktober 2016), 168.

yang terlibat dalam perkara, dan bagi pencari keadilan. Dalam tahap mengkonstitusi, tugas hakim adalah menemukan rumusan inti sengketa termuat dalam undang-undang dan memeriksa secara seksama kejadian konkret dalam kasus tersebut telah diakomodasi. Jika ada aturan yang relevan, hakim dapat langsung menerapkannya. Namun, jika aturan tersebut ada tetapi tidak jelas atau memerlukan penafsiran karena terdapat dualitas makna, norma yang tidak konsisten, perselisihan antar norma hukum, atau apabila ada kekosongan hukum, hakim akan membuat putusan berlandaskan teknik penemuan hukum.²³

Pada tahap konstitusi, penemuan hukum berfungsi ketika hakim mencoba menerapkan undang-undang pada peristiwa konkret, tetapi menemukan bahwa rumusan undang-undangnya ambigu, tidak memadai, sudah ketinggalan zaman, atau belum diatur. Jika peraturan hukum sudah tersedia tetapi bertentangan dengan norma-norma hukum yang dianut masyarakat, maka hakim perlu terlebih dahulu memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap peraturan tersebut sebelum mengimplementasikannya. Bahkan sebagai penegak hukum, Hakim perlu membangun konstruksi hukum atau mengeksplorasi nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Menurut Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dan hakim konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat. Ada berbagai metode penemuan hukum dalam yurisprudensi, salah satunya adalah interpretasi hukum yang diterapkan ketika undang-undang sudah ada tetapi masih kurang tegas atau ambigu. Selain itu, argumentasi hukum

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 56.

digunakan dalam kondisi peraturan yang tidak sempurna atau sepenuhnya belum ada. Sementara itu, metode konstruksi hukum digunakan untuk menemukan hukum dalam keadaan di mana tidak ada regulasi yang mengatur, melalui pembentukan konsep-konsep hukum yang konkret.²⁴

Setelah Hakim melakukan pencarian, penemuan, dan penjelasan norma hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan kejadian konkret, setelah itu hakim merangkai norma hukum yang telah ditemukan dalam bentuk pertimbangan hukum putusan. Pada pertimbangan keputusan yang berkaitan dengan nafkah lampau anak, metode penemuan hukum yang diterapkan disesuaikan dengan perkara. Sebagaimana Keputusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan nafkah lampau anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Yurisprudensi MA Nomor: 608 K/AG/2003, 23 Maret 2005 yang menghasilkan kaidah hukum dengan menyatakan: "Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifā'* (untuk kemanfaatan) dan bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki). Oleh karena itu, kelalaian ayah yang tidak menunaikan anaknya (nafkah *Māḍiyah*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat". Berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut, nafkah *Māḍiyah* atau nafkah lampau (nafkah yang tidak diberikan pada masa sebelumnya) tidak dapat digugat. Alasan di balik ketentuan ini adalah karena nafkah yang tidak diberikan pada waktu tertentu telah kehilangan "kemanfaatannya." Artinya, jika seorang ayah lalai memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, hak tersebut

²⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 49.

dianggap gugur karena manfaat dari nafkah itu seharusnya sudah dinikmati pada waktu itu dan tidak berlaku *retrospektif* (tidak bisa dituntut kembali setelah waktu berlalu).

Kedua, Ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2013 yang menyatakan Istri tidak dapat menuntut nafkah lampau anak sebagai utang yang harus dibayar oleh suami didasarkan pada prinsip nafkah anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu.

Ketiga, menyatakan bahwa nafkah anak menjadi gugur jika waktu untuk memenuhi nafkah tersebut telah lewat (*daluwarsa*), dengan menyebutkan beberapa referensi terkait, yaitu: ketentuan dari *Hāsyīah al-Syarqāwī `alā Syarḥ al-Taḥrīr* yang menyatakan bahwa *semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri yang tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami* memiliki beberapa prinsip penting dalam hukum fiqh (hujjah fihiyyah) terkait kewajiban nafkah dalam hubungan keluarga, khususnya dalam hal nafkah anak dan istri; ketentuan yang termuat pada *Kitab al-Fiqh al-‘Islāmī wa ‘Adillatuhu*, juz VII, halaman 829, menyatakan bahwa nafkah anak menjadi gugur jika waktu yang seharusnya untuk menunaikannya telah lewat dan tidak lagi bisa dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh orang tua di masa mendatang; ketentuan yang termuat pada *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-‘Arba`ah*, jilid 4, halaman 587, menyatakan tanggung jawab ayah untuk menafkahi anaknya gugur jika waktu untuk memenuhi nafkah tersebut telah lewat (*daluwarsa*), serta ketika

ada pihak lain yang telah memenuhi kebutuhan pokok anak, maka tidak ada lagi bagi mereka hak menuntut (karena telah terpenuhi kewajiban ayah).”²⁵

Dasar dari ketentuan ini adalah pemahaman bahwa kewajiban ayah untuk menunaikan nafkah terhadap anaknya bertujuan untuk mencukupi keperluan anak pada saat tertentu. Nafkah tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki atau disimpan oleh anak untuk masa depan, melainkan agar mencukupi keperluan anak pada masa tersebut. Oleh sebab itu, jika anak tidak menerima nafkah pada waktu yang ditentukan dan keperluan telah lewat, sehingga tidak ada kewajiban bagi ayah untuk menebus nafkah yang terlewat tersebut.

Merujuk pada putusan maupun penetapan hakim sering kali tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memadai yang mendasari penggunaan metode penemuan hukum, baik melalui interpretasi maupun konstruksi hukum.²⁶ Tidak ada aturan baku yang mewajibkan hakim untuk menggunakan interpretasi tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam memilih dan menerapkan interpretasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks perkara yang sedang ditangani.

Dalam pertimbangan hukum yang menolak gugatan pemenuhan nafkah *Māḍiyah* anak tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menerapkan metode konstruksi hukum melalui logika *argumentum a contrario*, yang berarti bahwa hakim menarik kesimpulan dengan membandingkan situasi yang ada dengan keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang. Pendekatan ini diambil karena tidak terdapat ketentuan hukum yang secara

²⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 47-48.

²⁶ Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 92.

spesifik relevan untuk diterapkan dalam perkara tersebut, atau karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur situasi yang dihadapi, sehingga menciptakan kondisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).²⁷

Hakim menerapkan metode argumentasi (*argumentum a contrario*) untuk menafsirkan undang-undang dengan menggunakan prinsip pengingkaran, yaitu dengan membandingkan pengertian yang berlawanan antara perkara yang dihadapi dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam pendekatan ini, hakim berusaha memahami maksud dan tujuan undang-undang dengan menarik kesimpulan dari situasi yang tidak diatur, sehingga dapat memberikan interpretasi yang relevan dan adil terhadap kasus yang sedang diperiksa.²⁸ Jika undang-undang atau peraturan yang berlaku hanya mengatur tentang nafkah anak untuk masa depan (nafkah yang harus dibayarkan setelah putusan pengadilan), tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai nafkah yang belum dibayarkan untuk masa lalu (nafkah lampau), maka hakim dapat menggunakan *argumentum a contrario*, Hakim menyimpulkan bahwa karena undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang nafkah lampau, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti nafkah lampau anak. Oleh karena itu, untuk menguatkan kesimpulan tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya berpedoman pada Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003.

²⁷ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 71.

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

Peran yurisprudensi di Indonesia sangat signifikan, bukan saja berperan layaknya sumber hukum akan tetapi menjadi acuan bagi hakim dalam membuat keputusan. Yurisprudensi berfungsi untuk mengatasi ketiadaan hukum sebab hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara hanya karena terdapat peraturan yang mengaturnya. Kekosongan hukum ini dapat diatasi melalui "*judge made law*," yang kemudian menjadi pedoman yurisprudensi hingga terbentuknya kodifikasi hukum yang komprehensif.²⁹ Dalam sistem *civil law*, tindakan hakim yang mengutamakan Yurisprudensi menunjukkan bahwa putusan hakim atau yurisprudensi pengadilan berfungsi sebagai sumber rujukan, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim atau pengadilan lainnya.³⁰

Mahadi menjelaskan bahwa yurisprudensi bukanlah sekadar keputusan-keputusan hakim atau serangkaian keputusan, tetapi merupakan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim tersebut. Menurut Mahadi, yurisprudensi biasanya dipahami sebagai serangkaian keputusan hakim yang memiliki kesamaan dalam menangani perkara serupa. Ia juga menyamakan yurisprudensi dengan konsep "ijmak" dalam hukum Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Juynboll (1930), "ijmak" adalah "kesepakatan di antara para ahli pada suatu masa." Surojo Wignjodipuro menambahkan bahwa jika suatu putusan hakim terhadap masalah hukum tertentu dijadikan dasar bagi keputusan hakim lainnya, sehingga menjadi putusan yang konsisten dalam menangani peristiwa

²⁹ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 1 (Maret 2019), 92, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

³⁰ Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum* Vol 30, No 2 (Juni 2018), 219, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

hukum serupa, maka hukum yang terkandung dalam keputusan tersebut disebut hukum yurisprudensi.³¹ Tentunya, hal ini dilakukan berdasarkan penilaian dan keyakinan yang relevan dengan kondisi aktual dan kontekstual saat ini, yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.³²

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Jember mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 dalam menyelesaikan perkara mengenai gugatan nafkah lampau anak. Yurisprudensi ini menolak gugatan mengenai nafkah lampau anak dengan mengacu pada pandangan sebagian ulama (*Fuqahā*), yang menganggap bahwa nafkah lampau anak tidak dapat dituntut. Selain itu, keputusan tersebut juga didasarkan pada panduan yang terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi tahun 2013, yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas peradilan. Dengan mengacu pada sumber-sumber tersebut, Pengadilan Agama Jember memutuskan untuk menolak gugatan nafkah lampau anak, karena sesuai dengan pandangan hukum dan pedoman yang mereka gunakan, kewajiban nafkah tersebut tidak dapat dituntut untuk masa lalu, dan sejalan dengan pemahaman yang telah ada dalam yurisprudensi serta pandangan sebagian ulama.

Kewajiban memberikan nafkah bisa menjadi tidak berlaku (gugur) karena telah melewati batas waktu tertentu, kecuali dalam kasus nafkah istri, yang tetap dianggap sebagai hutang yang harus dipenuhi oleh suami. Menurut para ulama (*fuqahā*), kewajiban nafkah kepada anak tidak otomatis menjadi utang yang harus

³¹ Simanjuntak, 89.

³² Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian", (Bandung: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Oktober 2016), 169-170.

dibayar oleh ayah jika waktu untuk menunaikannya telah berlalu. Kewajiban tersebut hanya ada selama masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak pada waktu tertentu. Jika kebutuhan anak sudah terpenuhi atau waktu telah berlalu, kewajiban tersebut dianggap gugur. Dengan kata lain, kewajiban memberi nafkah kepada anak dapat gugur jika ada pihak lain yang telah memenuhi kebutuhan pokok anak, sehingga ayah tidak lagi berkewajiban untuk menunaikan nafkah tersebut.³³

Berdasarkan pendapat tersebut, menurut pandangan sebagian ulama, kewajiban nafkah anak bisa menjadi tidak berlaku jika waktu untuk menunaikannya telah berlalu. Kewajiban ini hanya ada selama masih diperlukan untuk menyediakan keperluan anak (*lil intifāʾ*). Apabila periode tersebut sudah lewat, kebutuhan tersebut dianggap telah hilang dan kewajiban nafkah pun dianggap berakhir. Oleh karena itu, anak tidak lagi memiliki hak atas nafkah yang telah lewat, apalagi hak untuk memilikinya (*lit tamlik*). Oleh karena itu, keputusan tersebut menunjukkan bahwa anak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan nafkah ayahnya, bukan memilikinya. Oleh karena itu, nafkah masa lalu tidak dapat digugat. Menolak gugatan ini secara otomatis menghilangkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah masa lalu kepada anaknya, sehingga tanggung jawab tersebut secara tidak langsung jatuh pada ibunya.

Nafkah merupakan salah satu hak anak yang krusial ditunaikan oleh ayahnya. Pemberian nafkah kepada anak adalah manifestasi dari tujuan perkawinan, berfungsi sebagai sarana efektif untuk melindungi generasi penerus.³⁴ Dengan

³³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 47-48.

³⁴ Khalid Mas'ud, *Islamic legal philosophy: a study of Abu Ishaq al Shatibi's life and thought*, Trans. Yudian W. Asmin, 225.

adanya hak, anak memiliki kewenangan untuk menerima nafkah. Nafkah tersebut merupakan hak anak yang dapat dimanfaatkan mencukupi kebutuhannya. Anak diberikan kebebasan memanfaatkan nafkah itu, tentunya di bawah pengawasan ibu yang bertanggung jawab atas perawatannya. Oleh karena itu, nafkah anak bukan sekadar hal yang dapat dimanfaatkan, melainkan juga sebagai pemilik sah dari nafkah.

Berdasarkan peraturan yang ada, tidak terdapat peraturan yang secara jelas memaparkan nafkah lampau anak, yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk membayar nafkah yang belum dipenuhi di waktu lalu. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat dasar hukum yang bisa digunakan untuk menuntut seorang ayah enggan memenuhi kewajiban nafkah anak. Pengabaian nafkah lampau anak adalah masalah perlindungan anak yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak bisa diatasi secara individu, tetapi memerlukan upaya bersama dan tanggung jawab kolektif. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama, dan kerja sama serta penyesuaian hukum sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak di masa mendatang.

Dengan menikah, suami dan istri secara otomatis terikat dalam suatu perjanjian yang mewajibkan mereka untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka.³⁵ Tanggung jawab ini bersifat timbal balik dan esensial bagi stabilitas dan kesejahteraan keluarga serta perkembangan anak-anak. Perjanjian timbal balik ini mencerminkan komitmen orang tua untuk menjalankan peran mereka secara adil dan setara dalam memenuhi

³⁵ Pasal 104, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak mereka. Saat seorang anak masih kecil, orang tua memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Namun, ketika anak sudah dewasa dan mandiri, sementara orang tua mulai melemah dan memerlukan bantuan, muncul tanggung jawab dari anak untuk merawat dan mendukung orang tua mereka sebagai bentuk timbal balik.

Dalam penjelasan Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki kaitan yang sangat dekat dengan aspek agama dan spiritualitas. Oleh sebab itu, dalam perkawinan terdapat unsur fisik atau lahiriah, namun juga unsur rohani atau batin yang berperan sangat signifikan. Pembentukan keluarga yang bahagia berkaitan erat dengan keberadaan keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, di mana orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak.

Tanggung jawab utama dalam memastikan kesejahteraan anak terletak pada orang tua.³⁶ Orang tua harus berperan sebagai pengasuh utama yang menyediakan fondasi penting bagi perkembangan anak di berbagai aspek kehidupan. Usaha Kesejahteraan Anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh semua kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal.³⁷ Adapun yang terangkum pada aturan ini, anak memiliki hak-hak sebagai berikut: (1) Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan

³⁶ Pasal 9, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

³⁷ Pasal 1 Ayat b, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

bimbingan yang penuh kasih, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat; (2) Anak memiliki hak untuk menerima layanan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kehidupan sosial, sesuai dengan standar yang baik dan bermanfaat; (3) Anak berhak atas perawatan dan perlindungan, baik selama kehamilan maupun setelah dilahirkan; (4) Anak berhak dilindungi dari kondisi yang berpotensi membahayakan atau menghalangi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Setiap anak memiliki hak untuk mengakses Pendidikan yang layak dan pengajaran yang baik, yang mencakup tidak hanya aspek akademis tetapi juga perkembangan pribadi dan peningkatan kecerdasannya.³⁸ Hak ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, anak berhak menerima dukungan finansial untuk pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Selain itu, ketentuan ini menekankan tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai organisasi untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, usaha ini mendukung pembentukan generasi yang sehat, terdidik, dan siap menghadapi masa depan dengan baik.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan

³⁸ Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kemampuannya.³⁹ Namun, ketentuan ini tidak secara tegas mencantumkan tanggung jawab terkait kebutuhan anak. Meskipun demikian, pasal tersebut menyiratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tetap merupakan tanggung jawab ayah sebagai bagian dari perannya dalam rumah tangga. Kewajiban ini mencakup bukan hanya kebutuhan istri, tetapi juga pemeliharaan dan pendidikan anak. Sebagaimana Pasal 34 Ayat 2 menekankan bahwa istri memiliki peran utama dalam mengelola rumah tangga, namun tidak secara spesifik menyebutkan tanggung jawab istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak. Secara umum, dalam praktiknya, tanggung jawab untuk merawat dan mengurus anak-anak sering kali dianggap sebagai bagian dari tugas istri dalam mengelola rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Sebagaimana disebutkan juga bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya.⁴⁰

Dalam membangun keluarga, peran ayah dan ibu berbeda tetapi saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴¹ Ibu bertanggung jawab sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak⁴² sedangkan Ayah memainkan peran kunci sebagai peran sebagai “*Economic Provider*” atau penyedia

³⁹ Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 51 Ayat 1, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴¹ Shafrina Aulia, Siti Tarwiah, dan Syifa Nurul Azky, “Pentingnya Peran Ayah dan Ibu untuk Mendukung Perkembangan Anak Dalam Pembelajaran Dirumah,” *Prosiding Seminar Nasional PNF* Vol. 1 (2023): 534.

⁴² Nissa Aulia, Ridha Ardina Makata, dan Lilly Suzana binti Haji Shamsu, “Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home),” *Socio Polit ica* Vol. 13, No. 2 (2023): 88, <http://dx.doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26845>.

ekonomi, ayah dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan finansial dan perlindungan bagi keluarga.⁴³ Ini berarti ayah memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak serta memastikan keamanan finansial anak.

Masyarakat Indonesia memiliki budaya patriarki, di mana laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kekuasaan untuk mengontrol sumber daya dan pekerjaan dalam keluarga sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Budaya ini menuntut laki-laki untuk menempatkan keamanan finansial keluarga sebagai prioritas utama, dan maskulinitas laki-laki ditekankan dalam peran mereka mencari nafkah. Budaya patriarki di Indonesia juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan jelas membagi peran gender dalam rumah tangga, menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2004) menunjukkan bahwa peran pencari nafkah utama masih sangat melekat pada laki-laki. Dalam penelitian tersebut, yang melibatkan wawancara mendalam dan survei terhadap 1087 mahasiswa dari tujuh universitas di Jakarta dan Makassar, ditemukan bahwa 88% responden pria dan 79% responden perempuan setuju bahwa kondisi keluarga yang ideal tercapai ketika laki-laki menjadi pencari nafkah utama. Meskipun sebagian

⁴³ Sinta Krisnawati dan Rohita Rohita, "Peran Ayah dalam Menanamkan Nilai Ibadah Pada Anak Usia 4 – 5 Tahun," *Jurnal AUDHI* Vol 3, No 2 (Januari 2020): 96, <http://dx.doi.org/10.36722/jaudhi.v3i2.598>.

⁴⁴ Prisilia Ongka Juniarta dan Fransisca Rosa Mira Lentari, "Gambaran Konsep Diri Suami yang Tidak menjadi Pencari Nafkah Utama," *Humanitas (Jurnal Psikologi)* Vol. 4 No. 1 (April 2020): 62, <https://doi.org/10.28932/humanitas.v4i1.2405>.

besar responden juga setuju dengan model keluarga di mana kedua orang tua bekerja, peran utama sebagai pencari nafkah tetap dikaitkan dengan laki-laki. Peran perempuan yang bekerja dianggap hanya sebagai pencari nafkah sekunder. Laki-laki masih dilihat sebagai kepala rumah tangga, penggerak utama, pemegang kendali, dan penyedia kebutuhan keluarga.⁴⁵

Ayah diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan finansialnya. Kewajiban ini mencakup biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangga, perawatan dan pengobatan anak, serta biaya pendidikan anak.⁴⁶ Ini menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab secara finansial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Peran ini sangat penting untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan keluarga serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam lingkungan yang aman dan layak. Nafkah yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak di bawah umur harus ditentukan dengan mempertimbangkan perbandingan antara kebutuhan anak dan pendapatan serta kemampuan ayah. Dengan kata lain, dalam menetapkan jumlah nafkah, perlu memperhitungkan kebutuhan anak serta kapasitas finansial ayah, termasuk tanggungan lainnya yang dimilikinya.⁴⁷

Ayah bertanggung jawab penuh atas biaya *ḥaḍānah* (perawatan dan pengasuhan) serta nafkah anak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Tanggung jawab ini berlaku setidaknya hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, atau sampai anak tersebut dianggap mampu mengurus dirinya sendiri.⁴⁸ Artinya,

⁴⁵ Ongka Juniarta dan Rosa Mira Lentari, 63.

⁴⁶ Pasal 80 Ayat 4 Huruf a, b, dan c, Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Pasal 329a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁸ Pasal 156 Huruf d, Kompilasi Hukum Islam.

ayah harus memastikan bahwa semua kebutuhan dasar anak, termasuk perawatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, terpenuhi hingga anak mencapai usia atau kemampuan tertentu yang memungkinkannya mandiri. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

Frasa "sebaik-baiknya" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah adverbial yang berarti "sebaik mungkin" atau "dengan sangat baik." Ini menggambarkan upaya atau kondisi optimal yang bisa dicapai dalam suatu situasi, menunjukkan niat untuk mencapai hasil terbaik tanpa kesalahan atau kelalaian. Penggunaan frasa ini mencerminkan komitmen dan dedikasi tinggi untuk melakukan sesuatu dengan sempurna atau menjaga sesuatu dengan sangat baik. Oleh karena itu, seorang ayah harus berusaha sebaik mungkin sesuai kemampuannya untuk memberikan nafkah yang memadai agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak berlangsung terus-menerus hingga anak menikah atau menjadi mandiri, baik selama masa perkawinan masih berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir akibat perceraian.⁵⁰ Ini menekankan bahwa kewajiban ayah untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya adalah tanggung jawab yang terus berlanjut dan tidak terpengaruh oleh status pernikahan orang tua. Konsekuensi dari putusnya

⁴⁹ Pasal 45 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁰ Pasal 45 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ikatan perkawinan karena perceraian Pengadilan Agama memberikan putusannya bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak.⁵¹

Ketentuan ini juga memastikan bahwa setiap perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan penuh pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perselisihan nafkah anak di Pengadilan Agama dapat mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya, terutama kewajiban ayah terhadap pemenuhan nafkah anak. Berikut adalah beberapa contoh perselisihan yang mungkin terjadi:

Pertama, perselisihan tentang besaran nafkah yang harus disediakan oleh ayah bagi anaknya, yang mencakup berbagai kebutuhan penting anak.⁵² Jika terjadi perselisihan antara orang tua mengenai jumlah nafkah ini, Pengadilan Agama akan menilai dan memutuskan besaran yang wajar berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah, dengan tujuan memastikan kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi.⁵³

Kedua, situasi di mana seorang ayah tidak membayar nafkah kepada anaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, atau mengalami keterlambatan dalam pembayarannya.⁵⁴ Ketika pembayaran nafkah tertunda atau terhenti, ini dapat

⁵¹ Pasal 156 Huruf c dan d, Kompilasi Hukum Islam.

⁵² Pasal 868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵³ Luky Firmansyah Aditama dan Indri Fogar Sulistiowati, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* Vol 3 No 4 (2016): 5, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.18111>.

⁵⁴ Pasal 34 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyebabkan kesulitan bagi anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang esensial.⁵⁵ Bahkan seorang ayah secara sengaja menolak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal ia memiliki kemampuan finansial yang memadai, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk menerima perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam situasi semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, ibu atau wali anak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta penegakan kewajiban pembayaran nafkah. Pengadilan Agama akan menilai situasi tersebut dan dapat mengeluarkan keputusan yang mewajibkan ayah untuk melunasi tunggakan nafkah, guna memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi.

Ketiga, situasi di mana terjadi perubahan dalam kondisi keuangan seorang ayah yang secara langsung mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.⁵⁶ Ketika terjadi peristiwa semacam itu, pihak yang terpengaruh oleh perubahan ini mungkin perlu mengajukan penyesuaian atau modifikasi terhadap kewajiban nafkah yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan baru ayah.⁵⁷ Proses ini sering melibatkan tinjauan yang cermat oleh peradilan untuk memutuskan langkah yang tepat guna menjaga kepentingan

⁵⁵ Rusmanto dan Purwadi, "Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)," *Jurnal Bedah Hukum* Vol. 3 No. 1 (April 2019): 39, <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/177>.

⁵⁶ Pasal 329b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁷ Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah, "Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan- Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta," *Yustisia* Vol.2 No.3 (Desember 2013): 68, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.

dan kesejahteraan anak, sambil mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi oleh ayah dalam memberikan nafkah.

Keempat, situasi di mana terjadi penyalahgunaan nafkah yang seharusnya diberikan untuk keperluan anak, namun digunakan oleh pihak yang menerima nafkah untuk tujuan yang tidak sesuai.⁵⁸ Penyalahgunaan ini bisa berupa penggunaan dana nafkah untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan kesejahteraan atau kebutuhan anak, seperti pengeluaran yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Dalam kondisi semacam ini, pihak yang memberikan nafkah atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan tindakan hukum atau meminta intervensi hukum untuk menegakkan penggunaan yang tepat dari nafkah yang diberikan, dengan memastikan bahwa hak dan kepentingan anak terlindungi.

Kelima, perselisihan yang muncul setelah perceraian terkait dengan pembagian tanggung jawab nafkah.⁵⁹ Hal ini mencakup bagaimana nafkah untuk anak-anak atau mantan pasangan akan dibagi dan dikelola antara kedua pihak yang bercerai.⁶⁰ Perselisihan semacam ini sering kali melibatkan pertimbangan mengenai kemampuan finansial masing-masing pihak, kebutuhan dan kepentingan anak, serta standar hidup yang diharapkan setelah perceraian. Penyelesaian perselisihan ini dapat memerlukan perundingan antara mantan pasangan, atau dalam kasus yang lebih rumit, melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan perjanjian atau penetapan yang adil dan memadai untuk kedua belah pihak serta

⁵⁸ Pasal 13 Ayat 1 dan 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Pasal 41 Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁰ Nafa Khairina dan Farkhani, "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan", 90.

anak-anak yang terlibat. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan semua aspek ini dengan seksama untuk mencapai solusi yang sesuai dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Keenam, perselisihan terkait pembagian nafkah bagi anak-anak dari pernikahan yang berbeda, terutama jika ayah memiliki lebih dari satu keluarga, sering kali muncul karena adanya tidak jelas dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya yang tersedia.⁶¹ Dalam situasi ini, ayah dihadapkan pada tanggung jawab finansial yang besar untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dari berbagai pernikahan. Ketegangan dapat timbul antara keluarga yang berbeda, terutama jika ada perbedaan dalam jumlah nafkah yang diterima atau persepsi bahwa salah satu keluarga mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa, lebih mementingkan keluarga barunya.⁶² Penting untuk memiliki kesepakatan yang adil dan transparan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak, agar konflik dapat diminimalisir dan kesejahteraan semua anak dapat terjaga.

Jika ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah anak karena alasan tertentu, maka tanggung jawab untuk memberikan nafkah dapat dialihkan kepada ibu.⁶³ Hal ini berarti bahwa ibu harus mengambil alih peran dalam menyediakan nafkah yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Bahkan, jika baik ayah maupun ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah. Pengadilan dapat memutuskan

⁶¹ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami," *Jurnal Perempuan Dan Anak* Vol. 1 No. 1 (Januari 2015): 3, <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2744>.

⁶² Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", 131.

⁶³ Pasal 868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bahwa ibu juga harus berkontribusi dalam biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁶⁴ Keputusan ini didasarkan pada penilaian pengadilan terhadap situasi keuangan kedua orang tua dan apa yang terbaik untuk anak. Pengadilan akan menilai kemampuan finansial ibu dan menentukan bagian biaya yang wajar untuk ditanggung oleh ibu, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap gugatan rekonsvensi, termasuk meninjau bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian, majelis hakim menemukan fakta hukum yang dimuat pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. Putusan itu menolak gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh tergugat rekonsvensi, yang merupakan ayah kandung dari anak yang diasuh oleh istrinya. Fakta hukum menunjukkan bahwa ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anaknya sejak anak tersebut berusia 1 tahun hingga gugatan diajukan, pada saat itu anak berumur 4 tahun dan berada dalam pengasuhan ibu kandungnya sebagai penggugat rekonsvensi. Selain itu, ditemukan bahwa ayah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, namun tetap mengabaikan kewajibannya. Tidak ada kondisi kesehatan, ketidakmampuan, atau alasan lain yang dapat membenarkan atau memaafkan kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tersebut.

Selain kondisi di mana ayah tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah karena alasan ketidakmampuan atau mencakup beberapa kondisi yang bisa membebaskan ayah dari kewajiban hukumnya, terdapat juga situasi di mana ayah

⁶⁴ Pasal 41 Huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan sengaja menolak memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun ia memiliki kemampuan finansial yang memadai. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, perlu diambil langkah hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Dalam situasi seperti ini, ibu atau wali anak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut penegakan kewajiban pembayaran nafkah dari ayah yang harus dipenuhi apabila terbukti melalaikan kewajibannya.⁶⁵

Selama proses gugatan perceraian, berdasarkan permintaan dari pihak penggugat atau tergugat, Pengadilan berwenang menentukan jumlah nafkah yang harus dipikul oleh suami serta menetapkan aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan pendidikan anak.⁶⁶ Suami tidak dapat menggunakan perceraian sebagai alasan untuk menghindari kewajibannya memberikan nafkah kepada istri, terutama dalam hal tanggung jawab finansial pengasuhan dan pengembangan pendidikan anak. Permohonan terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama bisa diajukan bersamaan permohonan cerai talak maupun setelah ikrar talak diucapkan⁶⁷ serta dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memiliki kekuatan hukum tetap.⁶⁸ Ketetapan tersebut memberi wewenang kepada pengadilan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin nafkah anak selama proses

⁶⁵ Pasal 34 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁶ Pasal 24 Ayat 2 Huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 78 Huruf a dan b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶⁷ Pasal 66 Ayat 5, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶⁸ Pasal 86 Ayat 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

perceraian. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan dan kepastian bagi anak di tengah situasi yang mungkin tidak stabil.

Undang-undang menyebutkan nafkah anak tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai cakupan atau ruang lingkupnya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak diakui sebagai konsep yang kompleks dan luas, sulit dirumuskan dalam satu definisi saja. Nafkah anak mencakup semua yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan pendidikan anak demi kepentingan terbaik mereka. Ini meliputi nafkah saat ini, masa depan, serta yang belum terpenuhi di masa lalu. Dengan demikian, nafkah anak harus mencakup seluruh kewajiban finansial yang mungkin tertunda, memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara menyeluruh tanpa kekurangan.

Ayah yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anaknya dalam kurung waktu tertentu dapat dianggap melakukan penelantaran, karena menafkahi anak merupakan bagian dari tanggung jawab dalam pemeliharaan, perawatan, dan pengasuhan.⁶⁹ Seorang ayah dilarang menelantarkan anaknya, yang berarti mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kewajiban ini dapat berasal dari ketentuan hukum yang berlaku atau dari persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati.⁷⁰

Penelantaran nafkah anak menyebabkan berbagai kerugian serius bagi anak, baik dari fisik, emosional dan sosial. Secara keseluruhan, dampak penelantaran

⁶⁹ Pasal 13 Ayat 1 dan 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ Pasal 9 Ayat 1, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

nafkah anak sangat signifikan, menghambat perkembangannya sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik., serta mempengaruhi masa depan mereka secara keseluruhan. Penelantaran nafkah mengakibatkan anak tidak mendapatkan akses memadai terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.⁷¹ Kekurangan ini juga berdampak pada kesehatan anak⁷², karena terbatasnya akses terhadap perawatan medis, obat-obatan, dan pemeriksaan rutin yang diperlukan. Dalam hal pendidikan, anak mungkin mengalami kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam, buku, atau transportasi, yang pada gilirannya dapat membatasi peluang dan pengembangan diri mereka⁷³. Selain itu, penelantaran nafkah dapat menyebabkan anak merasa terasing atau terstigma, karena mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas akibat keterbatasan finansial. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak⁷⁴, serta menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Anak-anak yang mengalami penelantaran nafkah mungkin memiliki pandangan negatif tentang peran orang tua dan dinamika keluarga, yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional mereka dan pandangan mereka tentang hubungan keluarga di masa depan.

⁷¹ Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", 116.

⁷² Beatriks Novianti Kiling-Bunga dan Indra Yohanes Kiling, "Tinjauan Persepsi Anak Terhadap Kekerasan," *Journal of Health and Behavioral Science* Vol.1, No.2 (Juni 2019): 92, <https://doi.org/10.35508/jhbs.v1i2.2086>.

⁷³ Nur Fitri, Wahyudi Riana, dan Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", 45.

⁷⁴ "Mendidik: Mengembangkan Potensi Anak Usia Dini", 54.

Tindakan ayah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan nafkah bagi anaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dalam konteks hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar individu dalam konteks keluarga, termasuk aturan mengenai hubungan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang dimulai dengan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, sebagai bagian dari hukum perdata, mengatur sanksi perdata untuk pelanggaran terhadap ketentuannya, seperti kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang belum dibayar atau pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk memberikan ganti rugi.⁷⁵

Setiap gugatan diajukan untuk disahkan oleh pengadilan, yang berwenang memberikan sanksi perdata. Sanksi tersebut dapat berupa ganti rugi, denda, pemulihan nama baik, penyerahan jaminan uang, atau bentuk penggantian lainnya sesuai dengan tuntutan dan keputusan pengadilan. Sanksi perdata ini bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya, termasuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Diharapkan dengan adanya sanksi perdata, pelaku menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif agar anak dapat tumbuh dalam kondisi yang layak dan mendukung perkembangannya.

⁷⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konteks ini, di mana seorang ibu, bertindak atas nama anaknya, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama terhadap ayah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan nafkah anak selama periode tertentu. Gugatan ini memuat bahwa tindakan ayah telah melanggar kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan finansial anaknya. Kewenangan pengadilan untuk menegakkan hak-hak anak dan memerintahkan ayah untuk memenuhi kewajibannya serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Sanksi hukum perdata tidak hanya terbatas pada kewajiban melakukan tindakan tertentu yang diperintahkan oleh hakim, tetapi juga mencakup sanksi yang berupa hilangnya suatu kondisi hukum diiringi dengan munculnya kondisi hukum baru merujuk pada perubahan mendasar dalam status hukum, seperti hak asuh anak dapat dicabut dari kedua orang tua yang dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab mereka,⁷⁶ yang kemudian diikuti oleh penetapan hak asuh kepada pihak lain yang dianggap lebih layak.⁷⁷ Pengadilan berhak mencabut hak parental salah satu atau kedua orang tua atas satu atau lebih anak untuk waktu tertentu jika ada permintaan dari orang tua lainnya, anggota keluarga dekat, atau pejabat yang berwenang. Keputusan ini diambil ketika orang tua tidak memiliki kemampuan atau kecakapan yang diperlukan dalam memenuhi tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak.

⁷⁶ Pasal 298, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁷ Pasal 26 Ayat 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Tanggung jawab seorang ayah sangat penting dalam menjaga dan mendidik anak yang belum beranjak dewasa. Jika seorang ayah tidak lagi memiliki hak asuh atas anak-anaknya karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran nafkah anak, ini tidak membebaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, meskipun hubungan orang tua dan anak mengalami perubahan atau ketegangan, hak-hak anak untuk mendapatkan dukungan finansial tetap dijamin demi kepentingan anak yang terbaik.⁷⁸

Selain sanksi perdata dan administratif, dalam situasi tertentu pelanggaran terhadap ketentuan nafkah anak dapat juga melibatkan sanksi pidana, terutama jika terdapat tindakan yang melanggar hukum pidana seperti penelantaran anak atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, hukuman yang dapat diberikan berupa penjara dengan durasi maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimum sebesar Rp100.000.000,00.⁷⁹ Sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir ketika sanksi lain, seperti sanksi perdata dan administratif, tidak lagi efektif atau tidak bisa diterapkan. Sanksi pidana untuk ayah yang menelantarkan anaknya bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk memaksa ayah memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa anak mendapatkan nafkah yang diperlukan.

⁷⁸ Pasal 49 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁷⁹ Pasal 77 Ayat 1, 2, dan 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam tinjauan hukum Islam, Para *fuqahā* sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri, anak, dan keluarganya selama ia mampu. Terdapat beberapa kategori dalam pemberian nafkah: Pertama, *Farḍu 'āin*, yaitu kewajiban individu untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, istri, anak, atau kerabat dekat. Jika tidak diberikan, orang yang bersangkutan bisa menghadapi bahaya karena tidak ada orang lain yang bisa membantu. Kedua, *Farḍu Kifāyah*, yakni kewajiban kolektif untuk memberi nafkah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jika sudah dipenuhi oleh sebagian orang, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Ketiga, *Mustahab* (Sunah), yaitu anjuran untuk memberikan nafkah kepada fakir miskin, terutama ketika banyak orang yang dapat membantu dan seseorang bukan satu-satunya yang mampu melakukannya.⁸⁰

Menurut Wahbah az-Zuhāilī, kewajiban menafkahi anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah, tanpa melibatkan orang lain, karena anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ayahnya.⁸¹ Dengan demikian, merawat anak dianggap sama pentingnya dengan merawat diri sendiri. Selain faktor hubungan darah, alasan lain yang membuat seorang ayah wajib menafkahi anak adalah karena anak masih dalam kondisi lemah dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ayah dan ibu, sebagai orang terdekat, memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak. Jika ibu berperan dalam pengasuhan, maka ayah bertanggung jawab dalam hal nafkah.

⁸⁰ Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar*, 1895.

⁸¹ Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 139.

Dalam kitab *An-Nafahāt al-Makkīah* yang ditulis oleh Syāikh Muhammad bin Ṣalih asy-Syawī, ditekankan pentingnya tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan finansial.⁸² Allah memerintahkan ayah yang memiliki rezeki berlimpah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, tetapi juga memberikan lebih sesuai dengan kelapangan rezekinya. Pesan ini mengajarkan bahwa ayah yang berkecukupan seharusnya tidak bersikap kikir, melainkan berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kedermawanan dalam memberikan nafkah mencerminkan tanggung jawab dan kasih sayang seorang ayah terhadap keluarganya.

Betapa pentingnya tanggung jawab seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti hamba sahaya, pekerja, atau anggota keluarga, ditekankan oleh Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi. Ia langsung memerintahkan bendaharanya untuk memberikan makanan kepada para hamba sahaya, menekankan bahwa menunda pemenuhan hak-hak mereka, seperti makanan atau upah, adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Rasulullah Saw kemudian menegaskan bahwa menahan hak orang lain, terutama terkait makanan atau upah, sudah cukup untuk dianggap sebagai dosa.

Sikap seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anaknya dianggap sebagai bentuk *sad al-zarī'ah*, yang berarti bahwa tindakan tersebut memiliki potensi besar untuk menyebabkan mafsadah atau kerusakan. Dalam konteks ini, bahaya yang dimaksud adalah ketidakmampuan anak untuk memenuhi

⁸² Tafsir Web, "Surat At-Talaq Ayat 7," diakses pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>.

kebutuhan hidupnya, baik secara fisik maupun spiritual. Anak-anak pada dasarnya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga sangat bergantung pada nafkah dari ayah. Ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban ini dianggap sebagai tindakan yang berbahaya, dan karena itu, hukum Islam memandang perlu adanya sanksi bagi ayah yang tidak menepati kewajiban nafkah terhadap anak-anaknya.

Dalam konteks nafkah lampau anak, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Sunni tentang bagaimana menangani seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi dalam penafsiran hukum terkait langkah yang harus diambil terhadap ayah yang lalai memberikan nafkah anak, yang bergantung pada Mazhab atau interpretasi hukum yang dipegang. Ketentuan yang diambil menunjukkan upaya untuk memahami situasi konkret dan kebutuhan nyata anak yang mengutamakan kepentingan terbaik mereka.

Dalam pandangan Mazhab Ḥanafī, kewajiban nafkah anak tidak otomatis menjadi utang bagi ayah, baik hal ini diputuskan oleh hakim ataupun tidak. Sementara itu, ulama Syāfi'īyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak tidak serta-merta menjadi utang bagi ayah kecuali ditetapkan oleh hakim atau ada izin untuk berutang, misalnya jika ayah sedang tidak di rumah atau sengaja tidak mau memberikan nafkah. Menurut para fuqahā, kewajiban nafkah anak dianggap gugur jika waktu telah berlalu tanpa tuntutan atau tanpa adanya utang, karena nafkah adalah kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Ketika waktu tersebut sudah berlalu, kebutuhan tersebut dianggap telah hilang dan kewajiban nafkah pun

dianggap berakhir. Namun, kewajiban tersebut hanya gugur jika waktu berlalu sebelum adanya penetapan dari hakim atau kesepakatan bersama. Ulama Mālikīyah memberikan pengecualian terhadap keputusan hakim terhadap nafkah kerabat yang berlaku meskipun waktu telah berlalu.⁸³ Ulama Mālikīyah juga menyatakan bahwa kewajiban nafkah untuk orang tua maupun anak dianggap gugur apabila waktunya telah berlalu, kecuali terdapat perintah dari hakim. Menurut ulama Ḥanafīyyah, jika seorang kerabat yang memiliki kemampuan dan kekayaan tidak bersedia memberi nafkah kepada saudaranya yang berhak, maka dijatuhi hukuman penahanan, walaupun dia adalah seorang ayah, karena keengganannya memberikan nafkah dapat menyebabkan kesulitan bagi saudaranya. Hukuman penahanan ini dimaksudkan untuk melindungi kehidupan seseorang yang merupakan kewajiban *syarī'ah*. Oleh karena itu, sanksi ini juga berlaku bagi ayah yang enggan menafkahi anaknya.⁸⁴

Tanggung jawab menafkahi anak bisa gugur jika anak tersebut pada waktu yang telah berlalu tidak memerlukan nafkah dari ayahnya. Jika seorang anak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri selama periode tertentu, seperti sebulan atau lebih, tanpa perlu berhutang atau bergantung pada nafkah dari ayahnya, maka ayah tidak dianggap berutang nafkah untuk periode tersebut. Kewajiban nafkah dianggap gugur karena anak tidak berada dalam situasi yang memerlukan bantuan finansial dari ayahnya.

⁸³ Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 142.

⁸⁴ Wahbah 108.

Namun, jika anak tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus bergantung pada nafkah dari ayahnya, maka kegagalan ayah untuk memberikan nafkah tersebut bisa dianggap sebagai utang. Jika pengadilan memutuskan bahwa nafkah tersebut harus dipenuhi dan ayah tidak memenuhinya, maka ayah dianggap berutang nafkah kepada anaknya untuk periode yang telah berlalu. Dalam hal ini, ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak yang belum terpenuhi sebelumnya.

Jika merujuk pada klasifikasi ini, terkait dengan ketentuan hukuman bagi tindakan mengabaikan nafkah anak menurut pandangan Mazhab Ḥanafīyah yang memberikan hukuman penahanan kepada orang yang mampu tetapi enggan memberi nafkah kepada keluarganya, ini adalah bentuk hukuman yang merupakan hasil ijtihad dan termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Hal ini karena tidak ada teks dalam Alquran atau hadis yang secara spesifik atau rinci mengatur hukuman penahanan bagi mereka yang menolak memberikan nafkah kepada istri, anak, atau kerabatnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa setiap tindakan maksiat yang tidak diatur dengan hukuman *Ḥudūd*, maka hukumannya adalah *ta'zīr*.

Dasar pemberian hukuman penahanan bagi seseorang yang mengabaikan kewajiban nafkah anak didasarkan pada prinsip bahwa menjaga kelangsungan hidup seseorang adalah kewajiban *syarī'ah*. Dalam konteks hukuman *ta'zīr*, pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah, memiliki kebebasan untuk menentukan sanksi bagi mereka yang melanggar kewajiban nafkah anak. Karena urusan hukum yang berkaitan dengan umat Islam di Indonesia berada di bawah yurisdiksi

Pengadilan Agama, maka hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman *ta'zīr* yang layak dan sesuai bagi pelanggar kewajiban nafkah anak.

Seperti telah penulis jelaskan di atas mengenai aturan sanksi bagi penelantaran nafkah anak, ada dua kategori sanksi. Sanksi pertama berupa sanksi perdata yang terbagi menjadi tiga kategori: a) individu dapat diadili untuk mengganti biaya nafkah yang tidak diberikan kepada anak, sesuai dengan Pasal 34 Ayat 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; b) hak asuh atas anak bisa dicabut bagi orang tua yang mengabaikan kewajiban menafkahi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak; c) pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melaksanakan ketentuan pembagian gaji saat perceraian akan menghadapi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Sanksi kedua bagi penelantaran nafkah anak adalah sanksi pidana, di mana seseorang yang mengabaikan kewajiban nafkah anak dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 77 Ayat b UU 35 Tahun 2014. Alternatifnya, pelanggar juga bisa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), seperti yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Mengacu pada teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh George Robert Terry, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr yang menolak gugatan nafkah lampau anak

seharusnya berlandaskan pada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional.⁸⁵

Keputusan intuitif dapat sangat tepat dalam masalah kemanusiaan karena mampu menangkap nuansa yang mungkin tidak selalu terlihat dalam analisis hukum yang murni logis. Intuisi hakim bisa membantu memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan situasi spesifik pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan yang sepenuhnya berdasarkan intuisi, tanpa dukungan dari fakta atau aturan hukum, bisa menjadi subjektif dan berisiko menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, intuisi harus dilihat sebagai salah satu alat yang melengkapi, bukan menggantikan, analisis hukum yang rasional dan berbasis fakta. Dalam putusan seorang hakim menolak tuntutan nafkah lampau bagi anak yang masih berusia 4 tahun, meskipun diketahui bahwa sang ayah secara sengaja mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah padahal mampu secara ekonomi seharusnya ditindaklanjuti dengan tegas. Penggunaan intuisi oleh hakim untuk menangani situasi dengan lebih manusiawi, namun keputusan menolak nafkah lampau tampaknya mengabaikan hak dan kebutuhan mendasar anak yang masih sangat bergantung pada nafkah tersebut. Oleh karena itu, kesejahteraan anak yang seharusnya menjadi prioritas utama, tampaknya belum sepenuhnya diakomodasi dalam keputusan ini.

Penulis berpendapat bahwa keputusan intuitif bisa sangat bermanfaat dalam kasus yang melibatkan kemanusiaan, karena intuisi memungkinkan hakim memahami detail yang mungkin terlewat dalam analisis hukum yang hanya

⁸⁵ Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, 11-12.

berfokus pada logika. Intuisi bisa membantu hakim membuat keputusan yang lebih adil sesuai dengan situasi spesifik para pihak. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi, tanpa fakta dan aturan hukum yang jelas, berisiko menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, intuisi sebaiknya digunakan untuk melengkapi analisis hukum, bukan menggantikannya.

Dalam kasus hakim yang menolak tuntutan nafkah lampau untuk anak berusia 4 tahun, meskipun ayahnya mampu secara ekonomi dan sengaja mengabaikan kewajibannya, penulis menyatakan bahwa keputusan ini kurang tepat. Keputusan tersebut seharusnya memperhatikan hak-hak anak dan kesejahteraan, yang masih bergantung pada nafkah tersebut. Penulis berpendapat bahwa intuisi hakim untuk bertindak manusiawi tidak cukup dalam kasus ini, karena keputusan itu tampaknya mengabaikan kebutuhan dasar anak yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Pengalaman bisa menjadi panduan yang berharga untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Keputusan dengan didasarkan pada pengalaman berguna untuk pengetahuan praktis karena mencakup tidak hanya apa yang berhasil tetapi juga apa yang tidak berhasil. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, menolak gugatan nafkah lampau anak meskipun ayahnya sengaja lalai padahal mampu secara finansial dengan berlandaskan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2003. Keputusan ini didasarkan pada pengetahuan praktis yang diperoleh dari pengalaman bahwa solusi alternatif, seperti memastikan pembayaran nafkah di masa depan dengan mengabulkan nafkah dan biaya pendidikan anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

dibayarkan tiap bulan atau sesuai kebutuhan anak hingga anak mencapai usia dewasa, dapat lebih menguntungkan bagi kesejahteraan anak dibandingkan dengan nafkah yang telah lampau. Dengan demikian memaksa pembayaran nafkah lampau tidak akan efektif atau malah dapat membebani ayah.

Latar belakang tidak ditunaikannya nafkah anak karena telah terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang memaksa Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi terpaksa keluar rumah dan membawa anaknya ke rumah kediaman kedua orang Tua Penggugat Rekonvensi sejak April 2017 yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun untuk menyelamatkan diri dari tindakan KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadapnya. Akibatnya, sejak Agustus 2017 hingga bulan Mei 2021, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya.

Pengalaman, bersama dengan kemampuan untuk mengerti penyebab latar masalah dan strategi penyelesaiannya berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan memprediksi konsekuensi dari sebuah putusan. Bagi penulis dengan berdasarkan kronologi gugatan tersebut, hakim menilai bahwa mengabulkan nafkah lampau akan mendorong pengawasan dan penegakan yang lebih kuat terhadap nafkah lampau anak termasuk pembayaran nafkah di masa depan. Dalam hal ini, pengalaman memainkan peran penting dalam memahami dampak jangka panjang dari putusan terhadap kepentingan anak dan mencegah pengulangan kelalaian ayah di masa depan.

Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap gugatan rekonvensi dan mempertimbangkan bukti serta kesaksian yang ada, majelis hakim berhasil mengungkap fakta hukum yang kemudian dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perkara tersebut dengan keyakinan yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan dalil yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, serta menemukan fakta hukum bahwa selama masa perpisahan, Tergugat Rekonvensi sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan nafkah, namun dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang masih berusia 4 tahun selama 45 bulan.

Meskipun fakta hukum bahwa ayah telah lalai dalam memberikan nafkah kepada anaknya terbukti, majelis hakim menolak gugatan untuk menuntut nafkah yang seharusnya diberikan di masa lampau. Penolakan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003, yang menjadi acuan hukum bagi hakim dalam memutus perkara nafkah lampau anak. Dalam hal ini, Yurisprudensi tersebut tampaknya memberikan batasan atau interpretasi hukum yang mempersempit ruang bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah lampau anak. Dengan kata lain, hakim merasa terikat oleh preseden hukum yang telah ditetapkan, yang mungkin memprioritaskan penegakan ketentuan hukum yang ada di atas pertimbangan lain, termasuk perlindungan terhadap kepentingan anak.

Keputusan ini bisa dilihat sebagai mengabaikan perlindungan terhadap anak, terutama mengingat kondisi anak, yang masih balita dan sangat bergantung pada

dukungan orang tua. Anak-anak dalam usia balita berada dalam kondisi yang sangat rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka sangat bergantung pada orang tua, terutama ayah, untuk mendapatkan nafkah yang cukup. Kewajiban ayah untuk menafkahi anak seharusnya dianggap sebagai prioritas utama, terlepas dari yurisprudensi yang ada, karena kesejahteraan anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan hak-hak anak. Dalam perkara ini, keputusan yang menolak gugatan nafkah lampau dapat dipandang sebagai tidak memadai dalam memberikan perlindungan yang diperlukan bagi anak, terutama dalam situasi di mana anak telah dirugikan oleh kelalaian ayah.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak 23 Juli 2015 dan memiliki seorang anak bernama ANAK I yang berusia 4 tahun, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama.⁸⁶ Hakim, yang sering dianggap sebagai “Wakil Tuhan di dunia”, diyakini mampu menggunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan.⁸⁷ Hakim memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan pemeliharaan dan pendidikan anak, serta memberikan perlindungan dan kepastian kehidupan anak selanjutnya yang berpotensi terancam karena perceraian orang tuanya. Melalui keputusannya, hakim menegakkan hak nafkah

⁸⁶ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, 35.

⁸⁷ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian", (Bandung: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Oktober 2016), 168.

lampau anak dan memerintahkan ayah untuk memenuhi kewajibannya serta mengganti kerugian yang ditimbulkan, yang menunjukkan komitmen untuk memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim menemukan bahwa pasangan tersebut telah menikah sejak 2015 dan memiliki seorang anak berusia 4 tahun, yang memberi dasar hukum kuat untuk mengajukan kasus ini ke Pengadilan Agama. Hakim, yang sering dianggap sebagai sosok bijaksana, diberi wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kasus ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak, terutama karena perceraian orang tua bisa mengancam masa depannya. Dengan memutuskan bahwa ayah harus membayar nafkah lampau dan menanggung kerugian yang timbul, hakim menunjukkan komitmennya untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjaga sebagai prioritas utama.

Dasar rasional Hakim menolak gugatan nafkah lampau anak berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan. Penolakan tersebut dengan pertimbangan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak bisa diajukan sebagai utang suami; kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya bersifat *lil intifā'* (untuk dimanfaatkan) dan bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki). Oleh karena itu, kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah lampau kepada anak (nafkah Māḍiyah) tidak dapat dijadikan dasar untuk diajukan gugatan; kewajiban memberikan nafkah dapat dianggap gugur jika telah melewati batas waktu tertentu, kecuali dalam kasus nafkah istri, yang tetap dianggap utang suami yang wajib dipenuhi. Menurut

pandangan para ulama (*fuqahā*), kewajiban nafkah kepada anak tidak secara otomatis menjadi utang yang harus dibayar oleh ayah jika waktu untuk memberikannya telah berlalu. Kewajiban ini hanya berlaku selama anak masih memerlukan nafkah pada waktu yang ditentukan. Jika kebutuhan anak telah terpenuhi atau waktu tersebut telah berlalu, maka kewajiban nafkah tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Artinya, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak bisa gugur jika kebutuhan dasar anak telah dipenuhi oleh pihak lain, sehingga ayah tidak lagi wajib menunaikan nafkah tersebut. Penolakan atas gugatan nafkah lampau ini berarti ayah tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah yang seharusnya diberikan di masa lalu, dan tanggung jawab tersebut secara tidak langsung beralih kepada ibu.

Dalam pengambilan keputusan tentang nafkah lampau anak, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek rasional agar keputusan yang diambil efektif dan adil. Berikut adalah penjelasan dari setiap aspek yang perlu diperhatikan:

a. Kejelasan masalah.

Gugatan nafkah lampau, karena nafkah anak tidak dipenuhi oleh ayah selama 45 bulan, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar utang nafkah anak untuk periode tersebut.

b. Orientasi Tujuan

Dalam konteks nafkah lampau anak, tujuan utama adalah memastikan kesejahteraan anak dengan memenuhi kebutuhan nafkah yang tertunda. Ini berarti keputusan harus mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi hak

nafkah anak yang belum diberikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut, tanpa menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan.

c. Pengetahuan Alternatif

Dengan pengetahuan alternatif, untuk menyediakan berbagai pilihan atau pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah lampau anak. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan berbagai opsi yang dapat menjadi solusi yang paling sesuai dan efektif untuk memenuhi kewajiban nafkah lampau anak dan memastikan kesejahteraan anak.

Dalam memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut, hakim tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang telah terbit pada 27 November 2019. Pada SEMA tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa nafkah lampau (nafkah *Māḍiyah*) yang tidak diberikan oleh ayahnya dapat diajukan sebagai gugatan oleh ibu atau pihak yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas peradilan dengan tujuan antara lain menjaga kepastian dan kesatuan hukum, memastikan konsistensi putusan, mencegah terjadinya penyimpangan, mengurangi risiko kekeliruan atau kekhilafan hakim, serta meningkatkan kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan.⁸⁸ Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menegaskan langkah konkret dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menganulir Yurisprudensi Putusan Nomor: 608 K/AG/2003.

⁸⁸ Suadi, "Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama."

Dalam konteks hukum yuridis dan prinsip Islam, meskipun suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, ayah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi nafkah anak, biaya perawatan dan pendidikan. Tindakan seorang ayah dengan sengaja tanpa alasan pemaaf, tidak memenuhi kewajiban finansialnya terhadap anaknya dengan tidak memberikan nafkah selama periode tertentu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pengadilan memiliki wewenang untuk menegakkan hak nafkah anak melalui sanksi perdata, seperti memerintahkan ayah untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.⁸⁹ Dengan adanya sanksi perdata, diharapkan ayah menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, sehingga anak dapat tumbuh dalam kondisi yang layak dan mendukung perkembangannya.

Selain sanksi perdata, bahwa tindakan melalaikan kewajiban nafkah anak dapat melibatkan sanksi pidana, terutama jika terdapat pelanggaran hukum pidana seperti penelantaran anak atau kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan mencakup penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000,00.⁹⁰ Sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir ketika sanksi perdata dan administratif tidak lagi efektif. Hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai cara untuk memaksa ayah memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa anak mendapatkan nafkah yang diperlukan.

⁸⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁰ Pasal 77 Ayat 1, 2, dan 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut perbedaan pandangan di antara para Imam Mazhab, diketahui bahwa menurut Mazhab Ḥanafī dan sebagian fuqahā, kewajiban nafkah anak dapat gugur jika waktu untuk memenuhinya telah berlalu tanpa diambil atau tanpa berutang. Hal ini karena nafkah dianggap sebagai kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak (*lil intifā'*), dan jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada karena waktu telah berlalu, maka kewajiban nafkahnya pun dianggap gugur. Menurut ulama Ḥanābilah nafkah itu dianggap “gugur” sehingga bukan utang karena dianggap bahwa keluarga tersebut sudah memiliki kemampuan menyediakan keperluannya sendiri pada waktu itu. Namun, Dalam pandangan Mazhab Syāfi'īyah, ada pengecualian terhadap konsep *lil intifā'*, di mana nafkah anak bisa menjadi utang bagi ayah jika hakim menetapkannya atau jika ada izin untuk berutang, terutama jika ayah tidak ada di rumah atau sengaja tidak memenuhi kewajiban nafkah. Menurut ulama Mālikīyah, kewajiban nafkah kepada orang tua atau anak akan dianggap hilang jika sudah melewati waktu yang ditentukan, kecuali jika ada penetapan dari hakim.

d. Preferensi yang Jelas

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr yang menolak gugatan nafkah lampau anak dengan alasan bahwa hak nafkah anak dianggap gugur karena waktu telah berlalu, pada dasarnya menyamakan dengan menghapus kewajiban ayah yang telah lalai dalam memberikan nafkah, sehingga ayah tersebut bebas dari tanggung jawabnya tanpa dikenakan sanksi. Keputusan ini secara tidak langsung memindahkan kewajiban nafkah anak dari ayah kepada ibu. Terutama dalam kasus di mana seorang ayah dengan sengaja mengabaikan nafkah

anaknya meskipun ia mampu, sementara ibu harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak yang masih di bawah umur tersebut. Menolak gugatan nafkah lampau anak justru akan memperkuat pemahaman keliru di masyarakat tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak, sehingga secara sosial akan semakin banyak kasus di mana ayah dengan mudah mengabaikan kewajibannya, sementara di sisi lain, semakin banyak anak yang ditelantarkan oleh ayahnya.

Jika dalam persidangan terbukti bahwa ayah tersebut memang tidak mampu secara fisik, mental, materi, atau karena situasi darurat yang membuatnya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah anaknya. Dalam kondisi seperti itu, barulah seorang ayah bisa dinyatakan tidak dapat menunaikan kewajiban nafkahnya dengan semestinya, sehingga Pengadilan dapat memutuskan bahwa gugur kewajiban memberi nafkah oleh ayah terhadap anaknya sehingga ibu ikut menanggung tanggung jawab nafkah anak.

e. Hasil Maksimal

Keputusan Hakim yang diambil harus benar-benar memberikan hasil yang optimal dalam memenuhi nafkah anak. Keputusan ini diharapkan mampu memaksimalkan kepentingan anak dan meminimalkan dampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat, baik ayah maupun ibu. Sehingga pertimbangan yang digunakan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang menyebutkan "Nafkah lampau (nafkah Māḍiyah) yang tidak diberikan oleh ayahnya dapat diajukan sebagai gugatan oleh ibunya atau oleh orang yang secara langsung mengasuh anak itu.." Dengan demikian, Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan

kewajiban ayah dalam membayar nafkah anak yang tertunggak atau belum dipenuhi sebelumnya.

Dalam konteks teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak tidak mencerminkan prinsip hukum progresif yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Sebaliknya, putusan tersebut menunjukkan pendekatan yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan anak. Hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan manusia yang harus tunduk pada hukum secara membuta.⁹¹ Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai aturan yang harus dipatuhi secara kaku. Dalam konteks ini, seharusnya Hakim mempertimbangkan dampak dari kegagalan ayah untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap kesejahteraan anak dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Sehingga hakim dengan putusannya membuat keputusan yang lebih adil yang mengutamakan kepentingan anak daripada sekadar mematuhi preseden atau aturan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan anak.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, keputusan Pengadilan Agama Jember yang menolak gugatan nafkah lampau anak tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan manusia yang seharusnya diutamakan. Keputusan tersebut dianggap terlalu kaku dan tidak

⁹¹ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 9.

responsif terhadap kebutuhan anak. Menurut Hukum Progresif, hukum seharusnya melayani manusia dan membantu mencapai keadilan, bukan diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi nyata. Penulis menyarankan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan dampak dari ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap kesejahteraan anak, karena anak adalah pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Sebuah keputusan yang lebih adil akan lebih fokus pada kepentingan anak, daripada hanya mengikuti aturan hukum yang mungkin tidak sesuai dengan situasi anak.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif⁹², sehingga hukum dapat beradaptasi dan merespons kebutuhan serta tuntutan masyarakat secara dinamis. Sehingga hukum progresif tidak terpaku pada teks dan aturan semata, tetapi lebih mengedepankan tujuan-tujuan yang lebih luas di luar narasi hukum tertulis. Hakim menolak gugatan dengan alasan bahwa hak nafkah anak dianggap gugur karena waktu telah berlalu. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara formalistik berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan aspirasi publik. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus merespons kebutuhan masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku, tetapi harus menyesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan individu, terutama bagi pihak yang rentan seperti anak-anak.

⁹² Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 35.

Menurut penulis dalam menerapkan hukum responsif, hakim tidak hanya berpatokan pada interpretasi tekstual peraturan, tetapi juga memperhatikan dampak keputusan terhadap kesejahteraan anak. Menolak gugatan nafkah lampau karena alasan waktu yang telah berlalu tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak dan tanggung jawab ayahnya menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap tujuan hukum sebagai sarana perlindungan. Dalam hukum responsif, hakim diharapkan memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keputusan yang adil seharusnya tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dengan menolak gugatan, Hakim gagal melindungi hak anak untuk mendapatkan nafkah yang seharusnya diberikan oleh ayahnya.

Hakim seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut, yaitu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi dan kemungkinan dampak psikologis maupun finansial terhadap anak dan ibunya. Alasan yang jelas dan terperinci harus diberikan untuk menjelaskan mengapa keputusan tersebut adil dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana keputusan itu dapat memengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban nafkah di masa depan. Hakim dapat mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk menegakkan kewajiban nafkah, dengan memberikan perintah kepada ayah untuk membayar nafkah yang tertunggak, meskipun waktu telah berlalu, sebagai bentuk tanggung jawab yang harus ditegakkan.

Hukum progresif mendorong para pelaku hukum untuk berani keluar dari batasan-batasan tradisional atau status *quo* agar hukum dapat lebih efektif melayani

kebutuhan manusia dan kemanusiaan.⁹³ Dalam hukum progresif, perubahan tidak terfokus pada aturan yang ada, tetapi pada kemampuan hakim untuk menerapkan hukum secara kreatif sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang tepat. Dengan putusannya, hakim mampu menghadirkan keadilan dalam situasi tertentu bagi anak dan ibu dan memastikan hak anak untuk mendapatkan nafkah terlindungi melalui interpretasi hukum yang dilakukan secara kreatif. Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ini berarti hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum dan pembaruan hukum yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Keputusan yang hanya mengutip yurisprudensi tanpa mempertimbangkan relevansi dengan kondisi faktual dan kebutuhan mendesak anak dapat dianggap mengabaikan esensi hukum progresif. Seharusnya, yurisprudensi yang tidak relevan tidak menjadi penghalang bagi hakim dalam mencapai keadilan. Sebaliknya, hakim harus berani mengambil langkah yang lebih progresif untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar diterapkan, tetapi mempertimbangkan dampak nyata dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak dan ibu serta juga memberikan manfaat yang nyata bagi mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yang rentan. Dalam proses ini, tugas hakim adalah menempatkan fakta hukum dalam bingkai peraturan perundang-undangan atau referensi yang mendukung gugatan tersebut, melalui pemeriksaan yang teliti dan mempertimbangkan segala aspek secara holistik.

⁹³ Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 18.

Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim yang hanya mengutip yurisprudensi tanpa melihat relevansi dengan keadaan dan kebutuhan mendesak anak dapat dianggap mengabaikan prinsip-prinsip hukum progresif. Yurisprudensi yang tidak sesuai seharusnya tidak menghalangi hakim untuk mencapai keadilan. Hakim seharusnya berani mengambil pendekatan yang lebih progresif untuk memastikan hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari keputusan terhadap kesejahteraan anak dan ibu. Dalam hal ini, hakim perlu meletakkan fakta hukum dalam konteks aturan yang mendukung gugatan, melalui pemeriksaan yang cermat dan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Ini berarti hakim harus melihat keseluruhan situasi dan bagaimana keputusannya akan mempengaruhi mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yang rentan.

Teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo merupakan upaya berkelanjutan untuk mencari kebenaran dalam sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya melampaui batasan-batasan aturan dalam penegakan hukum, di mana hakim dan penegak hukum lainnya didorong untuk keluar dari pola dan cara-cara konvensional yang sudah ada. Ada tiga pendekatan utama untuk melampaui batasan aturan ini. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangkit dari kebuntuan hukum dan tidak terikat pada metode lama yang mungkin sudah usang atau tidak relevan. Kedua, penegak hukum harus berusaha menemukan makna yang lebih mendalam dalam penerapan undang-undang, yang berarti melihat melampaui teks hukum dan mempertimbangkan konteks sosial serta moral yang lebih luas. Ketiga, hukum harus dijalankan dengan

rasa empati dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah, artinya penerapan hukum tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip logis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum tersebut dengan melibatkan empati dan perhatian.⁹⁴

Keputusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr, yang menolak gugatan nafkah lampau, dapat dilihat bahwa hakim tidak memanfaatkan pendekatan yang lebih progresif dalam penegakan hukum. Sebaliknya, hakim terjebak dalam pola dan cara-cara konvensional yang sudah ada, yaitu hanya mengikuti yurisprudensi tanpa mempertimbangkan konteks aktual dan dampak sosial dari keputusan tersebut. Seharusnya, dalam situasi seperti ini, hakim perlu melampaui batasan-batasan aturan yang ada melalui tiga pendekatan utama. *Pertama*, dengan menggunakan kecerdasan spiritual, hakim diharapkan mampu bangkit dari keterbatasan hukum yang ada dan tidak terikat pada metode lama yang mungkin sudah usang atau tidak relevan lagi. Kecerdasan spiritual ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi yang mungkin tidak tercakup secara eksplisit dalam peraturan yang ada.

Kedua, Hakim sebagai penegak hukum harus berusaha untuk menemukan makna yang lebih mendalam dalam penerapan undang-undang maupun yurisprudensi. Ini berarti melihat melampaui teks hukum dan mempertimbangkan konteks sosial serta moral yang lebih luas. Dalam kasus ini, meskipun yurisprudensi menyatakan bahwa hak nafkah dianggap gugur, hakim seharusnya

⁹⁴ *Masa Depan Hukum Progresif*, 38.

mempertimbangkan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk memastikan kesejahteraan anak dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Mempertahankan keputusan yang hanya berdasarkan aturan formalistik tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap anak dan ibunya berarti mengabaikan aspek keadilan yang lebih substansial. *Ketiga*, hukum harus dijalankan dengan rasa empati dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah, yaitu anak yang menjadi subjek dari kasus ini. Penerapan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada prinsip-prinsip logis yang kaku, tetapi juga harus melibatkan perhatian terhadap dampak sosial dari keputusan tersebut. Dalam hal ini, menolak gugatan nafkah lampau tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak anak menunjukkan kurangnya empati terhadap situasi anak yang rentan. Hakim seharusnya lebih memperhatikan dampak negatif dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak dan memastikan bahwa hukum benar-benar melindungi hak-hak anak.

Dengan mempertimbangkan ketiga pendekatan ini, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya adil dalam arti formal tetapi juga substansial, dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, jika hakim menerapkan pendekatan yang lebih progresif, maka seharusnya gugatan nafkah lampau tersebut tidak ditolak, melainkan diterima dengan pertimbangan untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan keadilan yang lebih luas.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan Murtadha Muthahhari, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak tidak mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas dan

hanya terikat pada preseden hukum yang ada. Hakim perlu mengutamakan kebaikan umum dan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan, serta menggunakan penafsiran hukum yang lebih relevan dengan kondisi faktual dan moral.⁹⁵

Prinsip keadilan dalam masyarakat menuntut untuk secara cermat mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan menyesuaikannya dengan kemampuan yang tersedia. Dalam kasus ini, kebutuhan seorang anak kecil yang masih bergantung pada nafkah dari ayahnya haruslah menjadi prioritas utama. Menolak gugatan nafkah lampau tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak sama saja dengan mengabaikan kepentingan umum, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam penerapan hukum. Kepentingan umum, yang krusial bagi kelangsungan dan stabilitas masyarakat, harus dijadikan prioritas dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, melindungi hak anak untuk menerima nafkah dari orang tuanya merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, keputusan yang hanya berlandaskan preseden hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan umum dapat mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan anak yang berhak mendapatkan dukungan finansial dari ayahnya. Hakim perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban orang tua saat memutuskan perkara nafkah anak. Memastikan kebutuhan anak terpenuhi oleh ayah yang mampu memberikan nafkah merupakan bagian dari usaha menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Keputusan yang mengabaikan hal ini bisa

⁹⁵ Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* Trans. Agus Efendi, 60.

mengancam kelangsungan kesejahteraan sosial, terutama bagi anak yang masih memerlukan dukungan.

Keadilan dalam hukum tidak hanya sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Sebaliknya, keadilan yang sejati menuntut perlakuan yang disesuaikan dengan hak, kewajiban, dan situasi masing-masing individu.⁹⁶ Dalam kasus ini, meskipun yurisprudensi yang ada mungkin memperlakukan ayah dan anak dengan cara yang sama (menganggap hak nafkah anak gugur setelah jangka waktu tertentu), hal ini tidak adil jika tidak mempertimbangkan perbedaan hak dan kebutuhan mereka. Seorang anak kecil yang sangat bergantung pada nafkah dari ayahnya memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang dewasa yang lebih mandiri. Saat memutuskan perkara, hakim seharusnya tidak hanya menerapkan aturan hukum yang ada, tetapi juga harus memahami dan menilai hak serta kewajiban setiap pihak, serta dampak dari penerapan hukum tersebut terhadap mereka.

Dalam kasus ini, ayah memiliki kewajiban yang jelas untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dan anak berhak menerima nafkah tersebut. Jika hakim menolak gugatan nafkah lampau tanpa mempertimbangkan kemampuan ayah untuk memenuhi kewajiban ini dan kebutuhan anak, maka keputusan tersebut dapat dianggap tidak adil karena tidak memperhitungkan hak dan kewajiban yang ada. Keadilan juga mengharuskan hakim untuk tidak menerapkan hukum secara kaku tanpa fleksibilitas. Aturan hukum tidak boleh diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan dampak dari keputusan tersebut terhadap pihak-pihak

⁹⁶ Muthahhari, 62.

yang terlibat. Menolak gugatan nafkah lampau dalam kasus ini berarti mengabaikan kebutuhan mendesak anak dan tanggung jawab ayah. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak memperhatikan dampak sosial dari keputusannya, khususnya pada kesejahteraan anak yang sangat bergantung pada dukungan finansial dari ayahnya. Hakim seharusnya mengutamakan kepentingan anak dan tanggung jawab ayah di atas penerapan yurisprudensi yang kaku. Dengan kata lain, hakim perlu memastikan bahwa keputusannya benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak, bukan sekadar penerapan hukum secara formal.

Menurut penulis bahwa keadilan dalam hukum bukan hanya memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi juga menyesuaikan perlakuan berdasarkan hak, kewajiban, dan situasi masing-masing individu. Dalam kasus ini, meskipun yurisprudensi mungkin memperlakukan ayah dan anak secara sama yang menganggap hak nafkah anak gugur setelah waktu tertentu, hal ini dianggap tidak adil jika tidak memperhitungkan perbedaan hak dan kebutuhan mereka. Anak kecil yang sangat bergantung pada nafkah dari ayahnya memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang dewasa yang lebih mandiri. Hakim seharusnya tidak hanya menerapkan aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak serta dampak keputusan tersebut. Jika hakim menolak gugatan nafkah lampau tanpa memperhitungkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak, keputusan itu bisa dianggap tidak adil. Keputusan yang hanya berpegang pada aturan hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral akan mengabaikan kebutuhan anak dan tanggung jawab ayah. Hakim seharusnya

mengutamakan kesejahteraan anak dan kewajiban ayah daripada hanya menerapkan hukum secara formal.

Prinsip keadilan dalam hukum tidak sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak, tetapi lebih dari itu, keadilan berarti memberikan hak yang seharusnya diterima oleh yang berhak. Dalam kasus ini, meskipun ada preseden yang menyatakan hak gugur, kebutuhan anak yang mendesak tidak dapat diabaikan hanya karena waktu telah berlalu. Anak yang masih kecil memiliki hak alami untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya, yang merupakan kewajiban moral dan legal dari sang ayah. Muthahhari menjelaskan bahwa keadilan dalam memberikan hak kepada yang berhak mencakup dua aspek:⁹⁷ Pertama: Hak dan prioritas yang sesuai dengan usaha serta hasil usaha seseorang, serta hak-hak yang bersifat alami. Dalam hal ini, hak anak atas nafkah adalah hak yang bersifat alami karena ia bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua: Pengakuan terhadap karakteristik khusus individu. Dalam kasus ini, karakteristik tersebut adalah ketergantungan anak pada nafkah dari ayahnya. Menolak mengakui dan memenuhi kebutuhan ini merupakan tindakan yang dapat dianggap zalim.

Penulis berpendapat bahwa keadilan dalam hukum bukan hanya tentang memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. Dalam kasus ini, meskipun ada preseden yang menyatakan bahwa hak nafkah anak bisa gugur karena waktu telah berlalu, kebutuhan mendesak anak tidak bisa diabaikan. Anak kecil

⁹⁷ Muthahhari, 63.

memiliki hak alami untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya, yang merupakan kewajiban moral dan legal ayah.

Keadilan Ilahi mengacu pada prinsip kemurahan dan limpahan rahmat yang tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum yang kaku, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam mengenai eksistensi dan pertumbuhan individu.⁹⁸ Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum dapat memenuhi kebutuhan dasar individu secara adil. Keadilan Ilahi juga melibatkan pertimbangan tentang hak individu untuk terus eksis dan berkembang menuju kesempurnaan. Dalam kasus ini, anak yang masih kecil memiliki hak alami untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya agar dapat berkembang dengan baik. Hak anak atas nafkah merupakan bagian dari hak untuk hidup dan berkembang secara optimal, memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dalam hal ini, anak yang membutuhkan nafkah dari ayahnya untuk pertumbuhan dan kesejahteraan harus mendapatkan dukungan yang memadai. Menolak gugatan nafkah lampau tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak anak dan tanggung jawab ayah dalam menjaga hak tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan Ilahi. Mengabaikan hak anak untuk mendapatkan nafkah berpotensi menghalangi kesempatan anak untuk berkembang secara optimal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Menurut penulis Keadilan Ilahi tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang kaku, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam tentang hak individu

⁹⁸ Muthahhari, 63.

untuk tumbuh dan berkembang. Keadilan tidak hanya tentang menerapkan hukum, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar individu terpenuhi secara adil. Dalam kasus ini, anak kecil memiliki hak alami untuk menerima nafkah dari ayahnya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak ini merupakan bagian dari hak anak untuk hidup dan berkembang, serta memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Jika gugatan nafkah lampau ditolak tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak yang mendesak dan tanggung jawab ayah, hal tersebut dapat dianggap melanggar prinsip keadilan Ilahi. Mengabaikan hak anak atas nafkah bisa menghambat perkembangan mereka, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir penjelasan yang penulis sampaikan mengenai berbagai permasalahan tesis ini, maka pada bab ini dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan terkait nafkah lampau anak dengan pertimbangan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu, sehingga nafkah lampau anak tidak bisa dituntut oleh istri sebagai utang suami. Tanggung jawab ayah menunaikan nafkah anak hanya untuk kemanfaatan, tidak untuk kepemilikan. Oleh karena itu, kelalaian ayah dalam memberikan nafkah lampau anak tidak bisa digugat.
2. Menurut Hukum Islam, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan kesanggupannya. Apabila seorang ayah secara sengaja melalaikan tanggung jawab ini, tindakannya dianggap zalim. Karena memberi nafkah kepada anak adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, ayah yang dengan sengaja tidak melaksanakannya berarti telah melalaikan dan mengingkari perintah Allah. Secara yuridis, jika seorang ayah dengan sengaja, tanpa alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban finansialnya terhadap anak selama periode tertentu, hal itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pengadilan berwenang untuk menegakkan hak nafkah anak dengan memberikan sanksi perdata dengan memerintahkan ayah untuk memenuhi kewajibannya. Mengabaikan nafkah anak termasuk penelantaran, yang

merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dan denda.

B. Saran-saran

1. Penolakan terhadap gugatan nafkah lampau anak sering kali menjadi isu akademis yang kompleks. Kebebasan hakim dalam menggali dan menafsirkan hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan keadilan bagi para pencari keadilan, baik melalui pertimbangan dari sumber-sumber hukum utama maupun interpretasi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang maslahat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar yang berharga bagi akademisi dalam melanjutkan kajian lebih mendalam terkait isu ini.
2. Menciptakan keadilan berdasarkan maslahat bagi semua pihak menjadi topik yang menarik, terutama jika dikaji melalui teori pengambilan keputusan, teori hukum progresif, dan teori keadilan.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tentang nafkah lampau anak belum sempurna dan masih memiliki keterbatasan. Penulis berharap agar para akademisi lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan melakukan riset yang lebih mendalam mengenai nafkah lampau anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, baik anak, orang tua, maupun masyarakat secara umum. Penulis mengakui bahwa topik ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Luky Firmansyah, dan Indri Fogar Sulistiowati. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* Vol 3 No 4 (2016). <https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.18111>.
- Afifudin, dan Beni Ahmad Sarbani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Bahiyah, Raihanah Hj. Azahari, Asmak Ab Rahman, dan Mazni Abdul Wahab. "Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective The Case Of Malaysia." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 58, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.293-322>.
- Al-Humam. *Al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Trans. Musthofa Aini. Cet. 4. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 19*, Trans. K. Ansharai Umar Sitanggal, Hery Nur Aly dan Bahrin Abubakar. Cet. 2. Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Qurthubi, Imam. *Al jami' li ahkaam al qur'an*, Trans. Amir Hamzah,. Jilid 11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aprilia, Annisa, Ahmad Y, dan Lintang A. "Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2022).
- Arifin, Gus. *Menikah untuk Bahagia; Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, Trans. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- As-Suwailim, Wafa' Binti Abdul Aziz. *Fikih Ummahat; Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Trans. Umar Mujtahid. Cet. 1,. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Aulia, Nissa, Ridha Ardina Makata, dan Lilly Suzana binti Haji Shamsu. "Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home)." *Socio Pol it ica* Vol. 13, No. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26845>.
- Aulia, Shafrina, Siti Tarwiah, dan Syifa Nurul Azky. "Pentingnya Peran Ayah dan Ibu untuk Mendukung Perkembangan Anak Dalam Pembelajaran Dirumah." *Prosiding Seminar Nasional PNF* Vol. 1 (2023). <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF/article/view/60>.
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol 7, No 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," t.t. <https://kbbi.web.id/>.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Madkhal al-Fiqh al-Jina'i al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1989.
- Bariroh, Alfi, dan Aulia Muthiah. "Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif." *Jurnal Jantera Hukum Borneo* Volume 5 Nomor 2 (Juli 2022). <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janter/article/view/444>.
- Bennett, Cory Holifield. "Executive Order 13563 Creates Access To Affordable Child Support Orders For Incarcerated Parents." *Texas A&M Journal of Property Law* Volume 3, No. 3 (2019). <https://doi.org/10.37419/JPL.V5.I3.2>.
- Bisri, Adib, dan Munawir A. Fatah. *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Bugha, Mushthafa al-, dan Mushthafa al-Khann. *al-fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al Imam al- Syafi'i*, Trans. Yusuf Maulana. Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Christie, Suzie. "Dukungan Anak Paska-Perpisahan di Australia." Nasional dipresentasikan pada Dialog Yudisial MARI-FCFCOA - Tema: "Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 24 Februari 2024.
- Conneely, Sinead, Roisin O'Sheaii, dan Shane Dempsey. "Child Maintenance and the District Court." *Irish Journal of Family Law* Volume 24 No. 2 (2021).
- Cuesta, Laura. "Public Guarantee Of Child Support: A Key Policy For Improving The Economic Well-Being Of Lonemother Families." *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) POLICY BRIEF NO. 25* (2022). <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-08/Policy-brief-Public-guarantee-of-child-support-en.pdf>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoe ve, 1996.
- Damsyiq, Abi al-Fidä' Ismä'il ibn Umar Ibn Kasir Ibn al-Qurasyi al-. *Tafsir ibn Katsir*. Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedi Nasional*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Devyj, Soraya, dan Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No.1 (Juni 2019). <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2017.

- Dib, al-Buha Musthafa, dan dkk. *Fikih Manhaji Jilid 1; Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, Trans. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Krisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Fahrurrozi, Chintya Dewanta, Imawanto Imawanto, Edi Yanto, Hamdi, Yulias Erwin, Sarudi, Tin Yuliani, dan Aesthetica Fiorini Mantika. "Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 1 (April 2023). <https://doi.org/10.31764/jmk>.
- Fauzal, Novia Dwi Cahyani, dan Sonyendah Retnaningsih. "Pengaturan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 6 (2022). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p11>.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Peranan Perma dan Sema sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fauzi, Ahmad, Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, A A Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, dkk. *Metode Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Fernqvist, Stina, dan Marie Sepulchre. "Guaranteed or conditional child maintenance? Examining the 2016 reform in Sweden." *Critical Social Policy* Vol. 42(3) (2022). <https://doi.org/10.1177/02610183211036563>.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *PROSIDING KS: Riset & PKM* Vol 2, No 1 (2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1>.
- Gollac, Sibylle, Céline Bessière, Emilie Biland, Abigail Bourguignon, dan Marion Flécher. "Parents Au Tribunal La Coparentalite Façonnée Par L'institution Judiciaire." Rapport final de recherche pour la CNAF. Paris: CNAF, 2022. <https://hal.science/hal-03926569/>.
- Gunarto, Suhardi. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit*. Yogyakarta: Atmajaya, 2008.
- Gussevi, Sofia, Ira Novianty, dan Pebi Supiana. "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqien* Vol. 4. No. 1 (Januari 2023). <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>.
- Hakovirta, Mia, Daniel R. Meyer, dan Christine Skinner. "Child Support in Shared Care Cases: Do Child Support Policies in Thirteen Countries Reflect Family Policy Models?" *Cambridge University Press* Volume 21, no. Issue 4 (Agustus 2021). <https://doi.org/10.1017/S1474746421000300>.
- Hakovirta, Mia, Christine Skinner, Heikki Hiilamo, dan Merita Jokela. "Child Poverty, Child Maintenance and Interactions with Social Assistance Benefits Among Lone Parent Families: a Comparative Analysis." *Journal*

- of Social Policy* Volume 49 Issue 1 (Maret 2019).
<https://doi.org/10.1017/S0047279419000151>.
- Haney, Lynne. "Incarcerated Fatherhood: The Entanglements of Child Support Debt and Mass Imprisonment." *American Journal of Sociology* Volume 124 Number 1 (Juli 2018).
- Hartono, Sunaryati. *Apakah Rule of Law Itu?* Cet. 4. Bandung: Alumni, 1982.
- Heti, Kurnaini. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 2, Number 1 (2017).
<https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.
- Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Puslitbang. "Makna Menggali dan Mengikuti Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Terkait dengan Kewenangan Hakim Memeriksa dan Memutuskan Perkara Perdata." Laporan Penelitian. Bandung: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Oktober 2016.
- i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'. *Al-Umm: kitab induk fiqih Islam/ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*. Jakarta: Republika, 2016.
- Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 dan KHI)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2012.
- Jannah, Nurrohmatul, dan Nurbaedah. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, Nomor 1 (Juni 2022).
- Jazirī, Abdurrahmān al-. *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Jie, Rawwas Qal'ah. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Jil, 2000.
- Jonathan, LCA. Robin, dan Theresia Militan. *Panduan Metode Penelitian*. Yayasan Mitra Kasih, 2019.
- Joni, Muhammad, dan Rachma Fitriati. *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dan Save the Children UK, 2004.
- Juniarta, Prisilia Ongka, dan Fransisca Rosa Mira Lentari. "Gambaran Konsep Diri Suami yang Tidak menjadi Pencari Nafkah Utama." *Humanitas (Jurnal Psikologi)* Vol. 4 No. 1 (April 2020).
<https://doi.org/10.28932/humanitas.v4i1.2405>.
- Khairina, Safira Nafa, dan Farkhani. "Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6 No. 1 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.616>.

- Kiling-Bunga, Beatriks Novianti, dan Indra Yohanes Kiling. "Tinjauan Persepsi Anak Terhadap Kekerasan." *Journal of Health and Behavioral Science* Vol.1, No.2 (Juni 2019). <https://doi.org/10.35508/jhbs.v1i2.2086>.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," t.t.
- "Kompilasi Hukum Islam," t.t.
- Krisna, Lisa Agnesta. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018.
- Krisnawati, Sinta, dan Rohita Rohita. "Peran Ayah dalam Menanamkan Nilai Ibadah Pada Anak Usia 4 – 5 Tahun." *Jurnal AUDHI* Vol 3, No 2 (Januari 2020). <http://dx.doi.org/10.36722/jaudhi.v3i2.598>.
- Kusmanto, Thohir Yull. "Mereka yang Tercabut dari Masa Depan: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia." *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Pusat Studi Gender dan Anak* Volume 8, Nomor 2 (April 2013).
- Imrani, Ibnu Abi Khair al-. *Al-Bayanfifiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'limiyah, 1423.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003.
- Mardi, Oxis, dan Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6 No. 2 (April 2021). <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 12. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mashri, Mahmud al-. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic legal philosophy : a study of Abu Ishaq al Shatibi's life and thought, Trans. Yudian W. Asmin*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Masyhari, Kholid, dan Akhmad Nurasikin. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah." *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 10 No. 1 (2023). <https://doi.org/DOI: 10.31942/iq.v10i1.8508/>, ISSN: 2303-3223/2621-640X.
- Mdluli, Thandi Antonia, dan Kola O. Odeku. "Perspective On The Implementation Of The Transformative Child Maintenance Interventions In South Africa." *Perspectives of Law and Public Administration* Volume 11, Issue 2 (Juni 2022).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6, Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Meyer, Daniel R., Christine Skinner, Kay Cook, dan Michael Fletcher. "Child support systems and government budgets: thorny policy choices to recover costs , Christine Skinner, Kay Cook, Michael Fletcher." *International Journal of Law, Policy and The Family* Volume 36, Issue 1 (2022). <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebac031>.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Trans. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff.*, Cet. 6,. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulenga-Kaunda, dan Mutale. "Absent Fathers and Child Maintenance Rights in the Copperbelt Province of Zambia: The Dilemma of a Postcolonial Bemba Matrilineal Practice." *Zambia Social Science Journal* Vol. 8: No. 1 (2022). <https://scholarship.law.cornell.edu/zssj/vol8/iss1/4>.
- Mustar. "Rekonstruksi Nafkah Mādiyah , Nafkah Iddah Dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam Trans. Agus Efendi*. Cet. 1. Jakarta: Mizan, 2009.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (2017). <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah. "Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan- Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta." *Yustisia* Vol.2 No.3 (Desember 2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.
- Nur, Aco. "Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara." Dipresentasikan pada Webinar Internasional, Jakarta, 2 Oktober 2020. <http://bit.ly/BadilagLIVE>.
- Pasolong, Harbani. *Teori Pengambilan Keputusan*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2023.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Fresco, 1986.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak." Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Januari 2022. <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-39.pdf>.
- Puspytasari, Heppy Hyma, dan Firman. "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 5 Nomor 2 (2021).
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. (Pengadilan Agama Jember 20 Mei 2021).
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Sosial Pokitic Genius (Sign), 2017.

- Quthb, Syahid Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an, Trans. As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)*. Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Ramadhan, Choky. “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum.” *Mimbar Hukum* Vol 30, No 2 (Juni 2018). <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Al-Hikmah; Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rusmanto, dan Purwadi. “Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten).” *Jurnal Bedah Hukum* Vol. 3 No. 1 (April 2019). <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/177>.
- Sarianti, Betra. “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 27, No. 2 (Agustus 2018). <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.
- Seroza, Candra Boy. “Dialog Yudisial MARI-FCFCOA - Tema : ‘Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama.’” Nasional dipresentasikan pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 24 Februari 2024.
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Tafsir Mazhab Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Shidarta. *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera, 2004.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 1 (Maret 2019). <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Sinaga, Istiqomah. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia,” 23 November 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan->

hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11.

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1, Cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama." *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* Volume 2 Nomor 1 (Juni 2020). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.
- Suadi, Amran. "Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama." Nasional dipresentasikan pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 15 Maret 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Cet. 2. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujarwo. "Mendidik: Mengembangkan Potensi Anak Usia Dini." *Diklus* Volume 14, Nomor 1 (Maret 2010).
- Summa, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Iainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Surat Edaran Mahkamah Agung. "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." Mahkamah Agung RI, 2019.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Syadzali, Munawir. *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa depan Bangsa*. Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press), 1993.
- Syafiuddin, M. Nur, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika, dan Istislam. "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection based on the Principle of Child Protection." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Januari 2021. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penilisan Prosal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022.
- Syanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarbayni, Al- Khatb al-. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid. III. Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.
- Tafsir Web. "Surat At-Talaq Ayat 7." Diakses 15 Agustus 2024. <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>.
- Thornton, Taelor. "The Unborn Child Support Act: Support for Expecting Mothers or Pro-Fetus Personhood Act." *Children's Legal Rights Journal* Volume 43, no. Issue 1 (2022). <https://lawecommons.luc.edu/clrj>.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, 2018.

- Tim Redaksi. "Sejarah Pengadilan Agama Jember." Sejarah Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2017. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.
- . "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember." Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2017. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>.
- "Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," t.t.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- "Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," t.t.
- "Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," t.t.
- "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," t.t.
- "Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," t.t.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," t.t.
- "Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," t.t.
- "Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," t.t.
- Universitas Islam Indonesia. *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid I Juz 1-2-3*. Yogyakarta: UII-Press, 2005.
- Wardani, Ratna Kusuma, dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami." *Jurnal Perempuan Dan Anak* Vol. 1 No. 1 (Januari 2015). <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2744>.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015.
- Zaki, Muhammad. "Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim." *AL- RISALAH: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama* Volume 11 Nomor 1 (Mei 2011).
- . "Perlindungan Anak dalam Prespekif Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 2 (Juli 2014). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.
- Zaydan, Abd al-Karim. *al-Mufasssal fi-ahkam al-mar'ah wa al-bayt al-Muslim: fi al-shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Zuhāilī, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR:
5743/Pdt.G/2020/PA.Jr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl., Kabupaten Jember, Berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor 4861/Kuasa/XII/2020/PA.Jr., tanggal 17 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada UUL FATHUR ROHMAH, SHI, ZAINAL ABIDIN SHI., dan NURUL KARTIKA, SHI., semuanya Advokat berkantor di LKHBI. IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Bumi Mangli Permai, Blok DC No. 21, RT 003, RW 013, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor 4736/Kuasa/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 telah memberi kuasa kepada H.E.A. ZAENAL MARZUKI, S.H. M.H. NURTIN TARIGAN, S.H., M.H., FARADILA SARI, S.H., YUNIARDI KURNIAWAN, S.H., dan ARDHIZEA MAYSMUGAFFILLAH, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Sumatera 86 A Jember, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
- Telah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonan bertanggal 18 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 18 Nopember 2020 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Juli 2015, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0266/07/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Perum Bumi Mangli Blok DC No 21 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK I, perempuan, umur 4 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menuntut kepemilikan rumah orang tua Pemohon untuk dialihkan namanya kepada Termohon, selain itu Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian bahwa Termohon melakukan kekerasan rumah tangga.;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sejak bulan April tahun 2017 dan sekarang berada di rumah Termohon Dusun Karang Tengah RT.011 RW. 004 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya Nomor SEK-26.KP.04.03 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 (sebagaimana dalam berita acara sidang), sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator AKHMAD MARZUKI, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Januari 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan pada surat permohonan Pemohon ;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertanggal 14 Januari 2021 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, yang benar Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2015 dan dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor : 0266/07/VII/2015 ;
3. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I, umur 4 (Empat) Tahun yang lahir pada tanggal 11 Mei 2016 ;
4. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, "Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon menuntut kepemilikan rumah Termohon", karena kenyataannya Termohon justru mengajak Pemohon untuk sewa/mengontrak rumah sendiri agar tidak menempati rumah orang tua Pemohon ;
5. Bahwa, tidak benar dan mengada-ada apabila Pemohon mengatakan sebab percetakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahwa kebenarannya adalah Termohon tidak pernah menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan walau Termohon mengetahui bahwa gaji pokok dan tunjangan Pemohon sebagai PNS di Kantor Imigrasi Jember sebesar +/- Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Termohon juga tidak pernah protes kepada Pemohon walau Pemohon juga memiliki gaya hidup yang bermewah-mewah dan hura-hura ;
6. Bahwa, anak bernama ANAK I sejak lahir pada tanggal 11 Mei 2016 hingga saat ini Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anak ;
7. Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dipicu oleh keinginan Pemohon untuk membunuh anak ANAK I yang dipengaruhi oleh orangtua Pemohon hanya karena alasan yang tidak rasional dan tidak masuk akal yaitu orang tua Pemohon menganggap weton

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak tersebut tidak bagus, sehingga saat anak ANAK I lahir, Termohon sering diminta oleh Pemohon dan juga orang tua Pemohon untuk membuang/membunuh anak tersebut ;

8. Bahwa, sejak anak ANAK I lahir, Pemohon sering melakukan Kekerasan fisik kepada Termohon dan anak ANAK I dan terus menerus berusaha ingin membuang anak tersebut, hingga Termohon melaporkan tindakan Pemohon ke POLRES Jember sesuai surat tanda lapor No : LP/324/IV/2017/JATIM/RES JEMBER. Tanggal 11 April 2017 ;
9. Bahwa, laporan atas tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon telah terbukti bersalah dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jember seperti yang tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 547/Pid.Sus/2018/PN.Jmr. dengan amar putusan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PEMOHON KOPENSI /TERGUGAT REKOPENSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEMOHON KOPENSI /TERGUGAT REKOPENSI dengan pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah;
- 10 Bahwa, karena atas perbuatan Pemohon yang sering melakukan tindakan KDRT kepada Termohon dan Anak ANAK I, pada bulan April 2017 setelah melaporkan perbuatan Pemohon kepada Polisi, Termohon terpaksa pergi membawa anak ANAK I ke rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dusun Karang tengah RT.11 RW.04, Kel. Sumber pakem, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember dari kediaman bersama Termohon dan Pemohon untuk menyelamatkan diri dan anaknya karena Termohon merasa ketakutan dan mengalami trauma psikis akibat kekerasan yang dialaminya ;
- Bahwa, sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi berusaha menemui dan menjemput Termohon dan anak ANAK I untuk kembali kerumah kediaman bersama dan juga tidak pernah memberi nafkah ;
- 11 Bahwa, Termohon sudah pernah melaporkan perbuatan Pemohon kepada atasan Pemohon atas KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, dan Pemohon telah berjanji

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat pernyataan diatas materai dan telah di jatuhkan hukum disiplin sesuai PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 9 Mei 2019. Namun pada kenyataannya Pemohon tidak merubah sikapnya dan terus berbuat KDRT terhadap Termohon ;

12 Bahwa, karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum dikeluarkan Ijin Perceraian dari atasan Pemohon, terlebih dahulu seharusnya dilakukan pembinaan untuk memulihkan rumah tangga oleh atasan Pemohon, Namun Termohon tidak pernah mendapat undangan panggilan untuk dimintai klarifikasi dari pihak instansi Pemohon, sehingga Termohon tidak tau alasan apa yang diuraikan Pemohon kepada atasannya tentang ijin perceraian tersebut ;

13 Bahwa, dari fakta-fakta tersebut di atas maka alasan-alasan Cerai Talak yang dikemukakan oleh Pemohon dengan menuduh Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa ijin adalah tidak benar dan merupakan alasan yang dicari-cari, dan alasan-alasan tersebut maksudnya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan tujuan untuk menceraikan/ men-talak Termohon, dengan menutup-nutupi perbuatan Pemohon sendiri yang telah berbuat jahat terhadap Termohon dan anak ;

14 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Pemohon selama ini, maka jelas bahwa yang menderita lahir dan batin bukanlah Pemohon, melainkan Termohon-lah yang sangat menderita lahir dan bathin, karena selama 4 tahun Termohon diterlantarkan begitu saja oleh Pemohon, sehingga rumah tangga/ perkawinan terkatung-katung/ digantung, karena diceraikan pun tidak, sedangkan Pemohon bersenang-senang sendiri ;

15 Bahwa, berkaitan dengan uraian dan fakta-fakta di atas, maka pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjatuhkan Talak atas diri Termohon, asalkan hak-hak Termohon selaku istri, semuanya dipenuhi yang akan diperinci dalam Gugatan Rekonpensi dibawah ini :

Dalam Gugat Balik (Rekonpensi) :

Bahwa, dalam Gugat Balik/Rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

1. Bahwa, seluruh dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi yang telah disampaikan atas permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonpensi sepanjang ada relevansinya dengan Gugatan Rekonpensi, Penggugat

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan dijadikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi ;

2. Bahwa, karena Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan tanpa alasan yang jelas dan merupakan karangan yang dicari-cari dengan tujuan untuk menceraikan/men-talak Penggugat Rekonpensi yang berarti Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak lagi menghendaki Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai istrinya, sehingga permohonan cerai talak tersebut jelas atas kehendak dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu yang dikehendaki oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka Pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan, dengan catatan semua hak-hak/tuntutan sebagaimana terurai dibawah ini harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa, hak-hak Penggugat Rekonpensi yang sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi antara lain sebagai berikut :

1. Tentang Hak Asuh Anak

Bahwa, anak yang bernama : ANAK I , lahir di Jember, tanggal 11 Mei 2016, masih sangat membutuhkan kasih Saksing, bimbingan, perawatan dari seorang Ibu yang melahirkan, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan : "Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Sehingga Penggugat Rekonpensi sudah memenuhi syarat dalam memelihara dan mengasuh anak. Maka Penggugat Rekonpensi mohon untuk menetapkan hak Hadlonah anak dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonpensi ;

2. Tentang Nafkah

a. Nafkah Madyah

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang Januari 2021, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak ANAK I, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah sebagai berikut:

- 1) Nafkah Istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) ;
- 2) Nafkah Anak ANAK I umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan, terhitung sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) ;

b. Mut'ah

Bahwa, penyebab perceraian ini dikarenakan kehendak Tergugat Rekonpensi/Pemohon tanpa dasar yang jelas dan disertai dengan kekerasan fisik yang memberikan dampak trauma dan luka yang mendalam kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut uang Mut'ah pada Tergugat Rekonpensi/Pemohon sejumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;

c. Iddah

Bahwa, setelah terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon akan menjalani masa iddah/masa tunggu selama 3 bulan /selama 100 hari, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut pada Tergugat Rekonpensi/Pemohon agar membayar uang iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-bulan, Jadi 3 x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) ;

d. Maskan dan Kiswah

Bahwa, Tergugat Rekonpensi juga menuntut maskan dan kiswah kepada Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;

Bahwa, dasar pertimbangan gugatan Nafkah Madyah, Mut'ah dan Iddah tersebut diatas yaitu Tergugat Rekonpensi adalah Sarjana (S.1) yang bekerja di kantor Imigrasi Jember, dengan Jabatan : Fungsional Umum, Golongan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIIB, dengan Gaji Pokok : 3.000.000 (tiga juta rupiah) per-bulan, belum termasuk tunjangan istri dan anak serta bonus tahunan dan gaji ke-13 ;

3. Tentang Harta Bersama

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta sebagai berikut :

- a. Motor Vario 150, yang dibeli kredit pada tahun 2015, yang diangsur sampai dengan tahun 2016 dan lunas ;
- b. Bagian rumah yang direnovasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Hutang kepada orang tua Penggugat Rekonpensi untuk transport jemput Tergugat Rekonpensi dari diklat di Jakarta pada bulan Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. Kulkas 2 pintu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- e. Dipan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- f. Lemari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- g. Mesin cuci Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- h. Jemuran Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- i. Perlengkapan dapur Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- j. Furnitur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

4. Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti - bukti yang otentik, mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memberikan putusan agar dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi ;

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonpensi, mohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan anak bernama ANAK I dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sbb :
 - a. Nafkah madyah sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sejumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;
- c. Iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) ;
- d. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp 5.000.000. - (*lima juta rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang tunai kepada Penggugat Rekonpensi dengan perincian sbb :
 - a. Nafkah madyah sejumlah Rp. 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;
 - c. Iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) ;
 - d. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp 5.000.000. - (*lima juta rupiah*) ;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Motor Vario 150, yang dibeli kredit pada tahun 2015, yang diangsur sampai dengan tahun 2016 dan lunas ;
 - b. Bagian rumah yang direnovasi sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
 - c. Hutang kepada orang tua Penggugat Rekonpensi untuk transport jemput Tergugat Rekonpensi dari diklat di Jakarta pada bulan Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
 - d. Kulkas 2 pintu Rp. 3000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - e. Dipan Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
 - f. Lemari Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) ;
 - g. Mesin cuci Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*)
 - h. Jemuran Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - i. Perlengkapan dapur Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
 - j. Furnitur Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi sama rata harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan terhitung sejak bulan Januari 2021, dengan kenaikan 10 % pertahun, sampai anak tersebut dewasa /umur 21 tahun ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi ;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

➤ Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya tertanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh kepada seluruh dalil permohonan talaknya selanjutnya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa memperhatikan dalil jawaban Termohon, substansinya Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tetap terjadi pertengkaran secara terus menerus.
Bahwa tidak benar dalil-dalil yang disampaikan Termohon berkenaan dengan alasan terjadinya pertengkaran. Berdasarkan fakta yang sebenarnya telah terjadi permasalahan yang memicu terjadinya pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - 2.1. Bahwa Termohon maupun orangtua Termohon menginginkan sertipikat rumah yang selama ini ditempati dan dikuasai Pemohon dan Termohon dibalik nama atas nama Pemohon/Termohon/anak. Terhadap keinginan Termohon dan orangtua Termohon tersebut Pemohon tidak dapat memenuhinya dengan alasan rumah tersebut merupakan milik orangtua Pemohon hasil membeli pada tahun 2013 dan sampai sekarang sertipikat rumah tersebut atas nama Mulyadi (bapak Pemohon).
 - 2.2. Bahwa tidak benar dan fitnah yang sangat keji apabila Termohon mendalilkan Pemohon ingin membunuh anak kandung Pemohon dan Termohon. Pemohon sebagai bapak kandung anak yang bernama Annisa Pawestri Bening menyanyangi dan mencintai sepenuh hati layaknya kasih Saksing seorang bapak kepada anaknya. Terhadap fakta yang demikian ini akan Pemohon buktikan pada waktu tiba saat pembuktian nanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Kelas III TPI Jember dengan jabatan fungsional umum, pangkat penata muda (III/a). sejak awal pernikahan gaji pokok Pemohon sebagai PNS sebesar = Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dalam penguasaan Termohon dengan cara Atm dipegang Termohon. Sedangkan gaji tunjangan di pegang sendiri oleh Pemohon dengan rekening yang berbeda dan atm yang berbeda.

Namun pada bulan April 2017 Termohon menginginkan semua gaji dan tunjangan dalam penguasaan Termohon. Terhadap permintaan Termohon tersebut, Pemohon menurutinya dengan cara kedua atm diserahkan kepada Termohon yaitu berkenaan dengan gaji dan tunjangan kerja Pemohon.

Namun setelah permintaan Termohon tersebut dipenuhi oleh Pemohon, pada hari senin tanggal 11 April 2017, Termohon keluar rumah dari kediaman bersama tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dengan alasan Pemohon telah memukul Termohon. Padahal Pemohon tidak pernah melakukan pemukulan sebagaimana yang telah didalilkan Termohon tersebut.

2.4. Dua minggu setelah Termohon keluar rumah, dibulan yang sama yaitu bulan April 2017 Pemohon menyusul di kediaman orangtua Termohon. Hal mana disana Pemohon sempat bermalam. Pada kesempatan tersebut Pemohon meminta uang kepada Termohon karena kedua atm dipegang Pemohon, namun Termohon tidak memberikan dan orangtua Termohon menyampaikan tidak usah diberi uang biar atm diblokir sendiri. Selanjutnya pada bulan Mei 2017, Pemohon datang lagi kepada Termohon dengan membawakan susu untuk anak dan mengajak Termohon untuk pulang. Namun Termohon tidak berkenan dan memperlakukan Pemohon yang pernah menampar Termohon dan menyampaikan akan melaporkan ke polisi. Terhadap hal tersebut, Pemohon tidak takut karena Pemohon merasa selama ini tidak pernah memukul Termohon. Dan pada bulan Mei Pemohon dua kali datang ke rumah Termohon untuk mengajak Pemohon pulang namun Termohon tidak berkenan. Pada bulan Mei Pemohon memblokir atm tunjangan

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang dibawa Termohon, sehingga Termohon hanya bisa mengambil uang gaji pokok Pemohon.

- 2.5. Bahwa setelah atm tunjangan kerja di blokir, Pemohon mengurus untuk gaji tunjangan dan gaji pokok dijadikan satu di rekening yang dipegang Pemohon. Selanjutnya terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai gugatan ini diajukan, Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon maupun untuk anaknya dengan cara transfer sebesar Rp. 1000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti Termohon telah keluar dari rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, dan atas perbuatan Termohon tersebut dengan ini Pemohon tidak memaafkan, karenanya berdasarkan syariat Islam perbuatan Termohon tersebut dikategorikan sebagai istri Nusyuz dengan segala konsekuensi hukumnya (vide pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 84 ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam).

Fakta tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terurai dalam:

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 artinya berbunyi : " Nusyuz itu keluar dari tha'at."
- Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 272 artinya berbunyi: " tidak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat yang lebih layak baginya adalah nusyuz."

Oleh karenanya dengan ini Pemohon menyatakan menolak dan menyangkal dalil jawaban Termohon butir 4, 5, 6, 7. Penolakan mana akan Pemohon buktikan pada waktu tiba pembuktian nanti.

3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon telah melakukan KDRT dengan cara hendak membuang anak Pemohon bernama Anisa. Karena selama ini Pemohon sangat menyayangi dan mencintai anak pemohon.
- Lebih lanjut Pemohon menolak dan menyangkal dalil yang berkenaan dengan kasus KDRT yang dialami Pemohon. Karena sangat jelas berdasarkan fakta Pemohon tidak pernah melakukan KDRT kepada Termohon dan hal tersebut juga diketahui tetangga Pemohon. Hal mana

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Termohon tersebut berkenaan dengan KDRT hingga sampai ke Pengadilan dengan putusan menyatakan Pemohon bersalah berdasar pada hasil visum yang dibuat sendiri oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon yang demikian ini, akan Pemohon buktikan pada waktu tiba saat pembuktian nanti.

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan KDRT maupun pengulangan perbuatan KDRT yang telah didalilkan Termohon.

Dengan demikian Pemohon menyatakan menolak dan menyangkal dalil jawaban Termohon butir 8, 9, 10.

4. Bahwa berkenaan dengan ijin cerai bagi PNS, Pemohon telah ditempuh secara prosedural sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 jo. PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan proses yang telah dilalui terurai sebagai berikut:

- Pemohon pengajuan ijin cerai ke atasan diajukan Pemohon pada tanggal 13 November 2019
- Pemanggilan kepada Termohon untuk dilakukan mediasi pada tanggal 17 Desember 2019, namun Termohon tidak hadir.
- Pada tanggal 19 Desember 2019 dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon yang dituangkan dalam berita acara penasihat permohonan ijin cerai.
- Pemanggilan kedua disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 Desember 2019, dan Termohon tidak hadir. Oleh karena Termohon tidak hadir pada waktu itu yang diperiksa hanya Pemohon.
- Bahwa tanggal 03 Januari 2020 Termohon mengirimkan surat jawaban terhadap pemanggilan mediasi.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 dituangkan hasil mediasi yang isinya, Termohon dua kali pemanggilan namun tidak datang. Sehingga Pemohon di periksa sendiri dengan kesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa terhadap proses yang telah dilalui Pemohon sebagaimana uraian diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan Nomor. SEK-26.KP.04.03 tahun 2020 tentang pemberian ijin perceraian, tanggal 12 Mei 2020.

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas dasar surat ijin cerai tersebut, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Termohon sangat tidak beralasan, oleh karenanya dengan ini Pemohon menyatakan menolak dan menyangkal dalil jawaban butir 12, 13.

5. Bahwa terhadap uraian diatas, telah terbukti sikap dan perbuatan Termohon mencerminkan sikap yang tidak taat kepada suami dan telah melakukan nusyuz kepada suaminya. Oleh karenanya, Pemohon menyatakan menolak dan menyangkal dalil jawaban Termohon butir 14.
6. Bahwa Pemohon menyatakan menolak dalil jawaban Termohon yang lain dan yang selebihnya.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai dalam dalil replik dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis dijadikan pula sebagai dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugat Rekonvensi yang diajukan Peggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugat rekonvensi yang diajukan Peggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa berkenaan dengan hak asuh anak, oleh karena anak dibawah usia 12 tahun menurut hukum yang berhak mengasuh adalah ibunya. Dengan ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak yang bernama Anisa dalam hak asuh Peggugat Rekonvensi dengan syarat memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak, serta tidak menghasut anak untuk membenci Pemohon sebagai ayahnya. Sehingga meskipun Peggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bercerai tidak memutus silaturahmi seorang ayah kepada anaknya. Terhadap nafkah pemeliharaan dan Pendidikan anak dengan ini Tergugat akan mencukupi sampai anak tersebut usia dewasa.
4. Dengan ini Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal tuntutan nafkah dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:
 - 4.1. Tentang tuntutan nafkah madiyah

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat berkenaan dengan besaran nafkah madiyah untuk istri maupun untuk anak sangat absurd libel (kabur dan tidak jelas). Hal ini dikarenakan Tergugat mendalilkan untuk nafkah istri sebesar Rp. 3000.000/ bulan. Besaran nafkah tersebut tidak dijelaskan uang sesuai kebutuhan Tergugat. Terlebih lagi tuntutan nafkah tersebut juga tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi.

Lebih lanjut Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak usia 5 tahun sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Tuntutan nafkah yang demikian ini sangat tidak masuk akal dan dilebih-lebihkan Penggugat tanpa rincian yang jelas dan tidak mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat menolak dan menyangkal dalil gugatan nafkah madiyah terlebih lagi berdasarkan fakta yang tak terbantahkan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anak dengan cara transfer.

4.2. Tentang tuntutan nafkah muth'ah

Bahwa merujuk kepada dalil replik dalam konvensi butir 2 diatas yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memaafkan perbuatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka selama Tergugat Rekonvensi belum memberi maaf kepada Penggugat Rekonvensi maka keberadaan Penggugat rekonvensi adalah keadaan nusyuz;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri dalam keadaan nusyuz maka kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami terhadap Penggugat rekonvensi sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (4) huruf a dan b menjadi gugur. (vide pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 84 ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan uraian diatas dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi berkenaan dengan tuntutan nafkah muth'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta dalil tuntutanannya baik mengenai jumlahnya maupun mengenai cara perhitungannya;

4.3. Tentang tuntutan nafkah Iddah

Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga selama masa iddah sebesar = 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkal tuntutan nafkah iddah penggugat rekonvensi baik jumlahnya maupun cara perhitungannya.

4.4. Tentang nafkah Maskan dan Kiswah.

Dengan ini Tergugat rekonvensi menolak dengan pertimbangan selama ini yang memutuskan untuk keluar rumah adalah Penggugat Rekonvensi. Sehingga terhadap sikap Penggugat Rekonvensi yang demikian ini telah memenuhi unsur sikap istri yang nuzuz. Sehingga terhadap nafkah maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) tidak menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi.

4.5. Tentang nafkah anak

Dengan ini Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau disesuaikan kebutuhan anak sampai usia anak dewasa.

5. Bahwa berkenaan dengan tuntutan harta Bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa untuk harta Bersama berupa sepeda vario adalah bagian Tergugat Rekonvensi, dengan dasar Tergugat Rekonvensi telah membelikan Penggugat Rekonvensi satu unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah No.pol. P. 3091QQ, tahun 2007, atas nama TERMOHON.
- Untuk renovasi rumah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dengan ini Tergugat Rekonvensi sangat keberatan. Karena berdasarkan fakta uang untuk merenovasi rumah tersebut, hasil dari Tergugat Rekonvensi

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang di koperasi dengan cara pembayaran potong gaji Tergugat rekonvensi setiap bulan.

- Berkenaan dengan harta Bersama berupa hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan. Karena pada waktu itu Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan telah berhutang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Dan nominal uang tersebut baru disampaikan ketika telah terjadi permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
 - Berkenaan dengan tuntutan harta Bersama berupa perabotan rumah, dengan ini Tergugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Rekonvensi apabila hendak mengambil perabotan rumah tangga yang dikehendaki Penggugat Rekonvensi sebagaimana barang-barang yang terurai pada huruf d, e, f, g, h, i, j.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Rekonvensi selain dan yang selebihnya dan penolakan mana nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tegas Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :
- Dalam Konvensi :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Rekonvensi :
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya tertanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut :
- DALAM POKOK PERKARA**
1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
 2. Bahwa, terhadap dalil – dalil Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam poin 2.1, adalah tidak benar dan Pemohon ingin memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan menutup-nutupi kelakuan dan perbuatan Pemohon terhadap Termohon dan anaknya yang kasar (KDRT), karena permasalahan rumah bukan menjadi permasalahan dalam rumah tangga, justru Termohon mengajak Pemohon untuk sewa/mengontrak rumah sendiri. Sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan talak maupun Repliknya tidak masuk akal ;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya poin 2.2 adalah mengada-ada karena sejak tahun 2016 saat anak Annisa Pawestri Bening sakit, Pemohon tidak pernah mau membawa anak tersebut berobat ke dokter/rumah sakit malah mendoakan agar anak mati. Dan sejak april tahun 2017 hingga saat ini tahun 2021, Pemohon sama sekali tidak pernah menemui anak Annisa Pawestri Bening. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pernyataan Pemohon dalam Repliknya poin 2.4 yang mengatakan "dua minggu setelah Termohon keluar rumah, di bulan yang sama yaitu bulan April 2017 Pemohon menyusul di kediaman orang tua Termohon.....dst.... pada kesempatan tersebut Pemohon meminta uang kepada Termohon.....dst". dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemohon sama sekali tidak berkeinginan untuk bertemu anak Annisa Pawestri Bening apalagi mengkhawatirkan kabar anaknya tapi justru datang menemui Termohon hanya untuk meminta uang dan ATM kepada Termohon ;
5. Bahwa Pemohon dalam dalil replik poin 2.3 mengakui bahwa besaran gaji pokok dan tunjangan PNS di kantor Imigrasi Jember sekitar +/- 6.000.000 namun pada saat itu yang diterima oleh Termohon di ATM yang Termohon bawa hanya berisi nominal uang Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa pemohon juga dengan sendirinya mengakui, bahwa Bulan Mei 2017 telah memblokir dan mengurus gaji pokok dan gaji tunjangan dijadikan satu kedalam rekening yang di pegang Pemohon, artinya walaupun ATM berada dalam penguasaan Termohon, pada kenyataannya ATM tersebut merupakan ATM kosong /terblokir, sehingga sejak saat itu (bulan Mei 2017) sampai saat (tahun 2021), Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak. Oleh karena itu dalil Pemohon poin 2.5 yang menyatakan memberikan nafkah untuk Termohon dan anak dengan cara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,- adalah karangan bohong belaka dan hal yang

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneh, karena tidak mungkin bisa ditransfer ke rekening atau ATM yang sudah diblokir sendiri oleh Pemohon ;

7. Bahwa, atas dalil replik Pemohon nomor 3 tentang menyangkal perbuatan KDRT yang telah dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan anak, sudah tidak dapat disangkal lagi karena perbuatan KDRT Pemohon telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jember sebagai tindak pidana khusus KDRT dalam lingkup rumah tangga yang telah di putus dan berkekuatan hukum seperti yang tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 547/Pid.Sus/ 2018/ PN.Jmr. dengan amar putusan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PEMOHON KOPENSI /TERGUGAT REKOPENSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEMOHON KOPENSI /TERGUGAT REKOPENSI dengan pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah;

Sehingga dalil Replik Pemohon yang menyangkal perbuatan KDRT tersebut hanya bertujuan untuk menutupi perbuatan dan kelakuan Pemohon yang kejam dan kasar terhadap Termohon. Dan bukti Putusan Pengadilan tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan ;

8. Bahwa terhadap sangkalan Pemohon pada Nomor 4 tentang ijin cerai, Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon yaitu Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun panggilan atas ijin cerai yang diajukan oleh Pemohon, adapun surat-surat panggilan yang Termohon terima adalah surat panggilan terkait pengaduan Termohon atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dan anak yang Termohon ajukan kepada atasan Pemohon, dan atas pengaduan tersebut Pemohon juga telah dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : W.15 – KP.05.04 – 1034
tertanggal 9 Mei 2019. Yang menyatakan :

1. Sdr. PEMOHON Widyanto telah dipindahkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan surat perintah Nomor : W.15 – KP.04.01 – 736 tanggal 25 Februari 2019;
2. Sdr. PEMOHON Widyanto telah dijatuhi Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Sdr. PEMOHON Widyanto telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 547/Pid.Sus/2018/PN Jmr, tanggal 23 Oktober 2018;
4. Sdr. Septian bagus widyanto pada tanggal 6 Mei 2019 telah menandatangani Surat Pernyataan tidak akan melakukan KDRT dan apabila terjadi perceraian akan mematuhi putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, sudah jelas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah nusyus, dinyatakan ditolak dengan tegas, karena alasan-alasan perceraian yang diajukan dalam surat permohonan talak Pemohon merupakan alasan yang di buat-buat untuk mencari kesalahan Termohon agar Pemohon terbebas dari kewajiban/tanggung jawabnya sebagai suami dimana justru Pemohonlah yang telah berbuat nusyuz terhadap Termohon karena telah berbuat kekerasan fisik juga tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi istri dan anak ;

Sehingga alasan Termohon meninggalkan rumah tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz karena Termohon terpaksa harus keluar rumah dan membawa anak dari rumah kediaman untuk menyelamatkan diri perbuatan Pemohon KDRT yang sering kali dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Sebagai fakta perbuatan Pemohon KDRT terhadap Termohon adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 547/Pid.Sus/2018/ PN.Jmr. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan ;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, seluruh dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi yang telah disampaikan atas permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi sepanjang ada relevansinya dengan Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan dijadikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, karena Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tanpa alasan yang jelas dan merupakan karangan yang dicari-cari dengan tujuan untuk menceraikan/men-talak Penggugat Rekonvensi yang berarti Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak lagi menghendaki Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sehingga permohonan cerai talak tersebut jelas atas kehendak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu yang dikehendaki oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, dengan catatan semua hak-hak/tuntutan sebagaimana terurai dibawah ini harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, hak-hak Penggugat Rekonvensi yang sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut :

1. Tentang Hak Asuh Anak

Bahwa dalam repliknya nomor 3 (dalam rekonvensi) pemohon telah tegas menyatakan tidak keberatan hak asuh anak berada di bawah penguasaan Termohon/penggugat Rekonvensi dn Pemohon /Tergugat Rekonvensi juga telah bersedia akan menanggung nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak dewasa. Namun biaya /nafkah anak yang ditawarkan masih terlalu kecil ;

1. Tentang Nafkah

a. Nafkah Madyah

Bahwa dalam dalil repliknya no 2.3 Pemohon sendiri mengakui telah memberikan ATM yang berisi gaji pokok kepada Termohon dimana gaji pokok Pemohon saat itu sebagai PNS Kantor Imigrasi Jember dengan golongan III/a sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus) maka keberatan Pemohon atas nominal yang Termohon minta yaitu sebesar Rp.

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 adalah patut dan beralasan, sesuai penghasilan (gaji dan tunjangan Tergugat Rekonsensi).

Bahwa, alasan Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan nusyuz, karena Penggugat Rekonsensi terpaksa harus keluar rumah dan membawa anak dari rumah kediaman untuk menyelamatkan diri dari perbuatan Tergugat Rekonsensi KDRT yang sering kali dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi. Sebagai fakta perbuatan Tergugat Rekonsensi KDRT terhadap Penggugat Rekonsensi adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 547/Pid.Sus/2018/PN.Jmr. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa, sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang Januari 2021, Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anak ANAK I, maka Penggugat Rekonsensi wajar Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang nafkah sebagai berikut:

- 1). Nafkah Istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- 2). Nafkah Anak ANAK I umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan, terhitung sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);

b. Mut'ah

Bahwa, penyebab perceraian ini dikarenakan kehendak Tergugat Rekonsensi/Pemohon tanpa dasar yang jelas dan disertai dengan kekerasan fisik (KDRT) yang memberikan dampak trauma dan luka yang mendalam kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi/ Termohon wajar menuntut uang Mut'ah pada Tergugat Rekonsensi/ Pemohon sejumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Iddah

Penyebab perceraian dikarenakan kehendak Tergugat Rekonpensi/ tanpa dasar yang jelas dan disertai dengan kekerasan fisik (KDRT) yang memberikan dampak trauma dan luka yang mendalam kepada Penggugat Rekonpensi, maka wajar uang iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-bulan, Jadi 3 x Rp. 7.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

d. Maskan dan Kiswah

Bahwa, Tergugat Rekonpensi juga menuntut maskan dan kiswah kepada Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa, dasar pertimbangan gugatan Nafkah Madyah, Mut'ah dan Iddah tersebut diatas yaitu Tergugat Rekonpensi adalah Sarjana (S.1) yang bekerja di kantor Imigrasi Jember, dengan Jabatan : Fungsional Umum, Golongan : IIIB, dengan Gaji Pokok : 3.000.000 (tiga juta rupiah) per-bulan, belum termasuk tunjangan istri dan anak dan gaji ke-13 ;

3. Tentang Harta Bersama

Bahwa, Tergugat Rekonpensi telah mengakui keberadaan harta bersama, sehingga sudah sewajarnya untuk dikabulkan seluruhnya.

4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menyatakan menolak dan menyangkal dalil Replik Tergugat reknepensi selebihnya, karena bertentangan dengan bukti-bukti yang dimiliki dan yang akan diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, sekaligus Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada seluruh jawaban dan gugatan rekonpensinya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jember Nomor 3509212809850004 tanggal 14-07-2017, atas nama PEMOHON KOPENSI /TERGUGAT REKOPENSI, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tanggal 23 Juli 2015 Nomor 0266/07/VII/2015 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor Sek/26.KP.04.03 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberian izin Perceraian telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 3;
4. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan mei, Juni dan Agustus 2017 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 4;
5. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan Oktober, Nopember, Desember 2017 dan Januari sd April 2018 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 5;
6. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan menunjuk bulan Mei sd Desember 2018 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 6;
7. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan Januari sd Oktober 2019 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 7;
8. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan November, Desember 2018 dan Januari sd Juni 2020 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 8;
9. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan Juli sd Desember 2020 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 9;
10. Fotokopi mutasi rekening bank mandiri no. rek. 1430011313549 an. septian bagus widyan periode 1 januari 2017 sd 25 januari 2021 menunjuk bulan Januari 2021 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 10;
11. Fotokopi transfer dari rekening an. PEMOHON Widyawan rek. 1430015327651 kepada rekening no. 1430011313549 tanggal 1 Februari 2021 transfer bulan Februari 2021 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 11;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi transfer dari rekening an. PEMOHON Widyawan rek. 1430015327651 kepada rekening no. 1430011313549 tanggal 4 Maret 2021 transfer Bulan Maret 2021 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 12;
13. Fotokopi surat keterangan manager CV Karunia Sejahtera Motor Jember tanggal 8 Maret 2021 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 13;
14. Fotokopi identitas kendaraan / BPKB Motor Vario 150 tertanggal 24 Februari 2015 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 14;
15. Fotokopi permohonan kredit koperasi an. PEMOHON Widyawan tanggal 1 Februari 2021 telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 15;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama :

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di, Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Pemohon kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon dan sudah di karunahi satu (1) orang anak, dan sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu persis, dan Saksi pernah tahu, Termohon pernah jatuh pingsan, di lengan tangan Termohon lebam², kemudian oleh Pemohon, Termohon dibangunkan, setelah kejadian tersebut, siangnya Termohon boyongan membawa barang-barangnya dibawa pulang kerumah orang tua Termohon di Sumberjambe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih memberi nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN di Imigrasi;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi dan terserah kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon yang membeli rumah tersebut ayah Pemohon sekitar tahun 2013, setelah satu (1) tahun membeli rumah, kemudian rumah tersebut direnovasi, kebetulan Saksi sendiri tukangnyanya, setelah rumah tersebut selesai di renovasi, kemudian Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki Kulkas mereknya tidak tahu, dibeli di Rambipuji, Meja kursi jati membeli di wuluhan, memiliki sepeda Motor Supra dan Vario, dibeli tahun berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir Saksi datang kerumah Pemohon sekitar 2 tahun sampai dengan 3 tahun yang lalu, Saksi mengecet rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon masih serumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah Pemohon waktu masih rukun Pemohon, Termohon dan anak Pemohon dan ayah Termohon, sekarang rumah Pemohon kosong, Pemohon tinggal bersama orang tuanya;

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah memiliki 1 anak dan waktu mereka masih rukun Pemohon biasa juga gendong anaknya;
- Bahwa Saksi buka warung dan berjualan di depan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Saksi pernah melihat Termohon jatuh di teras rumahnya sampai pingsan dan Saksi melihat di lengan tangan Termohon lebam - lebam, kejadian tersebut jam 06.00 pagi, Saksi dengan istri Saksi sempat menolong pada sa'at pingsan, dan sekitar jam 2 siang ada Pick Up di depan rumah Pemohon untuk mengangkut barang – barang Termohon untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon di sumberjambe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon mengangkut barang – barangnya dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah tidak serumah dengan Pemohon kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon masih kirim uang lewat ATM, dan berapa jumlah nominalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Saksi tidak sanggup menasihati mereka;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah rumah yang dibeli oleh Ayah Pemohon tahun 2012, kemudian tahun 2014, rumah tersebut di renovasi dan dibangun tingkat dua, setelah rumah tersebut selesai di renovasi, kemudian Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki kulkas, Meja kursi jati, Spring Bed dan 2 sepeda Motor;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ayah Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tersebut, minta diatas namakan Termohon atau anaknya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon tersebut sekarang kosong;
- Bahwa saksi juga menghadiri undangan di Polres sebagai saksi di hadapan penyidik dan juga sebagai saksi di Sidang KDRT di Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahan konpensi dan gugatan rekonsensinya Termohon mengajukan bukti Surat dan Saksi

Bukti Surat Konpensi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 28 Mei 2019, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 0266/07/VI/2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, tanggal 23 Juli 2015, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3509190203160004, atas nama: PEMOHON Widyanto, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-18072016-0134, atas nama: Annisa Pawestri Bening, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.4);
 5. Fotokopi Kartu istri Pegawai Negeri Sipil atas nama: TERMOHON, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.5);
 6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PN.Jmr, tertanggal 23 Oktober 2018, tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.6);
 7. Fotokopi Surat Pernyataan saudara: PEMOHON Widyanto, tertanggal 6 Mei 2019, bahwa Pemohon berjanji tidak melakukan KDRT lagi terhadap TERMOHON, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.7);
 8. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor: W.15-KP.05.04-1034, tertanggal 9 Mei 2019, tentang Hukuman Kedisiplinan atas nama: PEMOHON Widyanto, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.8);
 9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No: STTLP/324/V/ 2017/ JATIM/ RES Jember, tertanggal 11 April 2017, tentang Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Rumah Tangga,(T.9);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan dari POLRES JEMBER, tertanggal 11 April 2017,tentang laporan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara: PEMOHON Widyanto, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.10);
 11. Fotokopi Surat Panggilan pertama Nomor:W.15.IMI.4-PW.02.02.1.0116, dari Kantor Imigrasi kelas II TPI Jember, tertanggal 29 Januari 2019 terkait keterangan/kesaksian sehubungan dengan sangkaan pelanggaran saudara: Septian Bagus Widyanto, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.11);
 12. Fotokopi Surat Panggilan II Nomor:W.15.IMI.4-PW.02.02.1.0320, dari Kantor Imigrasi kelas II TPI Jember, tertanggal 20 Pebruari 2019 terkait keterangan/kesaksian sehubungan dengan sangkaan pelanggaran saudara: Septian Bagus Widyanto, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T..12);
 13. Fotokopi Surat Panggilan ketiga Nomor:W.15.IMI.4-PW.02.02.1.0378, dari Kantor Imigrasi kelas II TPI Jember, tertanggal 27 Pebruari 2019 terkait

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan/kesaksian sehubungan dengan sangkaan pelanggaran saudara:

Septian Bagus Widyanto, telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.13);

14. Fotokopi dari kopi Screenshot percakapan Whatsapp Pemohon dengan Termohon yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengakui mendoakan anaknya (Annisa Pawestri Bening agar mati), telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.14);

15. Fotokopi surat pengaduan TERMOHON terhadap PEMOHON Widyanto tanggal 16 Oktober 2018 kepada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.15);

16. Fotokopi surat pengaduan TERMOHON terhadap PEMOHON Widyanto tanggal 29 Oktober 2018 kepada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.16);

17. Fotokopi surat pengaduan TERMOHON terhadap PEMOHON Widyanto tanggal 18 Februari 2019 kepada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur telah bermeterai dan sesuai aslinya (T.17);

Bukti Surat Rekonpensi :

1. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor: SEK.2.1411.kp.04.04 tahun 2016, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, telah bermeterai dan sesuai aslinya (PR.1);

2. Fotokopi Screenshot percakapan Whatsapp Pemohon dengan Termohon yang mengungkapkan bahwa Pemohon mengancam Pemblokiran ATM gaji dan ATM Tunjangan, telah bermeterai dan sesuai aslinya (PR.2);

Bahwa disamping bukti surat, Termohon telah menghadirkan saksi masing – masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Saksi adalah Ayah kandung Termohon;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Termohon tinggal di rumah Pemohon;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon dan sudah di karunahi satu (1) orang anak, dan sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah uang belanja, sehingga Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran dan Pemohon memukul Termohon, Termohon pernah ditabrak oleh Pemohon, kemudian Termohon ditatapkan ketembok oleh Pemohon, Termohon pernah mau berangkat ke Jakarta, karena Termohon tidak mempunyai uang, kemudian Termohon meminta kepada Pemohon oleh Pemohon tidak diberi uang, yang terjadi malah pertengkaran, akhirnya Termohon minta uang ke saksi, Pemohon membentak Saksi, dan kekerasan yang terakhir Pemohon kepada Termohon di luar rumah, dan Saksi mengetahui kejadian ini semua, karena Saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon, untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon, dan kalau hari sabtu dan minggu Saksi pulang kerumah Saksi sendiri di sumberjambe;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran ketika anaknya sakit, Pemohon enggan untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang kerumah besan jam 10.00 malam, kemudian ayah Pemohon bilang dengan Saksi dengan kata-kata kurang enak, yaitu " BahwaTermohon dapat Pemohon sudah enak karena sudah Saksi siapkan rumah";
- Bahwa kondisi didalam rumah ada kamar 3, setelah Saksi tinggal dirumah Pemohon, ada renovasi dan yang mempunyai ide Saksi dan Saksi tinggal dirumah Pemohon kurang lebih 1 tahun lamanya setelah kehamilan Termohon mendekati Termohon melahirkan;
- Bahwa sejak kekerasan fisik pada Termohon, bulan berapa pastinya Saksi lupa;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon pernah datang kerumah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mengirim belanja;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah setelah pagi terjadi pertengkaran, siangnya Termohon langsung boyong bawa barang-barangnya dibawa pulang kerumah Saksi di Sumberjambe tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar banyak sekali penyebabnya, antara lain masalah uang belanja, masalah Pemohon tidak mau merawat anak, apalagi kalau anaknya sakit, Pemohon berat untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa sikap Termohon kepada Pemohon, Termohon masih ta'at kepada Pemohon, dan Termohon masih tetap memasak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati agar Pemohon dan Termohon rukun namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Teman kerja Termohon;
- Yang Saksi ketahui tentang rumah tangganya Pemohon dan Termohon kondisinya sudah tidak harmonis lagi, Saksi pernah melihat peristiwa Pemohon pernah mendatangi Termohon dikantor Termohon, mereka berdua duduk ruang tunggu, awalnya mereka berdua cekcok biasa, tidak lama kemudian ada teriakan dari Termohon, kemudian Saksi menghampiri Termohon dan Pemohon diruang tunggu, Pemohon dengan keadaan berdiri didepan Termohon sambil menarik tangan sampai akhirnya Termohon terjatuh, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman menyuruh Termohon dan Pemohon masuk kedalam ruangan, dan apa penyebabnya mereka berdua Saksi tidak tahu;
- Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun sampai dengan 4 tahun lamanya;
- Saksi sering memberi nasehat kepada Termohon, karena dengan Pemohon Saksi tidak akrab dan Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil sanggahan Rekonpensi Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi-saksi ;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Sriwijaya 1/D-18 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi memberikan kesaksian masalah Harta bersama berkenaan dengan sepeda Motor Vario;
- saksi adalah ibu kandung Pemohon
- semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis dan sudah di karuniahi 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, tanpa ijin Pemohon, setelah Termohon saksi tanya, Termohon minta rumah Pemohon beralih atas nama Termohon, sedangkan rumah yang ditempati Pemohon, pembelian ayah Pemohon;
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor Vario Pemohon menjual sepeda Motor yang lama, ke mudian Pemohon membeli sepeda Motor Vario dengan kredit;
- Bahwa selain motor pemohon dan Termohon memiliki barang-barang isi dalam rumah
- Saksi tidak sanggup merukunkan mereka dan menyerahkan kepada Termohon dan Pemohon;

2. **SAKSI II**, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah Teman kerja Pemohon sejak tahun 2013;
- saksi teman kerja Pemohon satu kantor, dikantor Imigrasi, dan Saksi di bagian Kepegawaian yang Saksi tahu, Pemohon Gol III/b masa kerja dari tahun 2010 sampai sekarang dengan besar gaji satu bulannya kurang lebih Rp 2.900.000.- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah tunjangan istri dan anak, dan yang mengeluarkan struk gaji adalah bagian keuangan, Pemohon mempunyai tanggungan pinjaman di koperasi Kantor, berapa besarnya pinjaman Saksi tidak tahu;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada skus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pernah dipanggil atasan di kantor karena terjadi tindakan kekerasan Pemohon Kepada Termohon, kemudian jarak satu tahun Pemohon mengajukan ke kantor untuk mendapatkan Surat ijin Perceraian ;
 - sejak Termohon melaporkan Pemohon di kantor, saksi sering menghubungi Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tentang ATM milik Pemohon di pegang Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah dan ATM tersebut pernah terblokir, ternyata setelah saksi telusuri di Bank Mandiri ada kesalahan system;
 - Pemohon mengajukan izin cerai dengan alasan, istri tidak ta'at kepada Pemohon, karena Termohon pulang tanpa ijin Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon mengajukan izin cerai, Termohon kirim surat ke kantor, bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon
 - Bahwa Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon, ada bukti prin out dari Bank Mandiri dari tahun 2017 sampai sekarang, karena setiap bulan saksi yang menyampaikan bukti prin out ke Termohon;
 - Bahwa ATM yang dipegang Termohon terblokir di tahun 2019, sampai bulan maret 2021 masih terblokir, dan saksi pernah minta ATM kepada Termohon, dan Termohon memberi ATM tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis, demikian juga dengan Termohon tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis,
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **Akhmad Marzuki, SH.**, sebagai Mediator dan berdasarkan laporannya tanggal 07 Januari

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, mediator berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember sesuai bukti P.1 dan T.1, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor Sek/26.KP.04.03 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberian izin Perceraian (Bukti P.3) dan Termohon berstatus sebagai isteri Pegawai Negeri (Bukti T.5) maka pemerisaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, berdasarkan bukti surat P.2 dan T.2, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juli 2015 dan mempunyai seorang anak bernama ANAK I umur 4 tahun sebagaimana bukti (T.4) sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menuntut kepemilikan rumah orang tua Pemohon untuk dialihkan namanya kepada Termohon, selain itu Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian bahwa Termohon melakukan kekerasan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah alasan Pemohon, Termohon menyatakan yang pada pokoknya bahwa :

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan, "Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon menuntut kepemilikan rumah Termohon", karena kenyataannya Termohon justru mengajak Pemohon untuk sewa/mengontrak rumah sendiri agar tidak menempati rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, tidak benar dan mengada-ada apabila Pemohon mengatakan sebab percetakan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahwa kebenarannya adalah Termohon tidak pernah menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan walau Termohon mengetahui bahwa gaji pokok dan tunjangan Pemohon sebagai PNS di Kantor Imigrasi Jember sebesar +/- Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*) dan Termohon juga tidak pernah protes kepada Pemohon walau Pemohon juga memiliki gaya hidup yang bermewah-mewah dan hura-hura ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan Replik dan Dupliknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi dan untuk meneguhkan dalil bantahan Rekonpensinya telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugat Rekonpensinya telah mengajukan bukti Surat T.1 sampai dengan T.17 ./PR-1, T/PR-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon P.1, sampai dengan P.15 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik memiliki nilai bukti yang sempurna, alat bukti P.4 sd sampai dengan P.13 sebagai bukti permulaan majelis akan mempertimbangkan dengan alat bukti lainnya, alat bukti P.14 sebagai bukti otentik kepemilikan Sepeda Merk Vario akan direkonstruksikan dengan bukti P.13 dan alat bukti P.15 adalah kepentingan sepihak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Termohon T.1 sampai dengan T.17 serta PR.1 dan PR.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Termohon T.1, T.2, T.3 dan T.4, dan T.5 sudah dipertimbangkan diatas, T.6, T.8, dan PR.1 sebagai akta otentik Majelis menilai secara formil dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 224 HIR. dan alat bukti T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.17 dan PR. 2 bukti yang saling berkaitan yang tidak harus ditimbang satu persatu ;

Menimbang bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) Saksi Termohon masing-masing telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah bersumpah . Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain dan para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Saksi 1 Pemohon **SAKSI I** dan Saksi 2 Pemohon **SAKSI II** menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun, namun sebab pertengkarnya Saksi tidak ada yang tahu secara pasti dan saksi 3 Pemohon **SAKSI I** menerangkan tentang pertengkar Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pisah rumah keterangannya testimonium de auditu sehingga tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum mengenai sebab pisahnya Pemohon dan Termohon dan Saksi-saksi Pemohon tersebut tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi 4 Pemohon bernama Nailu Syifa menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, gaji pemohon sekitar Rp. 2.900.000,- dan selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah melalui transfer bank namun ATM nya terblokir karena ada kesalahan sistem dan untuk pengajuan cerai ini Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai;

Menimbang bahwa Saksi 1 Termohon **SAKSI I** menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sejak tahun 2017 yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran karena Pemohon kurang dalam memberikan uang nafkah serta pernah terjadi Pemohon memukul Termohon, Termohon pernah ditabrak oleh Pemohon, kemudian Termohon ditatapi ketembok oleh Pemohon serta Saksi 2 Termohon bernama **SAKSI II** yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di kantor Termohon dan Pemohon menarik tangan Termohon hingga Termohon terjatuh dan Saksi-Saksi Termohon tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah didapatkan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perkecokan dan dari keterangan Saksi-saksi Termohon telah didapatkan fakta bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemohon kepada Termohon sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon kurang bersyukur nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon menuntut kepemilikan rumah tidaklah terbukti karena sejatinya yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon kepada Termohon yang dalam hal ini didukung bukti T.9 sampai dengan 13 dan bukti oetentik T.6, T.7 dan T.8;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti diperoleh fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Juli tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK I berumur 4 tahun yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan kini Pemohon dan Termohon telah pisah 4 tahun yaitu sejak bulan April 2017;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ASN Kantor Imigrasi Jember dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dengan penghasilan tetap gaji pokok perbulan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar tunjangan kinerja;
- Bahwa selama pisah Termohon masih mengirim uang nafkah melalui Rekening Bank Mandiri namun sejak bulan Agustus 2017 Rekening tersebut tidak ada penarikan tunai sehingga jumlah atau nominalnya tidak berkurang tetapi bertambah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Pemohon istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-saksi Pemohon tidak mendukung dalil Pemohon tentang adanya perselisihan bahwa Termohon kurang menerima nafkah, namun para Saksi telah mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 tahun. Dari rangkaian bukti awal Pemohon T.7, T.9 sampai dengan T.17 dan Bukti otentik T.6 dan T.8 serta Saksi-saksi Termohon bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi tindakan KDRT Pemohon kepada Termohon, maka bisa dipahami bila Termohon sudah tidak mampu untuk hidup satu rumah dengan Pemohon yang kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/ 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali. Majelis hakim dan mediator telah pula berusaha mendamaikan

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan madharat dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sulit tercapai, dengan demikian maka perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan quo telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan Firman Allah SWT Surat An-Nisa' 4 : 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam pasal pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemereintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat ayat 227 sebagai berikut :

وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ :

Artinya : "Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roj'i, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam konpensi mengajukan gugatan rekonsensi berkedudukan sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi; Pemohon dalam konpensi berkedudukan sebagai Tergugat dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Menyatakan dan menetapkan anak bernama ANAK I dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi membayar :
 - Nafkah madyah Istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135 .000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Nafkah madyah Anak ANAK I umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, sejak bulan April 2017 s/d.

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) ;

- Mut'ah sejumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;
- Iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) ;
- Maskan dan Kiswah sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama yang terdiri sebagai berikut :

- Motor Vario 150, yang dibeli kredit pada tahun 2015, yang diangsur sampai dengan tahun 2016 dan lunas ;
- Bagian rumah yang direnovasi sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) ;
- Hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi untuk transport jemput Tergugat Rekonvensi dari diklat di Jakarta pada bulan Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
- Kulkas 2 pintu Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
- Dipan Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
- Lemari Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) ;
- Mesin cuci Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*)
- Jemuran Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*)
- Perlengkapan dapur Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
- Furnitur Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*)

dengan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi sama rata harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan terhitung sejak bulan Januari 2021, dengan kenaikan 10 % pertahun, sampai anak tersebut dewasa /umur 21 tahun ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,

Tergugat Rekonvensi menyatakan sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak yang bernama ANAK I dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi dengan syarat memberikan kesempatan kepada

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak, serta tidak menghasut anak untuk membenci Pemohon sebagai ayahnya;

- Tergugat menolak gugatan nafkah madiyah karena selama pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anak dengan cara transfer;
- Tergugat menolak gugatan nafkah anak yang terhutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Tergugat menolak gugatan tentang mut'ah karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz;
- Tergugat menyanggupi gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, selama masa iddah sebesar = 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tergugat menolak gugatan terhadap nafkah maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) karena Penggugat nusyuz sehingga tidak menjadi kewajiban Tergugat;
- Tergugat menyanggupi memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anisa Fawestri Bening sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau disesuaikan kebutuhan anak sampai usia anak dewasa;
- Harta Bersama berupa sepeda vario adalah bagian Tergugat Rekonvensi, dengan dasar Tergugat Rekonvensi telah membelikan Penggugat Rekonvensi satu unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah No.pol. P. 3091QO, tahun 2007, atas nama TERMOHON.
- Untuk renovasi rumah Tergugat Rekonvensi sangat keberatan, karena untuk merenovasi rumah tersebut, hasil dari Tergugat Rekonvensi hutang di koperasi dengan cara pembayaran potong gaji Tergugat rekonvensi setiap bulan;
- Hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan, karena pada waktu itu Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan telah berhutang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
- Tergugat bersedia membagi harta Bersama berupa perabotan rumah, sebagaimana barang-barang yang terurai pada huruf d, e, f, g, h, I, dan j

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kulkas 2 pintu, Dipan, Lemari, Mesin cuci, Jemuran, Perlengkapan dapur, dan Furnitur;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonpensi Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

❖ HAK ASUH ANAK / HADHANAH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, karena Tergugat setuju, maka gugatan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat Rekonpensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat Rekonpensi selaku bapaknya, dan Tergugat Rekonpensi selaku bapaknya mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih Sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya tersebut, jika diperlukan anak tersebut dapat tidur menginap di rumah Tergugat Rekonpensi sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak tersebut, serta tidak disalahgunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk tujuan yang tidak baik bagi semuanya terutama bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila di kemudian hari terbukti Penggugat Rekonpensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bisa bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I berada pada pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonpensi;

❖ NAFKAH MADYAH/LAMPAU ISTERI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah tersebut atau tidak, dan untuk menentukan seorang wanita berhak atau tidak atas nafkah itu harus dipertimbangkan apakah wanita tersebut nusyuz atau tidak, oleh karena itu dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak , sedangkan tentang Mut'ah tidaklah ditentukan dengan nusyuznya istri;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, selanjutnya karena terjadi perselisihan Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yang hingga kini telah berangsur selama 4 (empat) tahun sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonpensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan majlis pada konpensi bahwa kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena telah tidak mampu kumpul satu rumah dengan Tergugat karena telah terjadi KDRT, maka Majelis berpendapat bahwa kepergian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat ada alasan yang dapat dibenarkan sehingga Tergugat tidak dikategorikan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar nafkah madyah, nafkah iddah dan mutah;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Nafkah madyah Istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Tergugat keberatan dengan alasan bahwa selama ini Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat melalui Rekening Bank Mandiri an. Pemohon yang ATM nya dipegang Termohon/ Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat atas nafkah madyah, Tergugat telah mengajukan bukti transfer P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 sampai dengan P.12 Tergugat memberikan nafkah/ uang belanja kepada Penggugat yang besarnya bervariasi kisaran Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu) rupiah hingga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah per bulan yang ditransfer dari Rekening Mandiri Pemohon/ Tergugat ke Rekening Mandiri Pemohon/Tergugat, dan sesuai bukti P.4 sampai dengan P.10 bahwa Rekening Mandiri yang berisi transferan dari Pemohon/ Tergugat tersebut sejak bulan Agustus 2017 telah tidak ada penarikan uang melalui ATM. Rekening an Tergugat tersebut yang ATM nya dipegang oleh Penggugat/

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon patut diduga telah diblokir oleh Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Tergugat bernama Nailus Syifa dan tulisan dalam chat Tergugat kepada Penggugat (bukti PR.2) dan sesuai bukti P.10 bahwa saldo pada rekening tersebut per 25 Januari 2021 tertera nominal Rp. 49.758.418.00 (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) sehingga Majelis berpendapat Tergugat tetap memiliki kewajiban membayar hutang nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Mei 2021 atau selama 45 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengutip pendapat Ulama Ahli Fiqih dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang menyatakan sebagai berikut :

وتسقط النفقة بمضي الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Ulama Ahli Fiqih tersebut di atas sehingga oleh karena itu Majelis mengambil pendapat Ulama Ahli Fiqih tersebut sebagai pendapat Majelis dan oleh karena itu Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madyah oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah per bulan, Majelis perlu mempertimbangkan mengenai besaran /nominal nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan sesuai kebutuhan yang wajar dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai ASN Kantor Imigrasi Jember dengan penghasilan gaji pokok sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar tunjangan kinerja dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat telah tidak saling memberikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri, maka Majelis menilai wajar dan layak jika Tergugat dihukum untuk dibebani kewajiban membayar nafkah madyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 45 (empat puluh lima) bulan sehingga berjumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

❖ NAFKAH MADYAH/LAMPAU ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan biaya nafkah yang terlalaikan (madhiyah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I,

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2017 s/d Januari 2021, sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan, sejak bulan April 2017 s/d. Januari 2021 = 45 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan atas gugatan aquo Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 melahirkan kaidah hukum: "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah li-al-intifa' (untuk kemanfaatan) bukan li al-tamlik (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat;

- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi tahun 2013: "Mengingat Nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami;
- Pendapat ahli fiqh (hujjah fiqhiyyah) sebagaimana termuat dalam: 1) Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إل نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

"Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami." 2)

- Kitab al-Fiqh al-Islamiyyatu wa Adillatuhu, juz VII, hal. 829:

تسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض ول استدانة؛ لأنها وجبت

مضى، فسقطت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما

Menurut ketetapan fuqaha', nafkah anak menjadi gugur dengan telah lewatnya waktu dengan tidak terikat lagi dan tidak pula menjadi utang. Karena orang tua diwajibkan memberi nafkah terhadap anak sebatas (bertujuan) untuk memenuhi kebutuhan si anak. Maka jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi seiring dengan berlalunya waktu, maka demikian itu menggugurkan kewajiban orang tua."

- Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah, jilid 4, halaman 587:

"وتسقط نفقة الولد بمضي المدة فلو أطمعهم أحد غير أبيهم زمناً فليس لهم المطالبة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugur kewajiban memberi nafkah (oleh ayah) terhadap anaknya karena telah lewat waktu (daluwarsa) dan apabila anak tersebut ada yang memenuhi kebutuhan (pokok)nya selain ayah, maka tidak ada lagi bagi mereka hak menuntut (karena telah terpenuhi kewajiban ayah)."

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diambil oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak harus dinyatakan ditolak;

❖ MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Mut'ah sejumlah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), pihak Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak gugatan tentang mut'ah karena Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a) jo. pasal 158 huruf (b) jo. pasal 160 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah kepada suami tidak terkait dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri yang diceraiannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis kurang dari 2 (dua) tahun, maka dengan mengingat pengabdian dan pelayanan Penggugat kepada Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*) terlalu berlebihan dan memberatkan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis berpendapat mut'ah untuk Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) adalah dipandang pantas, adil, layak dan sesuai dengan kepatutan, maka Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);

❖ NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*), Tergugat menyatakan menyanggupi gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan, selama masa iddah sebesar = 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء;

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan ;

Dan pendapat para fuqoha' dalam kitab Al – Muhadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة ;

Artinya : " Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (huruf c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dalam pembebanan nafkah madyah tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madyah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

❖ Tentang Gugatan Kiswah dan Maskan :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan maskan dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan;

Bahwa atas gugatan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa arti *kiswah* adalah hak istri untuk mendapatkan pakaian dari suami, sedangkan *maskan* adalah hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal dari suami;
- Bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal suaminya adalah atas kehendaknya sendiri, dan kini Penggugat Rekonvensi berada di rumah

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat Rekonpensi sehingga permintaan tentang maskan tidak beralasan dan harus ditolak;

- Bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berjalan 4 (empat) tahun, maka layak jika Tergugat dibebani membayar kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan maskan dinyatakan ditolak dan menghukum Tergugat untuk membayar kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madyah, iddah dan uang mut'ah dan kiswah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak dan merupakan hak istri in casu Penggugat dan merupakan kewajiban suami in casu Tergugat, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum di depan Pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa nafkah madyah, iddah, mut'ah dan kiswah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima nafkah iddah dan mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah adalah secara kontan sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, artinya Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat yang merupakan hak Penggugat yaitu sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

❖ NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per-bulan terhitung sejak bulan Januari 2021, dengan kenaikan 10 % pertahun, sampai anak tersebut dewasa /umur 21 tahun, Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anisa Fawestri Bening sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan atau disesuaikan kebutuhan anak sampai usia anak dewasa;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tentu sangatlah fluktuatif sesuai dengan kondisi umur, pertumbuhan dan perkembangan anak maka untuk menjamin kelangsungan pendidikan dan menjaga tumbuh kembang anak dengan mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 4 tahun maka kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sudah cukup layak, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anisa Fawestri Bening minimal sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang bahwa demi menjaga terpenuhinya kebutuhan anak dan dengan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan kenaikan 10% (*sepuluh persen*) dalam setiap pergantian tahun atas nafkah anak tersebut ;

❖ HARTA BERSAMA

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tentang Harta Bersama berupa sepeda Motor Vario 150, yang dibeli kredit pada tahun 2015, yang diangsur sampai dengan tahun 2016 dan lunas, Tergugat dalam jawabannya keberatan bahwa motor Vario adalah bagian Tergugat Rekonvensi, dengan dasar Tergugat Rekonvensi telah membelikan Penggugat Rekonvensi satu unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah No.pol. P. 3091 QO, tahun 2007, atas nama TERMOHON.

Menimbang, bahwa tentang sepeda Motor Vario 150 tahun 2015 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.14 bahwa motor Vario 150 nyata ada dan sesuai dengan bukti surat P.13 bahwa motor tersebut dibeli secara kredit dengan DP Rp.8.900.000,- (*delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan masa angsur 24 kali

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran x Rp.650.000,- (enam ratus ribu) rupiah perbulan. Pada saat Realisasi tanggal 13 Pebruari 2015 dengan pembayaran DP dan pembayaran 5 (lima) kali angsuran (Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2017) status Tergugat masih belum menikah dengan Penggugat. Angsuran ke 6 (enam) bulan Agustus 2017 sampai angsuran ke 24 (dua puluh) empat, Penggugat dan Tergugat dalam status perkawinan (menikah pada tanggal 23 Juli 2017) maka dengan demikian nilai dari motor vario 150 tersebut adalah sebagai berikut :

- Down Payment	= Rp. 8.900.000,-
- 5 kali angsuran x Rp. 650.000,-	= Rp. 3.250.000,-
J u m l a h	= Rp. 12.150.000,-
- 19 kali angsuran x Rp. 650.000,-	= Rp. 12.350.000,-
Jumlah	= Rp. 24.500.000,-

Sehingga dapat diperoleh fakta bahwa sejumlah Rp. 12.150.000,- (0,49 %) adalah harta bawaan Tergugat dan sejumlah Rp. 12.350.000,- (0,51 % adalah harta bersama) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Replik Tergugat dinyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat telah membelikan motor Honda Supra 125 warna merah No.pol. P. 3091 QO, tahun 2007, atas nama TERMOHON dan saat ini dikuasai oleh Penggugat yang ternyata tidak ditanggapi oleh Penggugat maka harus dinyatakan bahwa pembelian motor Honda Supra tersebut adalah benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat adil dan wajar bahwa untuk harta bersama Motor Honda Vario 150 yang nilainya 0,51 % adalah bagian Tergugat dan motor Honda Supra adalah bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan harta bersama motor vario 150 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang harta Bersama berupa perabotan rumah, sebagaimana barang-barang yang terurai pada huruf d, e, f, g, h, I, dan j yaitu Kulkas 2 pintu, Dipan, Lemari, Mesin cuci, Jemuran, Perlengkapan dapur, dan Furnitur telah diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa barang-barang berupa : Kulkas 2 pintu, Dipan, Lemari, Mesin cuci, Jemuran, Perlengkapan dapur, dan Furnitur adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang harga barang harta bersama tersebut sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat, Majelis tidak memiliki

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memberikan taksasi harga sehingga tentang nominal harga tersebut harus dikesampingkan;

Tentang gugatan Penggugat agar Harta Bersama dibagi dua

Menimbang bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya";

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya : "... Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan....";

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama, maka harta bersama berupa Kulkas 2 pintu, Dipan, Lemari, Mesin cuci, Jemuran, Perlengkapan dapur, dan Furnitur Masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas separuh bagian terhadap harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena harta bersama berupa Kulkas 2 pintu, Dipan, Lemari, Mesin cuci, Jemuran, Perlengkapan dapur, dan Furnitur ada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan separuh bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang;

❖ RENOVASI RUMAH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Renovasi rumah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa biaya renovasi rumah tersebut adalah hasil pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Renovasi rumah oleh Penggugat tidak diuraikan secara terinci tentang wujud bangunan yang di

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi dan rincian biayanya sehingga gugatan yang demikian majlis menilai tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat tentang Renovasi rumah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

❖ HUTANG PIUTANG

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat Rekonpensi untuk transport jemput Tergugat Rekonpensi dari diklat di Jakarta pada bulan Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perkara yang ansich hutang Piutang adalah kewenangan Peradilan Umum sehingga majelis berpendapat bahwa tentang hutang piutang Tergugat kepada ayah Penggugat adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya, sehingga gugatan tentang hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

❖ (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi angka 8 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR yakni a) terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, b) terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan c) apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang dengan tegas mensyaratkan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan. Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON Widyanto bin Mulyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti Ghufirly) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 45 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dibayarkan sesaat sebelum Ikarar talak dilaksanakan;

3. Menetapkan anak bernama **Anisa Fawestri Bening** berada dibawah hadlanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah anak bernama Anisa Fawestri Bening kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau bisa mengurus diri sendiri;
5. Menyatakan barang-barang berupa :
 - 5.1. Kulkas 2 pintu;
 - 5.2. Dipan;
 - 5.3. Lemari;
 - 5.4. Mesin cuci;
 - 5.5. Jemuran;
 - 5.6. Perlengkapan dapur, dan
 - 5.7. Furnitur ;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separo bagian dari harta bersama tersebut diktum angka 5 tersebut di atas ;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum angka 5 tersebut di atas dengan bagian masing-masing separuh bagian dan menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diselesaikan melalui penjualan secara lelang;
8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah lampau anak dan Maskan;
9. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang Motor Vario 150, Biaya Renovasi Rumah dan Hutang Piutang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 845000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 H, oleh kami Majelis Hakim

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sufiyani sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Sufiyani

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000.-
2. Panggilan : Rp 725.000.-
3. Proses : Rp 50.000.-
4. PNBP : Rp 20.000.-
5. Redaksi : Rp 10.000.-
6. Materai : Rp 10.000.-

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 845.000,-
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Kaniter Pengadilan Agama Jember,



Ahmad Muzaeri, S.H.

Putusan Perkara No. 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr.

Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 16,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Achmad Habibul Alim Mappiasse
NIM : 22913019
Judul Tesis : KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR:
5743/PDT.G/2020/PA.JR)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 Mei 2024	- Pada sub bab Tujuan penelitian bagian (a) - Untuk mengetahui (diganti menjelaskan) penyebab Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5743/Pdt.G/2020/PA.jr menolak gugatan nafkah lampau anak. - Setiap Bab Baru Pengetikan Nomor Footnote Dimulai Angka Satu Lagi. - Yang Diminta Pada Akhir Kajian Penelitian Terdahulu Perbedaan Tesis Ini Dengan Berbagai Penelitian terdahulu Adalah : Perbedaan Dalam Aspek 1. Problem Akademik, 2. Kerangka Teori, 3. Pendekatan Dan Analisis Dan 4. Temuan.	
2	21 Mei 2024	- Kata "yang sedang atau akan diteliti" (Ini Bahasa Proposal Mohon Dihapus Saja Karena Tesis Ini Sudah Jadi Laporan) - Teknik Analisis Yang Diceritakan Seharusnya Apa Yang Sudah Dilakukan Bukan Rencana Atau Konsep Seperti Di Bawah Ini, Oleh Karena Itu, Perlu dioperasionalkan.	
3	3 Juni 2024	Dicermati Observasi Dan Wawancara Tidak Dilakukan Dalam Tesis Ini Oleh Karena Itu,	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fas@uii.ac.id
W. uii.ac.id

		Perlu Dirubah Dan Lebih Operasional 2. Reduksi Data Ini Konsep Belum Operasional Atau Impelementasi	
4	19 Juni 2024	1. Penyajian Data Yang Diminta Praktiknya Dalam Tesis Ini Seperti Apa Bukan Uraian Umum 2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Juga Masih Konsep Dan Bersifat Umum Yang Diminta Bagaimana Aplikasinya Dalam Tesis Ini	
5	1 Juli 2024	1. Dicermati Uraian pada bagian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr. di Pengadilan Agama Jember masih terkesan copy paste dari putusan sebaiknya diuraikan dengan redaksi penulis tesis 2. Uraian Bab IV Terlalu Panjang Dari Hlm, 105-336. Oleh Karena Itu Perlu Dipersingkat. Caranya Sub A Bab IV Ini Menjawab pertanyaan penelitian pertama dan Sub Bab B Bab IV menjawab pertanyaan penelitian kedua	
6	15 Juli 2024	1. Kesimpulan Ditulis Secara Ringkas Dan Menjawab Pertanyaan Penelitian 2. Kesimpulan Nomor 2 Juga Terlalu Panjang Perlu Diringkas Lagi.	
7	2 Agustus 2024	1. Konsistensi Penerapan Pedoman Penulisan Arab -Latin Sekali Lagi Perlu Dicek Dalam Keseluruhan Tesis Ini. 2. Masih Terjadi Kesalahan Penulisan Nama Yang Kurang Huruf Mohon Dicermati	
8	12 Agustus 2024	1. Bahasa Proposal Seperti Kata "Akan" Masih Muncul Dalam Tesis Ini 2. Struktur Penulisan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Diperhatikan, Seperti Muncul Kata "Maka" Dan "Sehingga" Pada Awal Kalimat	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung S.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899444 ext. 4511
F. (0274) 899403
E. fasil@uii.ac.id
W. uii.ac.id

9	26 Agustus 2024	1. Pastikan Kerangka Teori Diterapkan Dalam Analisis Bab IV 2. Pastikan Poin Kesimpulan Menjawab Poin Pertanyaan Penelitian.	
10	5 September 2024	1. Pastikan Penulisan Nomor Halaman, Istilah Dalam Halaman Daftar Isi Konsisten Dengan Istilah Dalam Tesis Konsisten. 2. Abstrak Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Perlu Dilengkapi. Selain Itu, Abstrak Bahasa Inggris Harus Ada Validasi Dari CILACS UII.	
11	16 September 2024	1. Cara Membalik Penulisan Nama Penulis Dalam Daftar Pustaka Yang Lebih Dari Satu Kata, Ambil Kata Nama Terakhir Dan Diletakkan Pada Awal 2. Nama Penulis Dalam Bahasa Arab, Contoh: Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Al-Umm: kitab induk fiqh Islam/ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Jakarta: Republika, 2016. MENJADI: Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-, Al-Umm: kitab induk fiqh Islam/ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Jakarta: Republika, 2016.	

Yogyakarta, 17 September 2024
Mengetahui
Kaprosdi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 72/Perpus/IAIPM/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Habibul Alim Mappiasse
Nomor Induk Mahasiswa : 22913019
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

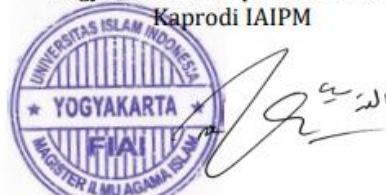
**KETENTUAN NAFKAH LAMPAU ANAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6% (enam persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 23 September 2024
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Achmad Habibul Alim Mappiasse
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 18 Oktober 1992
Alamat : Jl. Diponegoro, Kelurahan Wamena Kota, Distrik
Wamena, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi Papua
Pegunungan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 31 Tahun
Agama : Islam
Status : Menikah
Email : habibulalimmappiasse@gmail.com
Nomor Hp. : 082199345637
Riwayat Pendidikan :

SD : SDN No 206 Bontonyeleng (1999-2005)

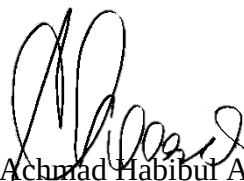
SLTP/SEDERAJAT : MTs. S. Bontonyeleng (2005-2008)

SLTA/SEDERAJAT : MAN 2 Model Makassar (2008-2011)

S-1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

Yogyakarta, 17 September 2024

Saya yang bersangkutan,



Achmad Habibul Alim Mappiasse